

Teks ini dimaksudkan murni sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki efek hukum. Lembaga Persatuan tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari tindakan yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

**► B PERATURAN (UE) 2018/848 DARI PARLEMEN EROPA DAN DEWAN**

**tanggal 30 Mei 2018**

**tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007**

(OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1)

Diubah dengan:

	Jurnal Resmi		
	halaman		tanggal
► <b>M1 Peraturan</b> Delegasi Komisi M1 (UE) 2020/427 tanggal 13 Januari 2020	L 87	1	23.3.2020
► <b>M2 diubah</b> dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/269 tanggal 4 Desember 2020	L 60	24	22.2.2021
► <b>M3 Peraturan M3</b> (UE) 2020/1693 dari Parlemen Eropa dan Dewan 11 November 2020	L 381	1	13.11.2020
► <b>M4 Peraturan</b> Delegasi Komisi M4 (UE) 2020/1794 tanggal 16 September 2020	L 402	23	1.12.2020
► <b>M5 Peraturan Delegasi Komisi M5</b> (UE) 2021/642 tanggal 30 Oktober 2020	L 133	1	20.4.2021
► <b>M6 Peraturan</b> Delegasi Komisi (UE) 2021/715 tanggal 20 Januari 2021	L 151	1	3.5.2021
► <b>M7 Peraturan</b> Delegasi Komisi M7 (UE) 2021/716 tanggal 9 Februari 2021	L 151	5	3.5.2021
► <b>M8 Peraturan</b> Delegasi Komisi M8 (UE) 2021/1006 tanggal 12 April 2021	L 222	3	22.6.2021
► <b>M9 Peraturan</b> Delegasi Komisi M9 (UE) 2021/1691 tanggal 12 Juli 2021	L 334	1	22.9.2021
► <b>M10 Peraturan</b> Delegasi Komisi M10 (UE) 2021/1697 tanggal 13 Juli 2021	L 336	3	23.9.2021
► <b>M11 Peraturan</b> Delegasi Komisi (UE) 2022/474 tanggal 17 Januari 2022	L 98	1	25.3.2022
► <b>M12 Peraturan</b> Delegasi Komisi M12 (UE) 2023/207 tanggal 24 November 2022	L 29	6	1.2.2023
► <b>M13 Peraturan</b> Delegasi Komisi M13 (UE) 2024/2867 tanggal 2 September 2024	L 2867	1	11.11.2024

Dikoreksi oleh:

- Corrigendum C1, OJ L 270, 29.10.2018, hlm. 37 (2018/848)
- Corrigendum C2, OJ L 305, 26.11.2019, hlm. 59 (2018/848)
- Corrigendum C3, OJ L 439, 29.12.2020, hlm. 32 (2020/1794) ►
- Corrigendum C4, OJ L 7, 11.1.2021, hlm. 53 (2018/848)
- Corrigendum C5, OJ L 204, 10.6.2021, hlm. 47 (2018/848)
- Corrigendum C6, OJ L 321, 15.12.2022, hlm. 72 (2018/848) Tidak

**▼ B****PERATURAN (UE) 2018/848 PARLEMEN EUROPA DAN DEWAN****tanggal 30 Mei 2018****tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan  
pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007****BAB I****POKOK BAHASAN, RUANG LINGKUP DAN DEFINISI***Pasal 1***Subjek**

Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik dan menetapkan aturan mengenai produksi organik, sertifikasi terkait dan penggunaan indikasi yang mengacu pada produksi organik dalam pelabelan dan periklanan, serta aturan tentang kontrol tambahan dari yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017/625.

*Pasal 2***Ruang lingkup**

1. Peraturan ini berlaku untuk produk-produk berikut yang berasal dari pertanian, termasuk akuakultur dan peternakan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I TFEU dan untuk produk yang berasal dari produk tersebut, di mana produk tersebut adalah, atau dimaksudkan untuk, diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni:

- (a) produk pertanian hidup atau belum diproses, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;
- (b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan;
- (c) pakan.

Peraturan ini juga berlaku untuk produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, di mana produk tersebut, atau dimaksudkan untuk, diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa.

2. Peraturan ini berlaku bagi setiap operator yang terlibat, pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi, dalam kegiatan yang berkaitan dengan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

3. Operasi katering massal yang dilakukan oleh katering massal sebagaimana didefinisikan dalam poin (d) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini kecuali sebagaimana diatur

**▼ B**

dalam paragraf ini. Negara-negara Anggota dapat menerapkan aturan nasional atau, jika tidak ada, standar swasta, tentang produksi, pelabelan dan kontrol produk yang berasal dari operasi catering massal. Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan dalam pelabelan, presentasi atau iklan produk tersebut, dan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan catering massal.

4. Kecuali jika ditentukan lain, Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi undang-undang Serikat terkait, khususnya, undang-undang di bidang keamanan rantai makanan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan bahan reproduksi tanaman.

5. Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi undang-undang Uni khusus lainnya yang berkaitan dengan penempatan produk di pasar dan, khususnya, Peraturan (UE) No 1308/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> dan untuk Peraturan (UE) No 1169/2011.

6. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah daftar produk yang ditetapkan dalam Lampiran I dengan menambahkan produk lebih lanjut ke dalam daftar, atau dengan mengubah entri yang ditambahkan tersebut. Hanya produk yang terkait erat dengan produk pertanian yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar tersebut.

*Pasal 3***Definisi**

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

- (1) 'produksi organik' berarti penggunaan, termasuk periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, metode yang sesuai dengan Peraturan ini pada semua produksi, persiapan, dan distribusi; selama tahap produksi
- (2) 'produk organik' adalah produk yang dihasilkan dari produksi organik, selain produk yang dihasilkan selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Produk perburuan atau penangkapan hewan liar tidak dianggap sebagai produk organik;
- (3) 'bahan baku pertanian' berarti produk pertanian yang belum mengalami operasi pengawetan atau pemrosesan apa pun;
- (4) 'tindakan pencegahan' berarti langkah-langkah yang harus diambil oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi untuk memastikan pelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas tanah, langkah-langkah untuk pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan hewan dan kesehatan tanaman;

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) No 1308/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan 17 Desember 2013 yang membentuk organisasi umum pasar dalam produk pertanian dan mencabut Peraturan Dewan (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 dan (EC) No 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, hlm. 671).

**▼ B**

- (5) 'tindakan pencegahan' berarti langkah-langkah yang harus diambil oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini, dan untuk menghindari pencampuran produk organik dengan produk non-organik;
- (6) 'konversi' berarti transisi dari produksi non-organik ke organik dalam jangka waktu tertentu, di mana ketentuan Peraturan ini tentang produksi organik berlaku;
- (7) 'produk dalam konversi' berarti produk yang diproduksi selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (8) 'holding' berarti semua unit produksi yang dioperasikan di bawah manajemen tunggal untuk tujuan memproduksi produk pertanian hidup atau belum diproses, termasuk produk yang berasal dari budidaya akuwa dan peternakan lebah, sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 2(1) atau produk yang tercantum dalam Lampiran I selain minyak atsiri dan ragi;
- (9) 'unit produksi' berarti semua aset kepemilikan, seperti tempat produksi primer, bidang tanah, padang rumput, area terbuka, bangunan ternak atau bagiannya, sarang, kolam ikan, sistem penahanan dan lokasi untuk ganggang atau hewan budidaya, unit pemeliharaan, konsesi pantai atau dasar laut, dan tempat untuk penyimpanan tanaman, produk tanaman, produk alga, produk hewani, bahan baku dan input relevan lainnya yang dikelola sebagaimana dijelaskan pada butir (10), butir (11) atau butir (12);
- (10) 'unit produksi organik' berarti unit produksi, tidak termasuk selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik;
- (11) 'unit produksi dalam konversi' berarti unit produksi, selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik; dapat terdiri dari bidang tanah atau aset lain yang periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimulai pada saat yang berbeda;
- (12) 'unit produksi non-organik' berarti unit produksi yang tidak dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik;
- (13) 'operator' berarti orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peraturan ini dipatuhi pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi yang berada di bawah kendali orang tersebut;
- (14) 'petani' berarti orang perseorangan atau badan hukum, atau sekelompok orang perseorangan atau badan hukum, terlepas dari status hukum kelompok tersebut dan anggotanya berdasarkan hukum nasional, yang melakukan kegiatan pertanian;

**▼ B**

(15) 'area pertanian' berarti area pertanian sebagaimana didefinisikan dalam poin (e) Pasal 4(1) Peraturan (UE) No 1307/2013;

(16) 'tumbuhan' berarti tumbuhan sebagaimana didefinisikan dalam butir (5) Pasal 3 Peraturan (EC) No 1107/2009;

(17) 'bahan reproduksi tanaman' berarti tanaman dan semua bagian tanaman, termasuk benih, pada setiap tahap pertumbuhan yang mampu, dan dimaksudkan untuk, menghasilkan seluruh tanaman;

(18) 'bahan heterogen organik' berarti pengelompokan tumbuhan dalam takson botani tunggal dengan peringkat terendah yang diketahui yang:

- (a) menyajikan karakteristik fenotipik umum;
- (b) ditandai dengan tingkat keragaman genetik dan fenotipik yang tinggi antara unit reproduksi individu, sehingga pengelompokan tanaman diwakili oleh material secara keseluruhan, dan bukan oleh sejumlah kecil unit;
- (c) bukan variasi dalam arti Pasal 5(2) Peraturan Dewan (EC) No 2100/94 <sup>(1)</sup>;
- (d) bukan campuran varietas; dan
- (e) telah dibuat sesuai dengan Peraturan ini;

(19) 'varietas organik yang cocok untuk produksi organik' berarti varietas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5(2) Peraturan (EC) No 2100/94 yang:

- (a) ditandai dengan tingkat keragaman genetik dan fenotipe yang tinggi antara unit reproduksi individu; dan
- (b) hasil dari kegiatan pemuliaan organik sebagaimana dimaksud dalam poin 1.8.4 Bagian I Lampiran II Peraturan ini;

(20) 'tanaman induk' berarti tanaman yang diidentifikasi dari mana bahan reproduksi tanaman diambil untuk reproduksi tanaman baru;

(21) 'generasi' berarti sekelompok tumbuhan yang merupakan satu langkah dalam garis keturunan tumbuhan;

(22) 'produksi tanaman' berarti produksi produk tanaman pertanian termasuk pemanenan produk tanaman liar untuk tujuan komersial;

---

<sup>(1)</sup> Peraturan Dewan (EC) No 2100/94 tanggal 27 Juli 1994 tentang hak varietas tanaman komunitas (OJ L 227, 1.9.1994, hlm. 1).

**▼ B**

(23) 'produk tumbuhan' berarti produk tumbuhan sebagaimana didefinisikan dalam butir (6) Pasal 3 Peraturan (EC) No 1107/2009;

(24) 'hama' berarti hama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1(1) Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>;

(25) 'sediaan biodinamis' berarti campuran yang secara tradisional digunakan dalam pertanian biodinamik;

(26) 'produk perlindungan tanaman' berarti produk yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 1107/2009;

(27) 'produksi ternak' berarti produksi hewan darat domestik, termasuk atau serangga;

(28) 'beranda' berarti bagian luar ruangan tambahan, beratap, tidak terisolasi, dari bangunan yang ditujukan untuk unggas, sisi terpanjang biasanya dilengkapi dengan pagar kawat atau jaring, dengan iklim luar ruangan, alami dan, jika perlu, penerangan buatan, dan lantai berserakan;

(29) 'pullet' berarti hewan muda dari spesies *Gallus gallus* yang berusia kurang dari 18 minggu;

(30) 'ayam petelur' berarti hewan dari spesies *Gallus gallus* yang dimaksudkan untuk produksi telur untuk dikonsumsi dan yang berumur minimal 18 minggu;

(31) 'area yang dapat digunakan' berarti area yang dapat digunakan sebagaimana didefinisikan dalam poin (d) Pasal 2(2) Arahan Dewan 1999/74/EC <sup>(2)</sup>;

(32) 'akuakultur' berarti akuakultur sebagaimana didefinisikan dalam poin (25) Pasal 4(1) Peraturan (UE) No 1380/2013 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(3)</sup>;

(33) 'produk akuakultur' berarti produk akuakultur sebagaimana didefinisikan dalam poin (34) Pasal 4(1) Peraturan (UE) No 1380/2013;

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan 26 Oktober 2016 tentang langkah-langkah perlindungan terhadap hama tanaman, mengubah Peraturan (UE) No 228/2013, (EU) No 652/2014 dan (EU) No 1143/2014 dari Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Arahan Dewan 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC dan 2007/33/EC (OJ L 317, 23.11.2016, hlm. 4). <sup>(2)</sup> Arahan Dewan 1999/74/EC tanggal 19 Juli 1999 menetapkan standar minimum untuk perlindungan ayam petelur (OJ L 203, 3.8.1999, hlm. 53). <sup>(3)</sup> Peraturan (UE) No 1380/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan 11 Desember 2013 tentang Kebijakan Perikanan Umum, mengubah Peraturan Dewan (EC) No 1954/2003 dan (EC) No 1224/2009 dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 2371/2002 dan (EC) No 639/2004 dan Keputusan Dewan 2004/585/EC (OJ L 354, 28.12.2013, hlm. 22).

**▼ B**

(34) 'fasilitas akuakultur resirkulasi tertutup' berarti fasilitas di darat atau di dalam kapal di mana akuakultur berlangsung dalam lingkungan tertutup yang melibatkan resirkulasi air dan yang bergantung pada input energi eksternal permanen untuk menstabilkan lingkungan bagi hewan akuakultur;

(35) 'energi dari sumber terbarukan' berarti energi dari sumber non-fosil terbarukan seperti angin, matahari, panas bumi, gelombang, pasang surut, tenaga air, gas TPA, gas instalasi pengolahan limbah dan biogas;

(36) 'tempat penetasan' berarti tempat untuk pembiakan, penetasan dan pemeliharaan melalui tahap awal kehidupan hewan akuakultur, khususnya ikan bersirip dan kerang;

(37) 'pembibitan' berarti tempat di mana sistem produksi akuakultur menengah diterapkan antara tahap pembenihan dan pertumbuhan. Tahap pembibitan selesai dalam sepertiga pertama siklus produksi, dengan pengecualian spesies yang menjalani proses smoltifikasi;

(38) 'pencemaran air' berarti pencemaran sebagaimana didefinisikan dalam poin (33) Pasal 2 Directive 2000/60/EC dan poin (8) Pasal 3 Directive 2008/56/EC Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>, di perairan tempat masing-masing Arahan tersebut berlaku;

(39) 'polikultur' berarti pemeliharaan dalam akuakultur dua spesies atau lebih, biasanya dari tingkat trofik yang berbeda, dalam unit kultur yang sama;

(40) 'siklus produksi' berarti umur hewan atau ganggang akuakultur, dari tahap kehidupan paling awal (telur yang dibuahi, dalam kasus hewan akuakultur) hingga panen;

(41) 'spesies yang ditanam secara lokal' berarti spesies akuakultur yang bukan spesies asing atau tidak ada secara lokal dalam arti poin (6) dan (7), masing-masing, dari Pasal 3 Peraturan Dewan (EC) No 708/2007 <sup>(2)</sup>, serta spesies yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan itu;

(42) 'perawatan hewan' berarti semua kursus pengobatan kuratif atau pencegahan terhadap terjadinya penyakit tertentu;

(43) 'produk obat hewan' berarti produk obat hewan sebagaimana didefinisikan dalam poin (2) Pasal 1 Directive 2001/82/EC Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> Arahan 2008/56/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan  
17 Juni 2008 menetapkan kerangka kerja aksi masyarakat di bidang kebijakan lingkungan laut (Marine Strategy Framework Directive) (OJ L 164, 25.6.2008, hlm. 19).

<sup>(2)</sup> Peraturan Dewan (EC) No 708/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang penggunaan spesies asing dan tidak ada secara lokal dalam akuakultur (OJ L 168, 28.6.2007, hlm. 1). <sup>(3)</sup> Arahan 2001/82/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan  
6 November 2001 tentang kode komunitas yang berkaitan dengan produk obat hewan (OJ L 311, 28.11.2001, hlm. 1).

**▼ B**

(44) 'Persiapan' berarti operasi pengawetan atau pemrosesan produk organik atau dalam konversi, atau operasi lain yang dilakukan pada produk yang belum diproses tanpa mengubah produk awal, seperti penyembelihan, pemotongan, pembersihan atau penggilingan, serta pengemasan, pelabelan atau perubahan yang dilakukan pada pelabelan yang berkaitan dengan produksi organik;

(45) 'makanan' berarti makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>;

(46) 'pakan' berarti pakan sebagaimana didefinisikan dalam butir (4) Pasal 3 Regulation (EC) No 178/2002;

(47) 'bahan pakan' berarti bahan pakan sebagaimana didefinisikan dalam poin (g) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup>;

(48) 'penempatan di pasar' berarti menempatkan di pasar sebagaimana didefinisikan dalam poin (8) Pasal 3 Peraturan (EC) No 178/2002;

(49) 'ketertelusuran' berarti kemampuan untuk melacak dan mengikuti makanan, pakan atau produk apa pun yang dimaksud dalam Pasal 2(1), dan zat apa pun yang dimaksudkan atau diharapkan untuk dimasukkan ke dalam makanan, pakan atau produk apa pun yang dimaksud dalam Pasal 2(1), melalui semua tahap produksi, persiapan dan distribusi;

(50) 'tahap produksi, persiapan, dan distribusi' berarti setiap tahap dari produksi primer produk organik melalui penyimpanan, pemrosesan, pengangkutan, dan penjualan atau pasokannya kepada konsumen akhir, termasuk, jika relevan, pelabelan, iklan tising, impor, ekspor dan kegiatan subkontrak;

(51) 'bahan' berarti bahan sebagaimana didefinisikan dalam poin (f) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011 atau, untuk produk selain makanan, zat atau produk apa pun yang digunakan dalam pembuatan atau persiapan produk yang masih ada dalam produk jadi, bahkan dalam bentuk yang diubah;

---

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 178/2002 dari Parlemen Eropa dan Dewan 28 Januari 2002 menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan hukum pangan, mendirikan Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur dalam hal keamanan pangan (OJ L 31, 1.2.2002, hlm. 1).

<sup>(2)</sup> Peraturan (EC) No 767/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan 13 Juli 2009 tentang penempatan di pasar dan penggunaan pakan, mengubah Parlemen Eropa dan Peraturan Dewan (EC) No 1831/2003 dan mencabut Arahan Dewan 79/373/EEC, Arahan Komisi 80/511/EEC, Arahan Dewan 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC dan 96/25/EC dan Keputusan Komisi

2004/217/EC (OJ L 229, 1.9.2009, hlm. 1).



**▼ B**

(52) 'pelabelan' berarti kata, rincian, merek dagang, nama merek, materi bergambar atau simbol yang berkaitan dengan produk yang ditempatkan pada kemasan, dokumen, pemberitahuan, label, cincin atau kerah apa pun yang menyertai atau mengacu pada produk tersebut;

(53) 'iklan' berarti setiap presentasi produk kepada publik, dengan cara apa pun selain label, yang dimaksudkan atau kemungkinan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap, keyakinan, dan perilaku untuk secara langsung atau tidak langsung mempromosikan penjualan produk;

(54) 'otoritas yang kompeten' berarti otoritas yang berwenang sebagaimana didefinisikan dalam poin (3) Pasal 3 Peraturan (UE) 2017/625;

(55) 'otoritas kontrol' berarti otoritas kontrol organik sebagaimana didefinisikan dalam poin (4) Pasal 3 Peraturan (UE) 2017/625, atau otoritas yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melakukan kontrol di negara ketiga untuk impor produk organik dan konversi ke dalam Uni;

(56) 'badan pengendali' berarti badan yang didelegasikan sebagaimana didefinisikan dalam poin (5) Pasal 3 Peraturan (UE) 2017/625, atau badan yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melakukan kontrol di negara ketiga untuk impor produk organik dan dalam konversi ke dalam Uni Eropa;

(57) 'ketidakpatuhan' berarti ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini atau ketidakpatuhan terhadap tindakan yang didelegasikan atau dilaksanakan yang diadopsi sesuai dengan Peraturan ini;

(58) 'organisme rekayasa genetika' atau 'GMO' berarti organisme yang dimodifikasi secara genetik sebagaimana didefinisikan dalam poin (2) Pasal 2 Petunjuk 2001/18/EC Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> yang tidak diperoleh melalui teknik modifikasi genetik yang tercantum dalam Lampiran IB Arahan tersebut;

(59) 'diproduksi dari GMO' berarti berasal seluruhnya atau sebagian dari GMO tetapi tidak mengandung atau terdiri dari GMO;

(60) 'diproduksi oleh GMO' berarti yang diperoleh dengan menggunakan GMO sebagai organisme hidup terakhir dalam proses produksi, tetapi tidak mengandung atau terdiri dari GMO atau diproduksi dari GMO;

(61) 'aditif makanan' berarti aditif makanan sebagaimana didefinisikan dalam poin (a) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> Arahan 2001/18/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan 12 Maret 2001 tentang pelepasan organisme yang dimodifikasi secara genetik ke lingkungan dan pencabutan Council Directive 90/220/EEC (OJ L 106, 17.4.2001, hlm. 1).

<sup>(2)</sup> Peraturan (EC) No 1333/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan 16 Desember 2008 tentang aditif makanan (OJ L 354, 31.12.2008, hlm. 16).

**▼ B**

(62) 'aditif pakan' berarti aditif pakan sebagaimana didefinisikan dalam poin (a) Pasal 2(2) Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>;

(63) 'nanomaterial rekayasa' berarti nanomaterial rekayasa sebagaimana didefinisikan dalam poin (f) Pasal 3(2) Peraturan (UE) 2015/2283 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup>;

(64) 'kesetaraan' berarti memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang menjamin tingkat jaminan kesesuaian yang sama;

(65) 'bantuan pemrosesan' berarti alat bantu pengolahan sebagaimana didefinisikan dalam poin (b) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 untuk makanan dan pada poin (h) Pasal 2(2) Peraturan (EC) No 1831/2003 untuk pakan;

(66) 'enzim makanan' berarti enzim makanan sebagaimana didefinisikan dalam poin (a) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1332/2008 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(3)</sup>;

(67) 'radiasi pengion' berarti radiasi pengion sebagaimana didefinisikan dalam poin (46) dari Pasal 4 Arahan Dewan 2013/59/Euratom <sup>(4)</sup>;

(68) 'makanan kemasan awal' berarti makanan kemasan sebelumnya sebagaimana didefinisikan dalam poin (e) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011;

(69) 'kandang unggas' berarti bangunan tetap atau bergerak untuk menampung kawanan unggas, yang mencakup semua permukaan yang ditutupi oleh atap, termasuk beranda; rumah dapat dibagi lagi menjadi kompartemen terpisah, masing-masing menampung satu kawanan;

(70) 'budidaya tanaman yang berhubungan dengan tanah' berarti produksi di tanah hidup atau di tanah yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diperbolehkan dalam produksi organik sehubungan dengan lapisan tanah dan batuan dasar;

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 1831/2003 dari Parlemen Eropa dan Dewan 22 September 2003 tentang aditif untuk digunakan dalam nutrisi hewan (OJ L 268, 18.10.2003, hlm. 29).

<sup>(2)</sup> Peraturan (UE) 2015/2283 Parlemen Eropa dan Dewan 25 November 2015 tentang makanan baru, mengubah Peraturan (UE) No 1169/2011 Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Peraturan (EC) No 258/97 Parlemen Eropa dan Peraturan Dewan dan Komisi (EC) No 1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, hlm. 1).

<sup>(3)</sup> Peraturan (EC) No 1332/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan 16 Desember 2008 tentang enzim makanan dan mengubah Arahan Dewan 83/417/EEC, Peraturan Dewan (EC) No 1493/1999, Arahan 2000/13/EC, Arahan Dewan 2001/112/EC dan Peraturan (EC) No

258/97 (OJ L 354, 31.12.2008, hlm. 7).

<sup>(4)</sup> Arahan Dewan 2013/59/Euratom tanggal 5 Desember 2013 menetapkan standar keselamatan dasar untuk perlindungan terhadap bahaya yang timbul dari paparan radiasi pengion, dan mencabut Arahan 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom dan 2003/122/Euratom (OJ L 13, 17.1.2014, hlm. 1).

**▼ B**

- (71) 'produk yang tidak diproses' berarti produk yang tidak diproses sebagaimana didefinisikan dalam poin (n) Pasal 2(1) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen Eropa dan Dewan (<sup>1</sup>), terlepas dari operasi pengemasan atau pelabelan;
- (72) 'produk olahan' berarti produk olahan sebagaimana didefinisikan dalam poin (o) Pasal 2(1) Peraturan (EC) No 852/2004, terlepas dari operasi pengemasan atau pelabelan;
- (73) 'pemrosesan' berarti pemrosesan sebagaimana didefinisikan dalam butir (m) Pasal 2 (1) Peraturan (EC) No 852/2004; ini termasuk penggunaan zat yang dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan ini tetapi tidak termasuk operasi pengemasan atau pelabelan;
- (74) 'integritas produk organik atau dalam konversi' berarti fakta bahwa produk tidak menunjukkan ketidakpatuhan yang:
- (a) dalam setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi mempengaruhi karakteristik organik atau dalam konversi produk; atau
  - (b) berulang atau disengaja;
- (75) 'pena' berarti kandang yang mencakup bagian di mana hewan diberikan perlindungan dari kondisi cuaca buruk.

## BAB II

**TUJUAN DAN PRINSIP PRODUKSI ORGANIK***Pasal 4***Tujuan**

Produksi organik harus mengejar tujuan umum berikut:

- (a) berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan iklim;
- (b) menjaga kesuburan tanah jangka panjang;
- (c) berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi;
- (d) berkontribusi secara substansial pada lingkungan yang tidak beracun;
- (e) berkontribusi pada standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan, khususnya, untuk memenuhi kebutuhan perilaku hewan yang spesifik terhadap spesies;
- (f) mendorong saluran distribusi pendek dan produksi lokal di berbagai bidang Persatuan;

(<sup>1</sup>) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen Eropa dan Dewan 29 April 2004 tentang kebersihan bahan makanan (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1).

**▼ B**

- (g) mendorong pelestarian keturunan langka dan asli yang terancam punah;
- (h) berkontribusi pada pengembangan pasokan materi genetik tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik pertanian organik;
- (i) berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, khususnya dengan menggunakan materi genetik tumbuhan yang beragam, seperti bahan heterogen organik dan varietas organik yang cocok untuk produksi organik;
- (j) mendorong pengembangan kegiatan pemuliaan tanaman organik untuk berkontribusi pada perspektif ekonomi yang menguntungkan dari sektor organik.

*Pasal 5***Prinsip umum**

Produksi organik adalah sistem manajemen berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum berikut:

- (a) menghormati sistem dan siklus alam dan keberlanjutan dan peningkatan keadaan tanah, air dan udara, kesehatan tumbuhan dan hewan, dan keseimbangan di antara keduanya;
- (b) pelestarian elemen lanskap alam, seperti situs warisan alam;
- (c) penggunaan energi dan sumber daya alam yang bertanggung jawab, seperti air, tanah, bahan organik dan udara;
- (d) produksi berbagai macam makanan berkualitas tinggi dan produk pertanian dan akuakultur lainnya yang menanggapi permintaan konsumen akan barang-barang yang diproduksi dengan menggunakan proses yang tidak membahayakan lingkungan, kesehatan manusia, kesehatan tanaman atau kesehatan dan kesejahteraan hewan;

**▼ C2**

- (e) memastikan integritas produksi organik pada semua tahap produksi, persiapan dan distribusi makanan dan pakan;

**▼ B**

- (f) desain dan pengelolaan proses biologis yang tepat, berdasarkan sistem ekologi dan menggunakan sumber daya alam yang internal dalam sistem manajemen, menggunakan metode yang:
  - (i) menggunakan organisme hidup dan metode produksi mekanis;
  - (ii) mempraktikkan budidaya tanaman terkait tanah dan produksi ternak terkait lahan, atau mempraktikkan akuakultur yang sesuai dengan prinsip eksploitasi sumber daya perairan secara berkelanjutan;

**▼ B**

- (iii) mengecualikan penggunaan GMO, produk yang diproduksi dari GMO, dan produk yang diproduksi oleh GMO, selain produk obat hewan;
- (iv) didasarkan pada penilaian risiko dan penggunaan tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan, jika sesuai;
- (g) pembatasan penggunaan input eksternal; Jika masukan eksternal diperlukan atau praktik dan metode manajemen yang tepat sebagaimana dimaksud pada butir (f) tidak ada, masukan eksternal harus dibatasi pada:
  - (i) input dari produksi organik; dalam hal bahan reproduksi tanaman, prioritas harus diberikan pada varietas yang dipilih karena kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan spesifik pertanian organik;
  - (ii) zat alami atau turunan alami;
  - (iii) pupuk mineral kelarutan rendah;
- (h) adaptasi proses produksi, jika diperlukan dan dalam kerangka Peraturan ini, untuk memperhitungkan status sanitasi, perbedaan regional dalam keseimbangan ekologis, kondisi iklim dan lokal, tahapan pembangunan dan praktik peternakan khusus;
- (i) pengecualian dari seluruh rantai makanan organik kloning hewan, pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial dan radiasi pengion;
- (j) ketaatan terhadap tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi sehubungan dengan kebutuhan spesifik spesies.

*Pasal 6***Tertentu Prinsip berlaku untuk budidaya Kegiatan dan pertanian**

Berkenaan dengan kegiatan pertanian dan akuakultur, produksi organik harus, khususnya, didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) pemeliharaan dan peningkatan kehidupan tanah dan kesuburan tanah alami, stabilitas tanah, retensi air tanah dan keanekaragaman hayati tanah, mencegah dan memerangi hilangnya bahan organik tanah, pemadatan tanah dan erosi tanah, dan nutrisi tanaman terutama melalui ekosistem tanah;
- (b) pembatasan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan dan input eksternal seminimal mungkin;
- (c) daur ulang limbah dan produk sampingan yang berasal dari tumbuhan dan hewan sebagai input dalam produksi tanaman dan ternak;

**▼ B**

- (d) pemeliharaan kesehatan tanaman dengan langkah-langkah pencegahan, khususnya pilihan spesies, varietas atau bahan hetero geneus yang sesuai yang tahan terhadap hama dan penyakit, rotasi tanaman yang tepat, metode mekanis dan fisik dan perlindungan musuh alami hama;
- (e) penggunaan benih dan hewan dengan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, ketahanan terhadap penyakit dan umur panjang;
- (f) dalam pemilihan varietas tanaman, dengan memperhatikan particu larities dari sistem produksi organik tertentu, berfokus pada kinerja agronomi, ketahanan terhadap penyakit, adaptasi terhadap kondisi tanah dan iklim lokal yang beragam dan menghormati penghalang penyeberangan alami;
- (g) penggunaan bahan reproduksi tanaman organik, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dan varietas organik yang cocok untuk produksi organik;
- (h) produksi varietas organik melalui kemampuan reproduksi alami dan fokus pada penahanan dalam penghalang penyeberangan alami;
- (i) tanpa mengurangi Pasal 14 Peraturan (EC) No 2100/94 dan hak varietas tanaman nasional yang diberikan berdasarkan hukum nasional Negara Anggota, kemungkinan bagi petani untuk menggunakan bahan reproduktif tanaman yang diperoleh dari pertanian mereka sendiri untuk menumbuhkan sumber daya genetik yang disesuaikan dengan kondisi khusus produksi organik;
- (j) dalam pemilihan keturunan hewan, dengan memperhatikan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, kapasitas hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai perkembangbiakannya, umur panjang, vitalitasnya dan ketahanannya terhadap penyakit atau masalah kesehatan;
- (k) praktik produksi ternak yang disesuaikan dengan lokasi dan terkait lahan;
- (l) penerapan praktik peternakan yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperkuat pertahanan alami terhadap penyakit, termasuk olahraga teratur dan akses ke daerah terbuka dan padang rumput;
- (m) pemberian pakan ternak dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian yang dihasilkan dari produksi organik dan zat non-pertanian alami;
- (n) produksi produk ternak organik yang berasal dari hewan yang telah dibesarkan di atas kepemilikan organik sepanjang hidupnya sejak lahir atau menetas;
- (o) kesehatan lingkungan perairan yang berkelanjutan dan kualitas ekosistem perairan dan darat di sekitarnya;

**▼ B**

- (p) pemberian pakan organisme air dengan pakan dari perikanan yang dieksploitasi secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1380/2013 atau dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian yang dihasilkan dari produksi organik, termasuk akuakultur organik, dan zat non-pertanian alami;
- (q) menghindari bahaya spesies kepentingan konservasi yang mungkin timbul dari produksi organik.

*Pasal 7***Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan makanan organik**

Produksi makanan organik olahan harus didasarkan, khususnya, pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) bahan produksi; arab Organik makanan dari Organik Pertanian
- (b) pembatasan penggunaan bahan tambahan makanan, bahan-bahan non-organik yang terutama memiliki fungsi teknologi dan sensorik, dan mikronutrien dan alat bantu pengolahan, sehingga digunakan seminimal mungkin dan hanya dalam kasus-kasus kebutuhan teknologi yang penting atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- (c) pengecualian zat dan metode pemrosesan yang mungkin menyesatkan sehubungan dengan sifat sebenarnya dari produk;
- (d) pengolahan makanan organik dengan hati-hati, lebih disukai melalui penggunaan metode biologis, mekanik dan fisik;
- (e) pengecualian makanan yang mengandung, atau terdiri dari, bahan nano yang direkayasa.

*Pasal 8***Prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan pakan organik**

Produksi pakan organik olahan harus didasarkan, khususnya, pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) produksi pakan organik dari bahan pakan organik;
- (b) pembatasan penggunaan aditif pakan dan alat bantu pengolahan, sehingga digunakan seminimal mungkin dan hanya dalam kasus-kasus kebutuhan teknologi atau zooteknik yang penting atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- (c) pengecualian zat dan metode pemrosesan yang mungkin menyesatkan sehubungan dengan sifat sebenarnya dari produk;

**▼ B**

- (d) pengolahan pakan organik dengan hati-hati, lebih disukai melalui penggunaan metode biologis, mekanik dan fisik.

## BAB III

## ATURAN PRODUKSI

*Pasal 9***Aturan produksi umum**

1. Operator harus mematuhi aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal ini.
2. Seluruh kepemilikan harus dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang berlaku untuk produksi organik.
3. Untuk tujuan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 dan dalam Lampiran II, hanya produk dan zat yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat digunakan dalam produksi organik, asalkan penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah disahkan sesuai dengan ketentuan hukum Uni yang relevan dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Produk dan zat berikut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(3) Peraturan (EC) No 1107/2009 akan diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, asalkan mereka diizinkan sesuai dengan Regu lation tersebut:

- (a) pengaman, sinergi dan rekan formulan sebagai komponen produk perlindungan tanaman;
- (b) adjuvan yang akan dicampur dengan produk perlindungan tanaman.

Penggunaan dalam produksi organik produk dan zat untuk tujuan selain yang tercakup dalam Peraturan ini harus diizinkan, asalkan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II.

4. Radiasi pengion tidak boleh digunakan dalam pengolahan makanan organik atau pakan, dan dalam pengolahan bahan baku yang digunakan dalam makanan organik atau pakan.
5. Penggunaan kloning hewan, dan pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, harus dilarang.
6. Langkah-langkah pencegahan dan pencegahan harus diambil, jika perlu, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi.
7. Terlepas dari paragraf 2, kepemilikan dapat dibagi menjadi unit produksi yang dipisahkan secara jelas dan efektif untuk produksi organik, konversi dan non-organik, dengan ketentuan bahwa untuk unit produksi non-organik:



**▼ B**

- (a) mengenai ternak, spesies yang berbeda terlibat;
- (b) Mengenai tanaman, varietas yang berbeda yang dapat dengan mudah dibedakan terlibat.

Mengenai ganggang dan hewan akuakultur, spesies yang sama dapat terlibat, asalkan ada pemisahan yang jelas dan efektif antara lokasi atau unit produksi.

8. Dengan cara mengurangi poin (b) ayat 7, dalam hal tanaman tahunan yang memerlukan masa tanam setidaknya tiga tahun, varietas yang berbeda yang tidak dapat dengan mudah dibedakan, atau varietas yang sama, dapat terlibat, asalkan produksi yang dimaksud berada dalam konteks rencana konversi, dan dengan ketentuan bahwa konversi bagian terakhir dari area yang terkait dengan produksi yang dimaksud menjadi organik Produksi dimulai sesegera mungkin dan selesai dalam waktu maksimal lima tahun.

Dalam kasus seperti itu:

- (a) petani harus memberi tahu otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendali, tentang dimulainya panen masing-masing produk yang bersangkutan setidaknya 48 jam sebelumnya;
- (b) setelah selesai panen, petani harus memberi tahu otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan pengendali, tentang jumlah pasti yang dipanen dari unit yang bersangkutan dan langkah-langkah yang diambil untuk memisahkan produk;
- (c) rencana konversi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemisahan yang efektif dan jelas harus dikonfirmasi setiap tahun oleh otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, oleh otoritas kontrol atau badan pengendalian, setelah dimulainya rencana konversi.

9. Persyaratan mengenai spesies dan varietas yang berbeda, yang ditetapkan dalam poin (a) dan (b) ayat 7, tidak berlaku dalam hal pusat penelitian dan pendidikan, pembibitan tanaman, pengganda benih dan operasi pemuliaan.

10. Jika, dalam kasus-kasus sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7, 8 dan 9, tidak semua unit produksi suatu holding dikelola berdasarkan aturan produksi organik, operator harus:

- (a) memisahkan produk yang digunakan untuk unit produksi organik dan dalam konversi dari yang digunakan untuk unit produksi non-organik;
- (b) memisahkan produk yang dihasilkan oleh unit produksi organik, konversi dan non-organik satu sama lain;
- (c) menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahan yang efektif dari unit produksi dan produk.

**▼ B**

11. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 7 Pasal ini dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pemisahan kepemilikan menjadi unit produksi organik, konversi dan non-organik, khususnya dalam kaitannya dengan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

*Pasal 10***Konversi**

1. Pembudidaya dan operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya harus mematuhi periode konversi. Selama seluruh periode konversi mereka akan menerapkan semua aturan tentang produksi organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini, khususnya aturan yang berlaku tentang konversi yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam Lampiran II.

2. Masa konversi dimulai paling cepat ketika peternak atau operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya telah memberitahukan kegiatan tersebut kepada otoritas yang berwenang, sesuai dengan Pasal 34 (1), di Negara Anggota di mana kegiatan dilakukan dan di mana kepemilikan petani atau operator tersebut tunduk pada sistem kontrol.

3. Tidak ada periode sebelumnya yang dapat diakui secara retroaktif sebagai bagian dari periode konversi, kecuali jika:

- (a) bidang tanah operator tunduk pada langkah-langkah yang ditentukan dalam program yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1305/2013 untuk tujuan memastikan bahwa tidak ada produk atau zat selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang digunakan pada bidang tanah tersebut; atau
- (b) Operator dapat memberikan bukti bahwa bidang tanah tersebut adalah kawasan alami atau pertanian yang, untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun, belum diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.

4. Produk yang diproduksi selama periode konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi.

Namun, produk-produk berikut yang diproduksi selama periode konversi dan sesuai dengan paragraf 1 dapat dipasarkan sebagai produk dalam konversi:

- (a) bahan reproduksi tanaman, asalkan telah dipatuhi periode konversi minimal 12 bulan;
- (b) produk pangan yang berasal dari tumbuhan dan produk pakan yang berasal dari tumbuhan, asalkan produk tersebut hanya mengandung satu bahan tanaman pertanian, dan dengan ketentuan bahwa masa konversi sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum panen telah dipatuhi.

**▼ B**

5. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.2.2 Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan konversi untuk spesies selain yang diatur dalam Bagian II Lampiran II pada 17 Juni 2018, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

6. Komisi harus, jika perlu, mengadopsi tindakan pelaksana yang menentukan dokumen yang akan disediakan untuk tujuan pengakuan retroaktif periode sebelumnya sesuai dengan paragraf 3 Pasal ini.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 11***Larangan penggunaan GMO**

1. GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO tidak boleh digunakan dalam makanan atau pakan, atau sebagai makanan, pakan, alat bantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, kondisioner tanah, bahan reproduksi tanaman, mikroorganisme atau hewan dalam produksi organik.

2. Untuk tujuan larangan yang ditetapkan dalam paragraf 1, sehubungan dengan GMO dan produk yang diproduksi dari GMO untuk makanan dan pakan, operator dapat mengandalkan label produk yang telah ditempelkan atau disediakan sesuai dengan Directive 2001/18/EC, Peraturan (EC) No 1829/2003 dari Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> atau Regulation (EC) No 1830/2003 dari Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup> atau dokumen yang menyertainya yang disediakan sesuai dengannya.

3. Operator dapat berasumsi bahwa tidak ada GMO dan tidak ada produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan makanan dan pakan yang dibeli di mana produk tersebut tidak memiliki label yang ditempelkan atau disediakan, atau tidak disertai dengan dokumen yang disediakan, sesuai dengan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, kecuali mereka telah memperoleh informasi lain yang menunjukkan bahwa pelabelan produk yang bersangkutan tidak sesuai dengan tindakan hukum tersebut.

4. Untuk tujuan larangan yang ditetapkan dalam paragraf 1, sehubungan dengan produk yang tidak tercakup dalam paragraf 2 dan 3, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga harus meminta vendor untuk mengonfirmasi bahwa produk tersebut tidak diproduksi dari GMO atau diproduksi oleh GMO.

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 1829/2003 dari Parlemen Eropa dan Dewan 22 September 2003 tentang makanan dan pakan yang dimodifikasi secara genetik (OJ L 268, 18.10.2003, hlm. 1).

<sup>(2)</sup> Peraturan (EC) No 1830/2003 dari Parlemen Eropa dan Dewan 22 September 2003 tentang ketertelusuran dan pelabelan organisme yang dimodifikasi secara genetik dan ketertelusuran makanan dan produk pakan yang diproduksi dari organisme yang dimodifikasi secara genetik dan mengubah Directive 2001/18/EC (OJ L 268, 18.10.2003, hlm. 24).

**▼ B***Pasal 12***Aturan produksi pabrik**

1. Operator yang memproduksi tanaman atau produk tanaman harus mematuhi, khususnya, dengan aturan terperinci yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran II.
2. Komisi diberi wewenang sesuai dengan ke- mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:
  - (a) poin 1.3 dan 1.4 dari Bagian I Lampiran II mengenai pengurangan hukuman;
  - (b) poin 1.8.5 dari Bagian I Lampiran II mengenai penggunaan bahan reproduksi tanaman dalam konversi dan non-organik;
  - (c) poin 1.9.5 Bagian I Lampiran II dengan menambahkan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian antara operator kepemilikan pertanian, atau dengan mengubah ketentuan tambahan tersebut;
  - (d) poin 1.10.1 dari Bagian I Lampiran II dengan menambahkan langkah-langkah pengelolaan hama dan gulma lebih lanjut, atau dengan mengubah langkah-langkah tambahan tersebut;
  - (e) Bagian I Lampiran II dengan menambahkan aturan dan praktik budidaya terperinci lebih lanjut untuk tanaman dan produk tanaman tertentu, termasuk aturan untuk benih yang bertunas, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

*Pasal 13***Tertentu Ketentuan Pemasaran Bahan Reproduksi Tanaman Bahan Heterogen Organik**

1. Bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dapat dipasarkan tanpa memenuhi persyaratan untuk pendaftaran dan tanpa memenuhi kategori sertifikasi bahan pra-dasar, dasar dan bersertifikat atau dengan persyaratan untuk kategori lain, yang ditetapkan dalam Petunjuk 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC atau tindakan yang diadopsi sesuai dengan Arahan tersebut.
2. Bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dapat dipasarkan setelah pemberitahuan bahan heterogen organik oleh pemasok kepada badan resmi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC, dibuat melalui berkas yang berisi:
  - (a) rincian kontak pemohon;
  - (b) spesies dan denominasi bahan; si Organik Heterogen

**▼ B**

- (c) deskripsi karakteristik agronomi dan fenotipik utama yang umum pada pengelompokan tanaman tersebut, termasuk metode pemuliaan, hasil yang tersedia dari pengujian pada karakteristik tersebut, negara produksi dan bahan induk yang digunakan;
- (d) pernyataan oleh pemohon mengenai kebenaran unsur-unsur dalam poin (a), (b) dan (c); dan
- (e) sampel yang representatif.

Pemberitahuan itu harus dikirim melalui surat tercatat, atau dengan sarana komunikasi lain yang diterima oleh badan-badan resmi, dengan konfirmasi tanda terima yang diminta.

Tiga bulan setelah tanggal yang tertera pada tanda terima pengembalian, asalkan tidak ada informasi tambahan yang diminta atau tidak ada penolakan resmi karena alasan ketidaklengkapan berkas atau ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(57) yang dikomunikasikan kepada pemasok, badan resmi yang bertanggung jawab akan dianggap telah mengakui pemberitahuan dan isinya.

Setelah secara tegas atau implisit mengakui pemberitahuan tersebut, badan resmi yang bertanggung jawab dapat melanjutkan ke daftar materi heterogen organik yang diberitahukan. Daftar itu akan gratis kepada pemasok.

Daftar bahan heterogen organik harus dikomunikasikan kepada otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota lainnya dan kepada Komisi.

Bahan heterogen organik tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 3.

3. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan aturan yang mengatur produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dari genera atau spesies tertentu, sehubungan dengan:

- (a) deskripsi bahan heterogen organik, termasuk metode pemuliaan dan produksi yang relevan dan bahan induk yang digunakan;
- (b) persyaratan kualitas minimum untuk lot benih, termasuk identitas, kemurnian spesifik, tingkat perkecambahan dan kualitas sanitasi;
- (c) pelabelan dan pengemasan;
- (d) informasi dan sampel produksi yang akan disimpan oleh operator profesional;
- (e) jika berlaku, pemeliharaan bahan heterogen organik.

**▼ B***Pasal 14***Aturan produksi ternak**

1. Pengusaha ternak harus mematuhi, khususnya, dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian II Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

2. Komisi diberi wewenang sesuai dengan ke- mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3 dari Bagian II Lampiran II dengan mengurangi persentase sehubungan dengan asal hewan, setelah ketersediaan hewan organik yang cukup di pasar Uni telah ditetapkan;

(b) poin 1.6.6 dari Bagian II Lampiran II mengenai batas nitrogen organik yang terkait dengan total kepadatan tebar;

(c) poin 1.9.6.2(b) dari Bagian II Lampiran II sehubungan dengan pemberian makan koloni lebah;

(d) poin 1.9.6.3(b) dan (e) dari Bagian II Lampiran II mengenai perlakuan yang dapat diterima untuk desinfeksi peternakan lebah dan metode dan perlakuan untuk melawan *penghancur Varroa*;

(e) Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan terperinci tentang produksi ternak untuk spesies selain spesies yang diatur dalam Bagian tersebut pada 17 Juni 2018, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut, sehubungan dengan:

(i) pengurangan sehubungan dengan asal usul hewan;

(ii) nutrisi;

(iii) praktik perumahan dan peternakan;

(iv) perawatan kesehatan;

(v) kesejahteraan hewan.

3. Komisi harus, jika perlu, mengadopsi tindakan pelaksana mengenai Bagian II Lampiran II yang memberikan aturan tentang:

(a) jangka waktu minimum yang harus dipatuhi untuk memberi makan hewan menyusui dengan susu ibu, sebagaimana dimaksud pada poin 1.4.1(g);

(b) kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan yang harus dipatuhi untuk spesies ternak tertentu untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etos logis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.6.3, 1.6.4 dan 1.7.2,

**▼ B**

- (c) karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor;
- (d) karakteristik dan persyaratan teknis untuk bangunan dan kandang untuk semua spesies ternak selain lebah, untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.7.2;
- (e) persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik fasilitas yang dilindungi dan area udara terbuka.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur *examination* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 15***Aturan produksi untuk alga dan hewan akuakultur**

1. Operator yang memproduksi ganggang dan hewan budidaya harus mematuhi, khususnya, dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

2. Komisi diberi wewenang sesuai dengan ke- mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:

- (a) poin 3.1.3.3 Bagian III Lampiran II mengenai pakan untuk hewan budidaya karnivora;
- (b) poin 3.1.3.4 dari Bagian III Lampiran II dengan menambahkan aturan khusus lebih lanjut tentang pakan untuk hewan budidaya tertentu, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut;
- (c) poin 3.1.4.2 dari Bagian III dari Lampiran perlakuan untuk hewan akuakultur; II sehubungan dengan dokter hewan

(d) Bagian III Lampiran II dengan menambahkan kondisi terperinci lebih lanjut per spesies untuk pengelolaan indukan, pembiakan dan produksi remaja, atau dengan mengubah kondisi terperinci yang ditambahkan tersebut.

3. Komisi harus, jika sesuai, mengadopsi tindakan pelaksana yang menetapkan aturan terperinci per spesies atau per kelompok spesies tentang kepadatan penebaran, dan pada karakteristik spesifik untuk sistem produksi dan sistem penahanan, untuk memastikan bahwa kebutuhan spesifik spesies terpenuhi.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur *examination* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

4. Untuk tujuan Pasal ini dan Bagian III Lampiran II, 'kepadatan tebaran' berarti berat hidup hewan budidaya per meter kubik air setiap saat selama fase tumbuh dan, dalam hal ikan pipih dan udang, berat per meter persegi permukaan. *Pasal 16*

**▼ B****Aturan produksi untuk makanan olahan**

1. Operator yang memproduksi makanan olahan harus mematuhi, khususnya, dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

2. Komisi diberi wewenang sesuai dengan ke- mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:

- (a) poin 1.4 dari Bagian IV Lampiran II mengenai tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan yang harus diambil oleh operator;
- (b) poin 2.2.2 dari Bagian IV Lampiran II mengenai jenis dan komposisi produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan olahan, serta kondisi di mana mereka dapat digunakan;

(c) poin 2.2.4 dari Bagian IV Lampiran II mengenai perhitungan persentase bahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam poin (a)(ii) dan (b)(i) Pasal 30(5), termasuk bahan tambahan makanan yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dianggap sebagai bahan pertanian untuk tujuan perhitungan tersebut.

Tindakan yang didelegasikan tersebut tidak termasuk kemungkinan penggunaan zat penyedap atau sediaan penyedap yang tidak alami, dalam arti Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>, atau organik.

3. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana yang menetapkan teknik yang diizinkan dalam pengolahan produk makanan.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 17***Aturan produksi untuk pakan olahan**

1. Operator yang memproduksi pakan olahan harus mematuhi, khususnya, dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 1334/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan 16 Desember 2008 tentang penyedap rasa dan bahan makanan tertentu dengan sifat penyedap untuk digunakan dalam dan pada makanan dan mengubah Peraturan Dewan (EEC) No 1601/91, Peraturan (EC) No 2232/96 dan (EC) No 110/2008 dan Directive 2000/13/EC (OJ L 354, 31.12.2008, hlm. 34).



**▼ B**

2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.4 Bagian V Lampiran II dengan menambahkan langkah-langkah pencegahan dan pencegahan lebih lanjut yang harus diambil oleh operator, atau dengan mengubah langkah-langkah tambahan tersebut.

3. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana yang menetapkan teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan produk pakan.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 18***Aturan produksi untuk anggur**

1. Operator yang memproduksi produk sektor anggur harus mematuhi, khususnya, dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian VI Lampiran II.

2. Komisi diberi wewenang sesuai dengan ke- mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 3.2 dari Bagian VI Lampiran II dengan menambahkan praktik oenologis lebih lanjut, proses dan perlakuan yang dilarang, atau dengan mengubah unsur-unsur tambahan tersebut;

(b) poin 3.3. Bagian VI Lampiran II.

*Pasal 19***Aturan produksi ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan**

1. Operator yang memproduksi ragi untuk digunakan sebagai makanan atau pakan harus mematuhi, khususnya, dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian VII Lampiran II.

2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.3 Bagian VII Lampiran II dengan menambahkan aturan produksi ragi yang lebih rinci, atau dengan mengubah aturan yang ditambahkan tersebut.

*Pasal 20***Tidak adanya aturan produksi tertentu untuk spesies ternak tertentu dan spesies hewan budidaya**

Menunggu adopsi dari:

(a) aturan umum tambahan untuk spesies ternak lain selain yang diatur dalam poin 1.9 Bagian II Lampiran II sesuai dengan poin (e) Pasal 14(2);

**▼ B**

- (b) tindakan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3) untuk jenis ternak; atau
- (c) tindakan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) untuk spesies atau kelompok spesies hewan budidaya;

Negara Anggota dapat menerapkan aturan produksi nasional terperinci untuk spesies tertentu atau kelompok spesies hewan sehubungan dengan unsur-unsur yang akan dicakup oleh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam poin (a), (b) dan (c), asalkan aturan nasional tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan asalkan tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk yang telah diproduksi di luar wilayahnya dan yang sesuai dengan Peraturan ini.

*Pasal 21***Aturan produksi untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19**

1. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran II dengan menambahkan aturan produksi terperinci, serta aturan tentang kewajiban untuk mengonversi, untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori produk yang dimaksud dalam Pasal 12 hingga 19, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

Tindakan yang didelegasikan tersebut harus didasarkan pada tujuan dan prinsip-prinsip produksi organik yang ditetapkan dalam Bab II dan harus mematuhi aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10 dan 11 serta aturan produksi terperinci yang ada yang ditetapkan untuk produk serupa dalam Lampiran II. Mereka harus menetapkan persyaratan mengenai, khususnya, perawatan, praktik dan masukan yang diizinkan atau dilarang, atau periode konversi untuk produk yang bersangkutan.

2. Dengan tidak adanya aturan produksi terperinci sebagaimana dimaksud dalam ayat 1:

- (a) operator harus, sehubungan dengan produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan 6, *mutatis mutandis* dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 7, dan dengan aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9 sampai 11;
- (b) Negara Anggota dapat, sehubungan dengan produk yang dimaksud dalam paragraf 1, menerapkan aturan produksi nasional yang terperinci, asalkan aturan tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan asalkan tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk yang telah diproduksi di luar wilayahnya dan yang mematuhi Peraturan ini.

*Pasal 22***Adopsi aturan produksi yang luar biasa**

1. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan:

**▼ B**

- (a) kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang berasal dari 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam' atau 'peristiwa bencana', sebagaimana didefinisikan dalam poin (h), (i), (j), (k) dan (l) dari Pasal 2(1) Peraturan (UE) No 1305/2013, masing-masing, serta situasi yang sebanding;
- (b) aturan khusus, termasuk kemungkinan pengurangan dari Peraturan ini, tentang bagaimana Negara-negara Anggota harus menangani keadaan bencana tersebut jika mereka memutuskan untuk menerapkan Pasal ini; dan
- (c) aturan khusus tentang pemantauan dan pelaporan dalam kasus-kasus tersebut.

Kriteria dan aturan tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip produksi organik yang ditetapkan dalam Bab II.

2. Jika Negara Anggota telah secara resmi mengakui suatu peristiwa sebagai bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(3) atau Pasal 24(3) Peraturan (UE) No 1305/2013, dan peristiwa tersebut membuat tidak mungkin untuk mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini, bahwa Negara Anggota dapat memberikan pengurangan dari aturan produksi untuk jangka waktu terbatas sampai produksi organik dapat didirikan kembali, tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan setiap tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 1.

3. Negara-negara Anggota dapat mengadopsi langkah-langkah sesuai dengan undang-undang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk memungkinkan produksi organik untuk dilanjutkan atau dimulai kembali jika terjadi keadaan bencana.

### *Pasal 23*

#### **Pengumpulan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan**

1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi dikumpulkan, dikemas, diangkut, dan disimpan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Lampiran III.

2. Komisi diberi wewenang sesuai dengan ke- mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:

- (a) Bagian 2 Lampiran III;
- (b) Bagian 3, 4 dan 6 Lampiran III dengan menambahkan aturan khusus lebih lanjut untuk pengangkutan dan penerimaan produk yang bersangkutan, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

**▼ B***Pasal 24***Otorisasi produksi produk dan zat untuk digunakan dalam organik**

1. Komisi dapat mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik, dan harus memasukkan produk dan zat resmi tersebut dalam daftar pembatasan, untuk tujuan berikut:

- (a) sebagai zat aktif yang akan digunakan dalam produk perlindungan tanaman;
- (b) sebagai pupuk, kondisioner tanah dan nutrisi;
- (c) sebagai bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, gangga, hewan atau ragi atau sebagai bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral;
- (d) sebagai aditif pakan dan alat bantu pengolahan;
- (e) sebagai produk untuk pembersihan dan desinfeksi kolam, kandang, tangki, raceway, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan;
- (f) sebagai produk untuk pembersihan dan desinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di kepemilikan pertanian;
- (g) sebagai produk untuk pembersihan dan desinfeksi di fasilitas pemrosesan dan penyimpanan.

2. Selain produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan paragraf 1, Komisi dapat mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, dan harus memasukkan produk dan zat resmi tersebut dalam daftar pembatasan, untuk tujuan berikut:

- (a) sebagai bahan tambahan makanan dan alat bantu pengolahan;
- (b) sebagai bahan pertanian non organik ke ada <sup>Digunakan</sup> bagi si produksi pangan organik olahan;
- (c) sebagai alat bantu pengolahan untuk produksi ragi dan produk ragi.

3. Otorisasi produk dan zat yang dimaksud dalam paragraf 1 untuk digunakan dalam produksi organik harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

- (a) mereka penting untuk produksi berkelanjutan dan untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- (b) semua produk dan zat yang bersangkutan berasal dari tumbuhan, ganggang hewan, hewan, mikroba atau mineral, kecuali dalam kasus di mana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup atau di mana alternatif tidak tersedia;

**▼ B**

- (c) dalam hal produk sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat 1:
- (i) penggunaannya sangat penting untuk pengendalian hama yang tidak tersedia alternatif biologis, fisik atau pemuliaan lainnya, praktik budidaya atau praktik pengelolaan efektif lainnya;
  - (ii) jika produk tersebut bukan berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan, mikroba atau mineral dan tidak identik dengan bentuk alaminya, kondisi penggunaannya menghalangi kontak langsung dengan bagian tanaman yang dapat dimakan;
- (d) dalam hal produk sebagaimana dimaksud dalam butir (b) ayat 1, penggunaannya penting untuk membangun atau memelihara kesuburan tanah atau untuk memenuhi kebutuhan nutrisi khusus tanaman, atau untuk tujuan pengkondisian tanah tertentu;
- (e) dalam hal produk sebagaimana dimaksud dalam poin (c) dan (d) ayat 1:
- (i) penggunaannya diperlukan untuk menjaga kesehatan hewan, kesejahteraan dan vitalitas hewan dan berkontribusi pada pola makan yang tepat yang memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies yang bersangkutan atau penggunaannya diperlukan untuk memproduksi atau mengawetkan pakan karena produksi atau pengawetan pakan tidak dimungkinkan tanpa menggunakan zat tersebut;
  - (ii) pakan yang berasal dari mineral, elemen pelacak, vitamin atau provitamin berasal dari alam, kecuali dalam kasus di mana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup atau di mana alternatif tidak tersedia;
  - (iii) penggunaan bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan diperlukan karena bahan pakan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang diproduksi sesuai dengan aturan produksi organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup;
  - (iv) penggunaan rempah-rempah, rempah-rempah dan molase non-organik diperlukan karena produk tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik; Mereka harus diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia dan penggunaannya terbatas pada 1% dari ransum pakan untuk spesies tertentu, dihitung setiap tahun sebagai persentase dari bahan kering pakan dari asal pertanian.

4. Otorisasi produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan atau untuk produksi ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

**▼ B**

- (a) produk alternatif atau zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal ini atau teknik yang sesuai dengan Peraturan ini tidak tersedia;
- (b) tidak mungkin untuk memproduksi atau mengawetkan makanan atau memenuhi persyaratan diet tertentu yang diatur berdasarkan undang-undang Uni tanpa menggunakan produk dan zat tersebut;
- (c) mereka dapat ditemukan di alam dan mungkin hanya telah mengalami proses mekanis, fisik, biologis, enzimatik atau mikroba, kecuali dalam kasus di mana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup;
- (d) bahan organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.

5. Otorisasi penggunaan produk dan zat yang disintesis secara kimiawi, sesuai dengan paragraf 1 dan 2 Pasal ini, harus dibatasi secara ketat pada kasus-kasus di mana penggunaan input eksternal sebagaimana dimaksud dalam poin (g) Pasal 5 akan berkontribusi pada dampak yang tidak dapat diterima terhadap lingkungan.

6. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah paragraf 3 dan 4 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut untuk otorisasi produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2 Pasal ini untuk digunakan dalam produksi organik pada umumnya, dan dalam produksi makanan organik olahan pada khususnya, serta kriteria lebih lanjut untuk penarikan otorisasi tersebut, atau dengan mengubah kriteria tambahan tersebut.

7. Jika suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu produk atau zat harus ditambahkan atau ditarik dari daftar produk dan zat resmi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2, atau bahwa spesifikasi penggunaan yang dimaksud dalam aturan produksi harus diubah, itu harus memastikan bahwa berkas yang memberikan alasan untuk dimasukkan, penarikan atau amandemen lainnya secara resmi dikirim ke Komisi dan ke Negara Anggota lainnya dan tersedia untuk umum, tunduk pada undang-undang Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi akan menerbitkan setiap permintaan yang dimaksud dalam grafik paragraf ini.

8. Komisi harus secara teratur meninjau daftar yang dimaksud dalam Pasal ini.

Daftar bahan non organik sebagaimana dimaksud pada butir (b) ayat 2 harus ditinjau setidaknya setahun sekali.

9. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksana mengenai otorisasi atau penarikan otorisasi produk dan zat sesuai dengan paragraf 1 dan 2 yang dapat digunakan dalam produksi organik secara umum dan dalam produksi makanan organik olahan pada khususnya, dan menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk otorisasi tersebut dan daftar produk dan zat tersebut dan, jika sesuai, deskripsi, persyaratan komposisi, dan ketentuan penggunaannya.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

**▼ B***Pasal 25***Otorisasi bahan pertanian non-organik untuk makanan organik olahan oleh Negara Anggota**

1. Jika diperlukan untuk memastikan akses terhadap bahan-bahan pertanian kultur tertentu, dan jika bahan-bahan tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup, suatu Negara Anggota dapat, atas permintaan operator, untuk sementara mengizinkan penggunaan bahan-bahan pertanian non-organik untuk produksi makanan organik olahan di wilayahnya untuk jangka waktu paling lama enam bulan. Otorisasi itu akan berlaku untuk semua operator di Negara Anggota tersebut.

2. Negara Anggota harus segera memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya, melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran elektronik dokumen dan informasi yang disediakan oleh Komisi, tentang setiap otorisasi yang diberikan untuk wilayahnya sesuai dengan paragraf 1.

3. Negara Anggota dapat memperpanjang otorisasi yang diatur dalam ayat 1 dua kali untuk masing-masing maksimal enam bulan, asalkan tidak ada Negara Anggota lain yang keberatan dengan menunjukkan, melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, bahwa bahan-bahan tersebut tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup.

4. Otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberikan otorisasi sementara, sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 Pasal ini, selama maksimal enam bulan kepada operator di negara ketiga yang meminta otorisasi tersebut dan yang tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan kontrol tersebut, asalkan syarat-syarat paragraf itu dipenuhi di negara ketiga yang bersangkutan. Otorisasi dapat diperpanjang selama maksimal dua kali enam bulan masing-masing.

5. Jika setelah dua perpanjangan otorisasi sementara, Negara Anggota menganggap, berdasarkan informasi objektif, bahwa ketersediaan bahan-bahan tersebut dalam bentuk organik masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kualitatif dan kuantitatif operator, Negara Anggota dapat mengajukan permintaan kepada Komisi sesuai dengan Pasal 24(7).

*Pasal 26***Pendataan mengenai ketersediaan di pasar bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, hewan organik dan remaja akuakultur organik**

1. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa basis data yang diperbarui secara berkala dibuat untuk daftar bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk kentang benih, yang tersedia di wilayahnya.

2. Negara-negara Anggota harus memiliki sistem yang memungkinkan operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi, hewan organik atau remaja akuakultur organik, dan yang dapat memasoknya dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar, untuk mempublikasikan secara sukarela, gratis, bersama dengan nama dan rincian kontak mereka, informasi tentang hal-hal berikut: (a)

**▼ B**

bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik atau varietas organik yang cocok untuk produksi organik, tidak termasuk bibit tetapi termasuk kentang biji, yang tersedia; kuantitas berat bahan itu; dan periode tahun ketersediaannya; materi tersebut harus dicantumkan menggunakan setidaknya nama ilmiah Latin;

(b) hewan organik yang pengurangan dapat diberikan sesuai dengan poin 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II; jumlah hewan yang tersedia yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin; informasi, jika relevan, yang berkaitan dengan berbagai spesies hewan sehubungan dengan ras dan galur yang tersedia; ras hewan; usia hewan; dan informasi relevan lainnya;

(c) Remaja akuakultur organik yang tersedia di tempat penyimpanan dan status kesehatannya sesuai dengan Council Directive 2006/88/EC <sup>(1)</sup> dan kapasitas produksi untuk setiap spesies akuakultur.

3. Negara-negara Anggota juga dapat menyiapkan sistem yang memungkinkan operator yang memasarkan ras dan galur yang disesuaikan dengan produksi organik sesuai dengan poin 1.3.3 Bagian II Lampiran II atau ayam organik dan yang mampu memasok hewan-hewan tersebut dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar untuk mempublikasikan informasi yang relevan secara sukarela, gratis, bersama dengan nama dan detail kontak.

4. Operator yang memilih untuk memasukkan informasi tentang bahan reproduksi tanaman, hewan atau remaja akuakultur dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 dan 3 harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara teratur, dan harus memastikan bahwa informasi tersebut ditarik dari daftar setelah bahan reproduksi tanaman, hewan atau remaja akuakultur tidak lagi tersedia.

5. Untuk tujuan paragraf 1, 2 dan 3, Negara-negara Anggota dapat terus menggunakan sistem informasi yang relevan yang sudah ada.

6. Komisi harus mempublikasikan tautan ke masing-masing database atau sistem nasional di situs web khusus Komisi, untuk memungkinkan pengguna memiliki akses ke database atau sistem tersebut di seluruh Uni.

7. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menyediakan:

(a) rincian teknis untuk membangun dan memelihara basis data sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2;

<sup>(1)</sup> Arahan Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan akuakultur dan produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu pada hewan air (OJ L 328, 24.11.2006, hlm. 14).



**▼ B**

- (b) spesifikasi sehubungan dengan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2;
- (c) spesifikasi sehubungan dengan pengaturan untuk berpartisipasi dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan dalam sistem yang dimaksud dalam paragraf 2 dan 3; dan
- (d) rincian mengenai informasi yang akan diberikan oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan Pasal 53(6).

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 27***Kewajiban dan tindakan jika terjadi kecurigaan ketidakpatuhan**

Jika operator mencurigai bahwa produk yang telah diproduksi, disiapkan, diimpor atau telah diterima dari operator lain tidak mematuhi Peraturan ini, operator tersebut harus, tunduk pada Pasal 28(2):

- (a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;
- (b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;
- (c) tidak menempatkan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali kecurigaan dapat dihilangkan;
- (d) jika kecurigaan telah dibuktikan atau di mana kecurigaan tidak dapat dihilangkan, segera beri tahu otoritas yang berwenang terkait, atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan, dan memberikannya elemen yang tersedia, jika sesuai;
- (e) sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas yang berwenang yang relevan, atau, jika sesuai, dengan otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan, dalam memverifikasi dan mengidentifikasi alasan dugaan ketidakpatuhan.

*Pasal 28***Tindakan pencegahan untuk menghindari adanya produk dan zat yang tidak sah**

1. Untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, operator harus mengambil tindakan pencegahan berikut pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi:

- (a) menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk mengidentifikasi risiko kontaminasi produksi organik dan produk dengan produk atau zat yang tidak resmi, termasuk identifikasi sistematis langkah-langkah prosedural penting;

**▼ B**

- (b) menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk menghindari risiko kontaminasi produksi organik dan produk dengan produk atau zat yang tidak sah;
- (c) secara teratur meninjau dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut; dan
- (d) mematuhi persyaratan lain yang relevan dari Peraturan ini yang memastikan pemisahan produk organik, dalam konversi dan non-organik.

2. Jika operator mencurigakan, karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik dalam produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau dalam konversi, bahwa produk terakhir tidak mematuhi Peraturan ini, Operator harus:

- (a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;
- (b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;
- (c) tidak menempatkan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik kecuali kecurigaan dapat dihilangkan;
- (d) jika kecurigaan telah dibuktikan atau di mana kecurigaan tidak dapat dihilangkan, segera beri tahu otoritas yang berwenang terkait, atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan, dan memberikannya elemen yang tersedia, jika sesuai;
- (e) bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas yang berwenang terkait, atau, jika sesuai, dengan otoritas kontrol atau badan kontrol terkait, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan keberadaan produk atau zat yang tidak sah.

3. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana yang menetapkan aturan yang seragam untuk menentukan:

- (a) langkah-langkah prosedural yang harus diikuti oleh operator sesuai dengan poin (a) sampai (e) ayat 2 dan dokumen terkait yang akan disediakan oleh mereka;
- (b) langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk diadopsi dan ditinjau oleh operator untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kontaminasi sesuai dengan poin (a), (b) dan (c) paragraf 1.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

**▼ B***Pasal 29***Tindakan yang harus diambil jika terjadi produk atau zat yang tidak sah**

1. Di mana otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendali, menerima informasi yang dibuktikan tentang keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, atau telah diinformasikan oleh operator sesuai dengan poin (d) Pasal 28(2), atau mendeteksi produk atau zat tersebut dalam produk organik atau dalam konversi:

(a) harus segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan maksud untuk mencegah penambangan sumber dan penyebabnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap subparagraf pertama Pasal 9(3) dan Pasal 28(1); penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus memperhitungkan daya tahan produk dan kompleksitas kasus;

(b) untuk sementara melarang penempatan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada poin (a).

2. Produk yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau konversi atau digunakan dalam produksi organik di mana otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, telah menetapkan bahwa operator yang bersangkutan:

(a) telah menggunakan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) belum mengambil tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1); atau

(c) belum mengambil tindakan sebagai tanggapan atas permintaan sebelumnya yang relevan dari otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian, atau badan pengendalian.

3. Operator yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengomentari hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada poin (a) ayat

1. Otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan pengendali, harus menyimpan catatan investigasi yang telah dilakukannya.

Jika diperlukan, operator yang bersangkutan harus mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk menghindari kontaminasi di masa mendatang.

4. Pada ►**M3** 31 Desember 2025 ◀, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang penerapan Pasal ini, tentang keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan sesuai dengan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik dan penilaian aturan nasional sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5 Pasal ini. Laporan itu dapat disertai, jika perlu, dengan proposal legislatif untuk harmonisasi lebih lanjut.

**▼ B**

5. Negara-negara Anggota yang memiliki aturan yang mengatur produk yang mengandung lebih dari tingkat tertentu produk atau zat yang tidak disahkan sesuai dengan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik yang tidak dipasarkan sebagai produk organik dapat terus menerapkan aturan tersebut, asalkan aturan tersebut tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan produk yang diproduksi di Negara Anggota lain sebagai produk organik di pasar, di mana produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara-negara Anggota yang menggunakan paragraf ini harus memberi tahu Komisi tanpa penundaan.

6. Otoritas yang berwenang harus mendokumentasikan hasil penelitian yang dimaksud dalam ayat 1, serta tindakan apa pun yang telah mereka ambil untuk tujuan merumuskan praktik terbaik dan tindakan lebih lanjut untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan sesuai dengan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik.

Negara-negara Anggota harus menyediakan informasi tersebut untuk Negara-negara Anggota lainnya dan kepada Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi elektronik yang disediakan oleh Komisi.

7. Negara-negara Anggota dapat mengambil langkah-langkah yang tepat di wilayahnya untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan dalam pertanian organik yang tidak diizinkan sesuai dengan subparagraf pertama Pasal 9

(3) untuk digunakan dalam produksi organik. Langkah-langkah tersebut tidak boleh melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk yang diproduksi di Negara Anggota lain sebagai produk organik atau dalam konversi, di mana produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara-negara Anggota yang menggunakan paragraf ini harus memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tanpa penundaan.

8. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksana yang menetapkan aturan yang seragam untuk menentukan:

(a) metodologi yang akan diterapkan oleh otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, oleh otoritas kontrol atau badan pengendalian, untuk mendeteksi dan mengevaluasi keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan sesuai dengan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) rincian dan format informasi yang akan disediakan oleh Negara-negara Anggota kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya sesuai dengan paragraf 6 Pasal ini.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

9. Paling lambat 31 Maret setiap tahun, Negara-negara Anggota harus mengirimkan informasi yang relevan secara elektronik kepada Komisi tentang kasus-kasus yang melibatkan kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak sah pada tahun sebelumnya, termasuk informasi yang dikumpulkan di pos kontrol perbatasan, mengenai sifat kontaminasi yang terdeteksi, dan khususnya penyebabnya, sumber dan tingkat kontaminasi serta volume dan sifat produk yang terkontaminasi. Informasi ini akan dikumpulkan oleh Komisi melalui sistem komputer yang disediakan oleh Komisi dan akan digunakan untuk memfasilitasi perumusan praktik terbaik untuk menghindari kontaminasi negara.

**▼ B**

## BAB IV

## LABEL

*Pasal 30***Penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik**

1. Untuk tujuan Peraturan ini, suatu produk harus dianggap memiliki istilah yang mengacu pada produksi organik di mana, dalam pelabelan, materi iklan atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan atau bahan pakan yang digunakan untuk produksinya dijelaskan dalam istilah yang menunjukkan kepada pembeli bahwa produk, bahan atau bahan pakan telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Secara khusus, istilah-istilah yang tercantum dalam Lampiran IV dan turunan dan kecilnya, seperti 'bio' dan 'eco', baik sendiri atau dalam kombinasi, dapat digunakan di seluruh Uni dan dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran tersebut untuk pelabelan dan iklan produk yang dimaksud dalam Pasal 2(1) yang sesuai dengan Peraturan ini.

2. Untuk produk yang dimaksud dalam Pasal 2(1), istilah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh digunakan di mana pun di Persatuan, dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran IV, untuk pelabelan, materi iklan, atau dokumen komersial dari suatu produk yang tidak sesuai dengan Peraturan ini.

Selain itu, tidak ada istilah, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang atau nama perusahaan, atau praktik yang boleh digunakan dalam pelabelan atau iklan jika mereka dapat menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyarankan bahwa suatu produk atau bahan-bahannya mematuhi Peraturan ini.

3. Produk yang telah diproduksi selama periode konversi tidak boleh diberi label atau diiklankan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi.

Namun, bahan reproduksi tanaman, produk pangan asal tumbuhan dan produk pakan asal tumbuhan yang telah diproduksi selama periode konversi, yang sesuai dengan Pasal 10(4), dapat diberi label dan diiklankan sebagai produk dalam konversi dengan menggunakan istilah 'in-conversion' atau istilah yang sesuai, bersama dengan istilah yang dimaksud dalam ayat 1.

4. Istilah yang dimaksud dalam paragraf 1 dan 3 tidak boleh digunakan untuk produk yang undang-undang Persatuan mengharuskan pelabelan atau iklan untuk menyatakan bahwa produk tersebut mengandung GMO, terdiri dari GMO atau diproduksi dari GMO.

5. Untuk pangan olahan, istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat digunakan:

(a) dalam deskripsi penjualan, dan dalam daftar bahan di mana daftar tersebut wajib sesuai dengan undang-undang Uni Eropa, dengan ketentuan bahwa:

**▼ B**

- (i) makanan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);
- (ii) setidaknya 95% bahan pertanian produk berdasarkan berat adalah organik; dan
- (iii) dalam hal penyedap rasa, hanya digunakan untuk zat penyedap alami dan sediaan penyedap alami yang diberi label sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Regulation (EC) No 1334/2008 dan semua komponen penyedap dan pembawa komponen penyedap dalam penyedap yang bersangkutan adalah organik;

**▼ C4**

- (b) hanya dalam daftar bahan, asalkan:
  - (i) kurang dari 95% bahan pertanian produk berdasarkan berat adalah organik, dan asalkan bahan-bahan tersebut mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini; dan
  - (ii) makanan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan tentang penggunaan terbatas bahan pertanian non-organik yang ditetapkan dalam poin 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);
- (c) dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, asalkan:
  - (i) bahan utamanya adalah produk perburuan atau penangkapan ikan;
  - (ii) istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara jelas terkait dalam deskripsi penjualan dengan bahan lain yang organik dan berbeda dari bahan utama;
  - (iii) semua bahan pertanian lainnya adalah organik; dan
  - (iv) makanan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan tentang penggunaan terbatas bahan pertanian non-organik yang ditetapkan dalam poin 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3).

**▼ B**

Daftar bahan yang dimaksud dalam poin (a), (b) dan (c) dari subparagraf pertama harus menunjukkan bahan mana yang organik. Referensi untuk produksi organik hanya dapat muncul dalam kaitannya dengan bahan-bahan organik.

Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada poin (b) dan (c) subparagraf pertama harus mencakup indikasi persentase total bahan organik secara proporsional dengan jumlah total bahan pertanian.

Istilah-istilah yang dimaksud dalam ayat 1, ketika digunakan dalam daftar bahan yang dimaksud pada poin (a), (b), dan (c) dari grafik subparagraf pertama paragraf ini, dan indikasi persentase yang dimaksud dalam subparagraf ketiga paragraf ini harus muncul dalam warna, ukuran dan gaya huruf yang sama dengan indikasi lain dalam daftar bahan.

**▼ B**

6. Untuk pakan olahan, istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat digunakan dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan:

**▼ C4**

(a) pakan yang diproses sesuai dengan aturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian II, III dan V Lampiran II dan dengan aturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(3);

**▼ B**

(b) semua bahan yang berasal dari pertanian yang terkandung dalam pakan olahan adalah organik; dan

(c) setidaknya 95% bahan kering produk adalah organik.

7. Komisi diberi wewenang sesuai dengan ke- mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:

(a) Pasal ini dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pelabelan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut; dan

(b) daftar istilah yang ditetapkan dalam Lampiran IV, dengan mempertimbangkan perkembangan linguistik di dalam Negara-negara Anggota.

8. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk menetapkan persyaratan terperinci untuk penerapan paragraf 3 Pasal ini.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur *examination* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 31***Pelabelan produk dan zat yang digunakan dalam produksi tanaman**

Terlepas dari ruang lingkup Peraturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2(1), produk dan zat yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman atau sebagai *ferti lisers*, kondisioner tanah atau nutrisi yang telah disahkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 dapat memiliki referensi yang menunjukkan bahwa produk atau zat tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

*Pasal 32***Indikasi wajib**

1. Jika produk memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(1), termasuk produk yang diberi label sebagai produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 30(3):

(a) nomor kode otoritas kontrol atau badan kontrol yang menjadi subjek operator yang melakukan operasi produksi atau persiapan terakhir juga harus muncul dalam label; dan

**▼ B**

- (b) dalam hal makanan yang sudah dikemas sebelumnya, logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 juga harus muncul pada kemasan, kecuali dalam kasus yang dimaksud dalam Pasal 30(3) dan poin-poin (b) dan (c) Pasal 30(5).

2. Jika logo produksi organik Uni Eropa digunakan, indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang terdiri dari produk tersebut telah dibudidayakan harus muncul di bidang visual yang sama dengan logo dan harus mengambil salah satu bentuk berikut, sebagaimana mestinya:

- (a) 'Pertanian UE', di mana bahan baku pertanian telah dibudidayakan di Uni Eropa;
- (b) 'Pertanian non-UE', di mana bahan baku pertanian telah dibudidayakan di negara ketiga;
- (c) 'Pertanian UE/non-UE', di mana sebagian dari bahan baku pertanian telah dibudidayakan di Uni dan sebagian telah dibudidayakan di negara ketiga.

Untuk tujuan subparagraf pertama, kata 'Pertanian' dapat diganti dengan 'Akuakultur' jika sesuai dan kata 'UE' dan 'non-UE' dapat diganti atau ditambah dengan nama suatu negara, atau dengan nama negara dan wilayah, jika semua bahan baku budaya pertanian yang terdiri dari produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut dan, jika berlaku, di wilayah tersebut.

Untuk indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang terdiri dari produk tersebut telah dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dan ketiga, jumlah bahan yang kecil berdasarkan berat dapat diabaikan, asalkan jumlah total bahan yang diabaikan tidak melebihi 5% dari jumlah total bahan baku pertanian.

Kata-kata 'UE' atau 'non-UE' tidak boleh muncul dalam warna, ukuran, dan gaya huruf yang lebih menonjol daripada nama produk.

3. Indikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dan dalam Pasal 33 (3) harus ditandai di tempat yang mencolok sedemikian rupa sehingga mudah terlihat, dan harus jelas terbaca dan tidak dapat dihapuskan.

4. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pelabelan, atau dengan mengubah aturan yang ditambahkan tersebut.

5. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksana yang berkaitan dengan:

- (a) pengaturan praktis untuk penggunaan, penyajian, komposisi dan ukuran indikasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat 1 dan dalam ayat 2 Pasal ini dan dalam Pasal 33(3);



**▼ B**

- (b) penugasan nomor kode kepada otoritas pengendali dan badan pengendali;
- (c) indikasi tempat di mana bahan baku pertanian dibudidayakan, sesuai dengan ayat 2 Pasal ini dan dengan Pasal 33 (3).

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 33***Logo produksi organik Uni Eropa**

1. Logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian, dan iklan produk yang sesuai dengan Peraturan ini.

Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan untuk tujuan informasi dan pendidikan yang terkait dengan keberadaan dan iklan logo itu sendiri, asalkan penggunaan tersebut tidak dapat menyesatkan konsumen sehubungan dengan produksi organik produk tertentu, dan asalkan logo tersebut direproduksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Lampiran V. Dalam hal ini, persyaratan Pasal 32(2) dan poin 1.7 Lampiran V tidak berlaku.

Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan untuk makanan olahan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) dan (c) Pasal 30(5) dan untuk produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3).

2. Kecuali jika digunakan sesuai dengan subparagraf kedua dari paragraf 1, logo produksi organik Uni Eropa adalah pengesahan resmi sesuai dengan Pasal 86 dan 91 Peraturan (UE) 2017/625.

3. Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa harus opsional untuk produk yang diimpor dari negara ketiga. Jika logo tersebut muncul dalam pelabelan produk tersebut, indikasi yang dimaksud dalam Pasal 32(2) juga akan muncul dalam pelabelan.

4. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model yang ditetapkan dalam Lampiran V, dan harus mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Lampiran itu.

5. Logo nasional dan logo pribadi dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian, dan iklan produk yang sesuai dengan Peraturan ini.

6. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran V sehubungan dengan logo produksi organik Uni Eropa dan aturan yang berkaitan dengannya.

**▼ B****BAB V  
SERTIFIKASI***Pasal 34***Sistem sertifikasi**

1. Sebelum menempatkan produk apa pun di pasar sebagai 'organik' atau sebagai 'dalam konversi' atau sebelum periode konversi, operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang memproduksi, menyiapkan, mendistribusikan atau menyimpan produk organik atau dalam konversi, yang mengimpor produk tersebut dari negara ketiga atau mengekspor produk tersebut ke negara ketiga, atau yang menempatkan produk tersebut di pasar, harus memberitahukan kegiatan mereka kepada otoritas yang berwenang dari Negara Anggota di mana itu dilakukan dan di mana usaha mereka tunduk pada sistem kontrol.

Jika otoritas yang berwenang telah memberikan tanggung jawab mereka atau mendelegasikan tugas kontrol resmi tertentu atau tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada lebih dari satu otoritas kontrol atau badan pengendalian, operator atau kelompok operator harus menunjukkan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf pertama otoritas kontrol atau badan kontrol mana yang memverifikasi apakah kegiatan mereka sesuai dengan Peraturan ini dan memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1).

2. Operator yang menjual produk organik yang sudah dikemas sebelumnya secara langsung kepada konsumen akhir atau pengguna dibebaskan dari kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dari kewajiban untuk memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(2) asalkan tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain sehubungan dengan tempat penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut ke operator lain.

3. Jika operator atau kelompok operator mensubkontrakkan kegiatan mereka kepada pihak ketiga, baik operator atau kelompok operator dan pihak ketiga yang kepadanya kegiatan tersebut telah disubkontrakkan harus mematuhi ayat 1, kecuali operator atau kelompok operator telah menyatakan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bahwa ia tetap bertanggung jawab sehubungan dengan produksi organik dan bahwa ia tidak mengalihkan tanggung jawab itu kepada subkontraktor. Dalam kasus seperti itu, otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, harus memverifikasi bahwa kegiatan yang disubkontrakkan mematuhi Regu lation ini, dalam konteks kontrol yang dilakukannya pada operator atau kelompok operator yang telah mensubkontrakkan kegiatan mereka.

4. Negara-negara Anggota dapat menunjuk suatu otoritas atau menyetujui suatu badan yang akan menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

5. Operator, kelompok operator dan subkontraktor harus menyimpan catatan sesuai dengan Peraturan ini tentang berbagai kegiatan yang mereka lakukan.

6. Negara-negara Anggota harus menyimpan daftar terbaru yang berisi nama dan alamat operator dan kelompok operator yang telah memberitahukan kegiatan mereka sesuai dengan paragraf 1 dan harus

**▼ B**

mempublikasikan dengan cara yang tepat, termasuk melalui tautan ke satu situs web internet, daftar lengkap data ini, bersama dengan informasi yang berkaitan dengan sertifikat yang diberikan kepada operator dan kelompok operator tersebut sesuai dengan Pasal 35(1). Saat melakukannya, Negara Anggota harus mematuhi persyaratan untuk perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan (UE) 2016/679 dari Parlemen Eropa dan Dewan (<sup>1</sup>).

7. Negara Anggota harus memastikan bahwa setiap operator atau kelompok operator yang mematuhi Peraturan ini dan, dalam kasus di mana biaya dipungut sesuai dengan Pasal 78 dan 80 Peraturan (UE) 2017/625, yang membayar biaya yang wajar yang mencakup biaya kontrol berhak untuk ditanggung oleh sistem kontrol. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa setiap biaya yang dapat dikumpulkan dipublikasikan.

8. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran II sehubungan dengan persyaratan untuk menyimpan catatan.

9. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:

- (a) format dan sarana teknis pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
- (b) pengaturan untuk publikasi daftar sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6; dan
- (c) prosedur dan pengaturan untuk publikasi biaya sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur *examination* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

### *Pasal 35*

#### **Sertifikat**

1. Otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, harus memberikan sertifikat kepada operator atau kelompok operator yang telah memberitahukan kegiatannya sesuai dengan Pasal 34(1) dan mematuhi Peraturan ini. Sertifikat harus:

- (a) dikeluarkan dalam bentuk elektronik jika memungkinkan;
- (b) mengizinkan setidaknya identifikasi operator atau kelompok operator termasuk daftar anggota, kategori produk yang dicakup oleh sertifikat dan masa berlakunya;

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) 2016/679 dari Parlemen Eropa dan Dewan 27 April 2016 tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut, dan pencabutan Directive 95/46/EC (Peraturan Perlindungan Data Umum) (OJ L 119, 4.5.2016, hlm. 1).

**▼ B**

(c) menyatakan bahwa aktivitas yang diberitahukan sesuai dengan Peraturan ini; dan

(d) dikeluarkan sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran VI.

2. Tanpa mengurangi ayat 8 Pasal ini dan Pasal 34

(2), operator dan kelompok operator tidak boleh menempatkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) di pasar sebagai produk organik atau produk dalam konversi kecuali mereka sudah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

3. Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal ini harus merupakan sertifikat resmi dalam arti poin (a) Pasal 86(1) Peraturan (UE) 2017/625.

4. Operator atau sekelompok operator tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat dari lebih dari satu badan kontrol sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di Negara Anggota yang sama mengenai kategori produk yang sama, termasuk kasus-kasus di mana operator atau kelompok operator tersebut beroperasi pada tahap produksi, persiapan, dan distribusi yang berbeda.

5. Anggota kelompok operator tidak berhak mendapatkan sertifikat individu untuk kegiatan apa pun yang tercakup dalam sertifikasi kelompok operator tempat mereka berada.

6. Operator harus memverifikasi sertifikat operator yang merupakan pemasok mereka.

7. Untuk tujuan paragraf 1 dan 4 Pasal ini, produk harus diklasifikasikan sesuai dengan kategori berikut:

(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diproses, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;

(b) ternak dan produk ternak yang belum diproses;

(c) alga dan produk akuakultur yang belum diproses;

(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan;

(e) pakan;

(f) anggur;

(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.

**▼ B**

8. Negara-negara Anggota dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki sertifikat, yang diatur dalam ayat 2, operator yang menjual produk organik yang tidak dibongkar selain pakan langsung kepada konsumen akhir, asalkan operator tersebut tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain sehubungan dengan tempat penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga, dan dengan ketentuan bahwa:

- (a) penjualan tersebut tidak melebihi 5.000 kg per tahun;
- (b) penjualan tersebut tidak mewakili omset tahunan sehubungan dengan produk organik yang dibongkar melebihi EUR 20.000; atau
- (c) biaya sertifikasi potensial operator melebihi 2% dari total omset produk organik yang dibongkar yang dijual oleh operator tersebut.

Jika suatu Negara Anggota memutuskan untuk membebaskan operator yang dimaksud dalam subparagraf pertama, ia dapat menetapkan batas yang lebih ketat daripada yang ditetapkan dalam subparagraf pertama.

Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang setiap keputusan untuk membebaskan operator sesuai dengan sub-paragraf pertama dan batas-batas di mana operator tersebut dikecualikan.

9. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah model sertifikat yang ditetapkan dalam Lampiran VI.

10. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksana untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan sarana teknis yang digunakan untuk menerbitkannya.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 36***Kelompok operator**

1. Setiap kelompok operator harus:

- (a) hanya terdiri dari anggota yang merupakan petani atau operator yang memproduksi ganggang atau hewan akuakultur dan yang juga dapat terlibat dalam pemrosesan, persiapan atau penempatan makanan atau pakan;
- (b) hanya terdiri dari anggota:
  - (i) di mana biaya sertifikasi individu mewakili lebih dari 2% dari omset masing-masing anggota atau output standar produksi organik dan yang omset tahunan produksi organik tidak lebih dari EUR 25.000 atau yang output standar produksi organiknya tidak lebih dari EUR 15.000 per tahun; atau (ii) yang memiliki masing-masing

**▼ B**

kepemilikan maksimum:

- lima hektar,
- 0,5 hektar, dalam kasus rumah kaca, atau
- 15 hektar, khusus dalam kasus padang rumput permanen;

(c) didirikan di Negara Anggota atau negara ketiga;

(d) memiliki badan hukum;

**▼ M6**

(e) hanya terdiri dari anggota yang kegiatan produksinya atau kemungkinan kegiatan tambahan sebagaimana dimaksud pada butir (a) berlangsung dalam kedekatan geografis satu sama lain di Negara Anggota yang sama atau di negara ketiga yang sama;

**▼ B**

(f) menyiapkan sistem pemasaran bersama untuk produk yang diproduksi oleh grup; dan

(g) menetapkan sistem untuk pengendalian internal yang terdiri dari serangkaian kegiatan dan prosedur pengendalian yang terdokumentasi yang sesuai dengan mana orang atau badan yang teridentifikasi bertanggung jawab untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini dari setiap anggota kelompok.

**▼ M6**

Sistem pengendalian internal (ICS) harus terdiri dari prosedur yang terdokumentasi tentang:

(i) pendaftaran anggota kelompok;

(ii) inspeksi internal, yang meliputi inspeksi fisik internal tahunan di tempat dari setiap anggota grup, dan inspeksi berbasis risiko tambahan, dalam hal apa pun yang dijadwalkan oleh manajer ICS dan dilakukan oleh inspektur ICS, yang perannya didefinisikan pada poin (h);

(iii) persetujuan anggota baru dalam grup yang ada atau, jika sesuai, persetujuan unit produksi baru atau kegiatan baru dari anggota yang ada atas persetujuan oleh manajer ICS berdasarkan laporan inspeksi internal;

(iv) pelatihan inspektur ICS, yang akan berlangsung setidaknya setiap tahun dan disertai dengan penilaian pengetahuan yang diperoleh oleh para peserta;

(v) pelatihan anggota kelompok tentang prosedur ICS dan persyaratan Peraturan ini;

(vi) kontrol dokumen dan catatan; (vii)

**▼ M6**

tindakan dalam kasus ketidakpatuhan yang terdeteksi selama inspeksi internal, termasuk tindak lanjutnya;

(viii) ketertelusuran internal, yang menunjukkan asal produk yang dikirimkan dalam sistem pemasaran bersama grup dan memungkinkan penelusuran semua produk dari semua anggota di semua tahap, seperti produksi, pemrosesan, persiapan aration atau penempatan di pasar, termasuk memperkirakan dan memeriksa silang hasil dari setiap anggota grup;

- (h) menunjuk manajer ICS dan satu atau lebih inspektur ICS yang mungkin menjadi anggota kelompok. Posisi mereka tidak boleh digabungkan. Jumlah inspektur ICS harus memadai dan proporsional khususnya dengan jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan dan output produksi organik grup. Inspektur ICS harus kompeten sehubungan dengan produk dan kegiatan grup.

Manajer ICS harus:

- (i) memverifikasi kelayakan setiap anggota kelompok mengenai kriteria yang ditetapkan dalam poin (a), (b) dan (e);
- (ii) memastikan bahwa ada perjanjian keanggotaan tertulis dan ditandatangani antara masing-masing anggota dan grup, di mana anggota berkomitmen untuk:
  - mematuhi Peraturan ini,
  - berpartisipasi dalam ICS dan mematuhi prosedur ICS, termasuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka oleh manajer ICS dan kewajiban untuk menyimpan catatan,
  - mengizinkan akses ke unit dan tempat produksi dan hadir selama inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan kontrol resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol, menyediakan untuk mereka semua dokumen dan catatan dan menandatangani laporan inspeksi,
  - menerima dan menerapkan langkah-langkah dalam kasus ketidakpatuhan sesuai dengan keputusan manajer ICS atau otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, dalam jangka waktu yang diberikan,
  - segera beri tahu manajer ICS tentang dugaan ketidakpatuhan;
- (iii) mengembangkan prosedur ICS dan dokumen serta catatan yang relevan, memperbaruinya dan membuatnya tersedia untuk inspektur ICS, dan jika relevan, untuk anggota kelompok;

**▼ M6**

- (iv) menyusun daftar anggota kelompok dan memperbaruinya;
- (v) memberikan tugas dan tanggung jawab kepada inspektur ICS;
- (vi) menjadi penghubung antara anggota kelompok dan otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, termasuk permintaan pengurangan hukuman;
- (vii) memverifikasi setiap tahun pernyataan konflik kepentingan dari inspektur ICS;
- (viii) menjadwalkan inspeksi internal dan memastikan penyempurnaan yang memadai sesuai dengan jadwal manajer ICS sebagaimana dimaksud pada poin (ii) paragraf kedua poin (g);
- (ix) memastikan pelatihan yang memadai untuk inspektur ICS dan melakukan penilaian tahunan terhadap kompetensi dan kualifikasi inspektur ICS;
- (x) menyetujui anggota baru atau unit produksi baru atau kegiatan baru dari anggota yang sudah ada;
- (xi) memutuskan langkah-langkah jika terjadi ketidakpatuhan sejalan dengan langkah-langkah ICS yang ditetapkan oleh prosedur yang terdokumentasi sesuai dengan poin g dan memastikan tindak lanjut dari langkah-langkah tersebut;
- (xii) memutuskan untuk mensubkontrakkan kegiatan, termasuk subkontrak tugas inspektur ICS, dan menandatangani perjanjian atau kontrak yang relevan.

Inspektur ICS harus:

- (i) melakukan inspeksi internal terhadap anggota kelompok sesuai dengan jadwal dan prosedur yang diberikan oleh manajer ICS;
- (ii) menyusun laporan inspeksi internal berdasarkan templat dan menyerahkannya dalam waktu yang wajar kepada manajer ICS;
- (iii) menyerahkan pernyataan tertulis dan ditandatangani tentang konflik kepentingan dan memperbaruinya setiap tahun;
- (iv) berpartisipasi dalam pelatihan.

**▼ B**

2. Otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan pengendalian, harus menarik sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk seluruh kelompok di mana kekurangan dalam pengaturan atau fungsi sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khususnya mengenai kegagalan untuk mendeteksi atau mengatasi ketidakpatuhan oleh anggota individu dari kelompok operator, mempengaruhi integritas produk organik dan dalam konversi.



**▼ M6**

Setidaknya situasi berikut akan dianggap sebagai kekurangan dalam ICS:

- (a) memproduksi, mengolah, menyiapkan atau menempatkan di pasar produk dari anggota atau unit produksi yang ditangguhkan/ditarik;
- (b) menempatkan di pasar produk yang telah dilarang oleh manajer ICS untuk menggunakan referensi untuk produksi organik dalam pelabelan atau iklan mereka;
- (c) menambahkan anggota baru ke dalam daftar anggota atau mengubah kegiatan anggota yang ada tanpa mengikuti prosedur persetujuan internal;
- (d) tidak melakukan inspeksi fisik tahunan di tempat terhadap anggota kelompok pada tahun tertentu;
- (e) gagal menunjukkan anggota yang telah ditangguhkan atau ditarik dalam daftar anggota;
- (f) penyimpangan serius dalam temuan antara inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan kontrol resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian;
- (g) kekurangan serius dalam memberlakukan tindakan yang tepat atau melakukan tindak lanjut yang diperlukan sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh inspektur ICS atau oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol badan pengendalian;
- (h) jumlah inspektur ICS yang tidak memadai atau kompetensi inspektur ICS yang tidak memadai untuk jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan dan hasil produksi organik kelompok.

**▼ B**

3. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah paragraf 1 dan 2 Pasal ini dengan menambahkan ketentuan, atau dengan mengubah ketentuan yang ditambahkan tersebut, khususnya sehubungan dengan:

- (a) tanggung jawab anggota individu dari sekelompok pengoperasi;
- (b) kriteria untuk menentukan kedekatan geografis anggota kelompok, seperti berbagi fasilitas atau lokasi;
- (c) pengaturan dan fungsi sistem untuk pengendalian internal, termasuk ruang lingkup, isi dan frekuensi pengendalian yang akan dilakukan dan kriteria untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pengaturan atau fungsi sistem untuk pengendalian internal.

4. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana yang menetapkan aturan khusus mengenai:

- (a) komposisi dan dimensi sekelompok operator;

**▼ B**

- (b) dokumen dan sistem pencatatan, sistem untuk ketertelusuran internal dan daftar operator;
- (c) pertukaran informasi antara sekelompok operator dan otoritas atau otoritas yang kompeten, otoritas kontrol atau badan pengendalian, dan antara Negara Anggota dan Komisi.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

## BAB VI

**KONTROL RESMI DAN AKTIVITAS RESMI LAINNYA***Pasal 37***Hubungan dengan Peraturan (UE) 2017/625 dan aturan tambahan untuk kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya sehubungan dengan produksi organik dan pelabelan produk organik**

Aturan khusus Bab ini akan berlaku, selain aturan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017/625, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Pasal 40(2) Peraturan ini, dan sebagai tambahan dari Pasal 29 Peraturan ini, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 41(1) Peraturan ini, untuk kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memverifikasi di seluruh proses di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi bahwa produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) Peraturan ini telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.

*Pasal 38***Aturan tambahan tentang kontrol resmi dan tindakan yang harus diambil oleh otoritas yang berwenang**

1. Kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Regulation (EU) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Regulation ini harus mencakup, khususnya:

(a) verifikasi penerapan oleh operator tindakan pencegahan dan pencegahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(6) dan dalam Pasal 28 Peraturan ini, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;

(b) di mana kepemilikan mencakup unit produksi non-organik atau dalam konversi, verifikasi catatan dan langkah-langkah atau prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan pemisahan yang jelas dan efektif antara unit produksi organik, dalam konversi dan non-organik serta antara masing-masing produk yang diproduksi oleh unit-unit tersebut, dan zat dan produk yang digunakan untuk organik, unit produksi dalam konversi dan non-organik; Verifikasi tersebut harus mencakup pemeriksaan pada paket yang periode sebelumnya diakui secara surut sebagai bagian dari periode konversi, dan pemeriksaan pada unit produksi non-organik; (c) di mana produk organik, dalam konversi dan non-organik dikumpulkan secara bersamaan oleh operator, disiapkan atau disimpan di unit persiapan, area

**▼ B**

atau tempat yang sama, atau diangkut ke operator atau unit lain, verifikasi catatan dan tindakan, prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan bahwa operasi dilakukan secara terpisah berdasarkan tempat atau waktu, bahwa langkah-langkah pembersihan yang sesuai dan, jika perlu, langkah-langkah untuk mencegah substitusi produk diterapkan, bahwa produk organik dan produk dalam konversi diidentifikasi setiap saat dan bahwa produk organik, dalam konversi dan non-organik disimpan, sebelum dan sesudah operasi persiapan, dipisahkan berdasarkan tempat atau waktu satu sama lain;

- (d) verifikasi pengaturan dan fungsi sistem pengendalian internal kelompok operator;
- (e) di mana operator dibebaskan dari kewajiban pemberitahuan sesuai dengan Pasal 34(2) Peraturan ini atau dari kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan Pasal 35(8) Peraturan ini, verifikasi bahwa persyaratan untuk pengecualian tersebut telah dipenuhi dan verifikasi produk yang dijual oleh operator tersebut.

2. Kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Regulation (UE) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Regulation ini harus dilakukan di seluruh proses di semua tahap produksi, persiapan, dan distribusi berdasarkan kemungkinan ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam poin (57) Pasal 3 Regulation ini, yang harus ditentukan dengan mempertimbangkan, selain unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625, khususnya unsur-unsur berikut:

- (a) jenis, ukuran dan struktur operator dan kelompok operator;
- (b) lamanya waktu di mana operator dan kelompok operator telah terlibat dalam produksi, persiapan dan distribusi organik;
- (c) hasil kontrol yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini;
- (d) titik waktu yang relevan untuk kegiatan yang dilakukan;
- (e) kategori produk;
- (f) jenis, kuantitas dan nilai produk dan perkembangannya dari waktu ke waktu;
- (g) kemungkinan pencampuran produk atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak resmi;
- (h) penerapan pengurangan atau pengecualian terhadap aturan oleh operator dan kelompok operator;

**▼ B**

- (i) poin-poin kritis untuk ketidakpatuhan dan kemungkinan ketidakpatuhan pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi;
- (j) kegiatan subkontrak.

3. Dalam hal apa pun, semua operator dan kelompok operator, dengan pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 34(2) dan 35(8), harus menjalani verifikasi kepatuhan setidaknya setahun sekali.

Verifikasi kepatuhan harus mencakup inspeksi fisik di tempat, kecuali jika kondisi berikut telah terpenuhi:

- (a) kontrol sebelumnya dari operator atau kelompok operator yang bersangkutan tidak mengungkapkan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi selama setidaknya tiga tahun berturut-turut; dan
- (b) operator atau kelompok operator yang bersangkutan telah dinilai berdasarkan unsur-unsur yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dan dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 sebagai kemungkinan ketidakpatuhan yang rendah.

Dalam hal ini, periode antara dua inspeksi fisik di tempat tidak boleh melebihi 24 bulan.

4. Kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Regulation (EU) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Regulation ini harus:

- (a) dilakukan sesuai dengan Pasal 9(4) Peraturan (UE) 2017/625 sambil memastikan bahwa persentase minimum dari semua kontrol resmi operator atau kelompok operator dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya;
- (b) memastikan bahwa persentase minimum kontrol tambahan terhadap yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dilakukan;
- (c) dilakukan dengan mengambil jumlah minimal sampel yang telah diambil sesuai dengan poin (h) Pasal 14 Peraturan (UE) 2017/625;
- (d) memastikan bahwa jumlah minimum operator yang merupakan anggota kelompok operator dikendalikan sehubungan dengan verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

5. Penyerahan atau perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (1) didasarkan pada hasil verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 4 Pasal ini.

**▼ B**

6. Catatan tertulis yang akan dibuat mengenai setiap kontrol resmi yang telah dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini sesuai dengan Pasal 13(1) Peraturan (UE) 2017/625 harus ditandatangani oleh operator atau kelompok operator sebagai konfirmasi penerimaan catatan tertulis tersebut.

7. Pasal 13(1) Peraturan (UE) 2017/625 tidak berlaku untuk audit dan inspeksi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dalam konteks kegiatan pengawasan mereka atas badan kontrol yang telah didelegasikan tugas kontrol resmi tertentu atau tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya.

8. Komisi diberi wewenang sesuai dengan ke- mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54:

(a) melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan kriteria dan ketentuan khusus untuk pelaksanaan kontrol resmi yang dilakukan untuk memastikan ketertelusuran pada semua tahap produksi, persiapan dan distribusi, dan kepatuhan terhadap Peraturan ini, mengenai:

(i) cek rekening dokumenter;

(ii) kontrol yang dilakukan pada kategori operator tertentu;

(iii) jika sesuai, periode di mana kontrol yang diatur dalam Peraturan ini, termasuk inspeksi fisik di tempat sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 Pasal ini, harus dilakukan dan tempat tertentu di atau area di mana kontrol tersebut akan dilakukan;

(b) mengubah ayat 2 Pasal ini dengan menambahkan unsur-unsur lebih lanjut berdasarkan pengalaman praktis, atau dengan mengubah unsur-unsur yang ditambahkan tersebut.

9. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk menentukan:

(a) persentase minimum dari semua kontrol resmi operator atau kelompok operator yang akan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat 4;

(b) persentase minimum kontrol tambahan yang dimaksud dalam poin (b) dari paragraf 4;

(c) jumlah minimum sampel sebagaimana dimaksud dalam poin (c) paragraf 4;

(d) jumlah minimum operator yang merupakan anggota kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam poin (d) ayat 4.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

**▼ B***Pasal 39***Aturan tambahan tentang tindakan yang harus diambil oleh operator dan kelompok operator**

1. Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 15 Regulation (UE) 2017/625, operator dan kelompok operator harus:

- (a) menyimpan catatan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Peraturan ini;
- (b) membuat semua deklarasi dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi;
- (c) mengambil langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;
- (d) menyediakan, dalam bentuk pernyataan yang akan ditandatangani dan diperbarui sebagaimana diperlukan:
  - (i) deskripsi lengkap tentang unit produksi organik atau dalam konversi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini;
  - (ii) langkah-langkah praktis yang relevan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;
  - (iii) usaha:
    - untuk memberi tahu secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya pembeli produk dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, dengan otoritas kontrol atau badan pengendalian, jika kecurigaan ketidakpatuhan telah dibuktikan, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau bahwa ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang bersangkutan telah ditetapkan,
    - untuk menerima pengalihan berkas kontrol dalam hal perubahan otoritas kontrol atau badan pengendali atau, dalam hal penarikan dari produksi organik, penyimpanan berkas kontrol setidaknya selama lima tahun oleh otoritas kontrol terakhir atau badan pengendali,
    - untuk segera memberi tahu otoritas yang berwenang atau otoritas atau badan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 34(4) dalam hal penarikan dari produksi organik, dan
    - untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas atau badan tersebut jika subkontraktor tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang berbeda.

2. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:

- (a) catatan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan ini;

**▼ B**

- (b) deklarasi dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi;
- (c) langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 40***Aturan tambahan tentang pendelegasian tugas kontrol resmi dan tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya**

1. Otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan kepada badan pengendali tugas pengendalian resmi tertentu dan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya hanya jika kondisi berikut, selain yang ditetapkan dalam Bab III Peraturan (UE) 2017/625, terpenuhi:

- (a) delegasi berisi deskripsi terperinci tentang tugas dan tugas kontrol resmi yang didelegasikan terkait dengan kegiatan resmi lainnya, termasuk kewajiban pelaporan dan kewajiban khusus lainnya, dan kondisi di mana badan kontrol dapat melaksanakannya. Secara khusus, badan kontrol harus menyerahkan hal-hal berikut kepada otoritas yang berwenang untuk persetujuan sebelumnya:
  - (i) prosedur penilaian risikonya, yang untuk menentukan, khususnya, dasar intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan operator dan kelompok pengoperasi, yang akan ditetapkan berdasarkan unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 dan Pasal 38 Peraturan ini, dan yang harus diikuti untuk kontrol resmi pada operator dan kelompok operator;
  - (ii) prosedur pengendalian standar, yang berisi deskripsi terperinci tentang langkah-langkah pengendalian yang dilakukan badan pengendali untuk diterapkan pada operator dan kelompok operator yang tunduk pada kontrolnya;
  - (iii) daftar tindakan yang sesuai dengan katalog umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4), dan yang akan diterapkan pada operator dan kelompok operator dalam kasus yang dicurigai atau ditetapkan ketidakpatuhan;
  - (iv) pengaturan untuk pemantauan yang efektif terhadap tugas kontrol resmi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan sehubungan dengan operator dan kelompok operator dan pengaturan untuk melaporkan tugas-tugas tersebut.

Badan kontrol harus memberitahukan amandemen selanjutnya dari unsur-unsur yang dimaksud dalam poin (i) hingga (iv) kepada otoritas

**▼ B**

yang berwenang; (b) otoritas yang berwenang tersebut memiliki prosedur dan pengaturan untuk memastikan pengawasan badan pengendalian, termasuk untuk memverifikasi bahwa tugas-tugas yang didelegasikan dilakukan secara efektif, tidak tepat dan objektif, khususnya mengenai intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan.

Setidaknya setahun sekali, otoritas yang berwenang harus, sesuai dengan poin (a) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, menyelenggarakan audit terhadap badan kontrol yang telah mereka delegasikan tugas kontrol resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya.

2. Dengan mengurangi Pasal 31(3) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan kepada badan pengendali keputusan mengenai tugas-tugas yang diatur dalam poin (b) Pasal 138 (1) dan dalam Pasal 138(2) dan (3) Peraturan itu.

3. Untuk tujuan poin (b)(iv) Pasal 29 Peraturan (UE) 2017/625, standar untuk pendelegasian tugas kontrol resmi tertentu dan tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini yang relevan sehubungan dengan ruang lingkup Peraturan ini adalah versi terbaru yang diberitahukan dari standar harmonisasi internasional untuk 'Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk badan yang mensertifikasi produk, proses dan layanan', yang referensinya telah diterbitkan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

4. Otoritas yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas dan tugas pengendalian resmi berikut yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan pengendalian:

- (a) pengawasan dan audit otoritas kontrol atau badan pengendali lainnya;
- (b) kekuasaan untuk memberikan pengurangan selain pengurangan untuk penggunaan bahan reproduksi tanaman yang tidak diperoleh dari produksi organik;
- (c) wewenang untuk menerima pemberitahuan kegiatan oleh operator atau kelompok operator berdasarkan Pasal 34(1) Peraturan ini;
- (d) penilaian kemungkinan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan ini yang menentukan frekuensi pemeriksaan fisik yang akan dilakukan pada kiriman organik sebelum dilepaskan untuk diedarkan bebas ke Uni sesuai dengan Pasal 54 Peraturan (UE) 2017/625;
- (e) pembentukan katalog umum tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4) Peraturan ini.

5. Otoritas yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas kontrol resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada orang perseorangan.



**▼ B**

6. Otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa informasi yang diterima dari badan pengendali sesuai dengan Pasal 32 Peraturan (UE) 2017/625 dan informasi tentang langkah-langkah yang diterapkan oleh badan pengendali dalam hal ketidakpatuhan yang ditetapkan atau kemungkinan tidak patuh dikumpulkan dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk mengawasi kegiatan badan pengendali tersebut.

7. Jika otoritas yang berwenang telah menarik sepenuhnya atau sebagian delegasi tugas kontrol resmi tertentu atau tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan poin (b) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang akan memutuskan apakah sertifikat yang dikeluarkan oleh badan kontrol yang bersangkutan sebelum tanggal penarikan sebagian atau penuh tersebut tetap berlaku, dan harus memberi tahu operator yang bersangkutan tentang keputusan itu.

8. Tanpa mengurangi poin (b) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, sebelum menarik sepenuhnya atau sebagian pendelegasian tugas kontrol resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya dalam kasus-kasus yang dimaksud dalam poin itu, otoritas yang berwenang dapat menanggguhkan delegasi tersebut secara penuh atau sebagian:

(a) untuk jangka waktu yang tidak boleh melebihi 12 bulan, di mana badan kontrol harus memperbaiki kekurangan yang diidentifikasi selama audit dan inspeksi atau untuk mengatasi ketidakpatuhan tentang informasi yang dibagikan dengan otoritas kontrol dan badan kontrol lainnya, dengan otoritas yang berwenang serta dengan Komisi sesuai dengan Pasal 43 Peraturan ini; atau

(b) untuk periode di mana akreditasi sebagaimana dimaksud dalam poin (b) (iv) Pasal 29 Peraturan (UE) 2017/625, sehubungan dengan Pasal 40(3) Peraturan ini, ditanggguhkan.

Jika pendelegasian tugas pengawasan resmi atau tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya telah ditanggguhkan, badan-badan pengendali yang bersangkutan tidak akan mengeluarkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk bagian-bagian yang delegasi telah ditanggguhkan. Otoritas yang berwenang akan memutuskan apakah sertifikat yang dikeluarkan oleh badan kontrol yang bersangkutan sebelum tanggal penangguhan sebagian atau penuh tersebut akan tetap berlaku, dan harus memberi tahu operator yang bersangkutan tentang keputusan tersebut.

Tanpa mengurangi Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang harus mencabut penangguhan pendelegasian tugas kontrol resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya sesegera mungkin setelah badan kontrol telah memperbaiki kekurangan atau ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud pada poin (a) subparagraf pertama atau setelah badan akreditasi mencabut penangguhan aktualisasi sebagaimana dimaksud pada poin (b) subparagraf pertama.

9. Jika badan pengendali yang kepadanya otoritas yang berwenang telah mendelegasikan tugas pengendalian resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya juga telah diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46(1) Peraturan ini untuk melakukan kegiatan pengendalian di negara ketiga, dan Komisi bermaksud untuk menarik atau telah menarik pengakuan dari badan kontrol tersebut, otoritas yang kompeten harus menyelenggarakan audit atau inspeksi terhadap badan

**▼ B**

kontrol sehubungan dengan kegiatannya di Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan poin (a) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625.

10. Badan kontrol harus mengirimkan kepada otoritas yang berwenang:

- (a) daftar operator yang tunduk pada kontrol mereka pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya sebelum tanggal 31 Januari setiap tahun; dan
- (b) informasi tentang kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan pada tahun sebelumnya untuk mendukung penyusunan bagian tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dari laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Peraturan (UE) 2017/625 paling lambat 31 Maret setiap tahun.

11. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini mengenai kondisi pendelegasian tugas kontrol resmi dan tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan-badan pengendali tambahan dari kondisi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

*Pasal 41***▼ C5**

**Aturan tambahan tentang tindakan jika terjadi ketidakpatuhan yang dicurigai dan ditetapkan, dan katalog tindakan umum**

**▼ B**

1. Tunduk pada Pasal 29, di mana otoritas yang kompeten, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, mencurigai atau menerima informasi yang dibuktikan, termasuk informasi dari otoritas kompeten lainnya, atau, jika sesuai, dari otoritas kontrol atau badan kontrol lainnya, bahwa operator bermaksud untuk menggunakan atau menempatkan di pasar produk yang mungkin tidak sesuai dengan Peraturan ini tetapi yang memiliki ketentuan yang mengacu pada produksi organik, atau di mana otoritas yang berwenang, otoritas pengendali atau badan pengendali tersebut telah diberitahu oleh operator tentang kecurigaan ketidakpatuhan sesuai dengan Pasal 27:

- (a) harus segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan maksud untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini; penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus memperhitungkan daya tahan produk dan kompleksitas kasus;
- (b) untuk sementara melarang penempatan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada poin (a). Sebelum mengambil keputusan tersebut, otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan pengendalian, harus memberikan kesempatan kepada operator untuk berkomentar.

2. Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat 1 tidak menunjukkan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi, operator akan diizinkan untuk menggunakan produk yang bersangkutan atau menemukannya di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi.

**▼ B**

3. Negara-negara Anggota harus mengambil tindakan apa pun, dan memberikan sanksi yang diperlukan, untuk mencegah penipuan penggunaan indikasi sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan ini.

4. Otoritas yang berwenang harus menyediakan katalog umum tindakan untuk kasus-kasus dugaan ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan yang ditetapkan untuk diterapkan di wilayah mereka, termasuk oleh otoritas kontrol dan badan pengendalian.

5. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk menentukan pengaturan yang seragam untuk kasus-kasus di mana otoritas yang berwenang harus mengambil tindakan sehubungan dengan dugaan atau ketidakpatuhan yang ditetapkan.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur *examination* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 42***▼ C5****Aturan tambahan tentang tindakan jika terjadi ketidakpatuhan yang memengaruhi integritas****▼ B**

1. Jika terjadi ketidakpatuhan yang memengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi selama salah satu tahap produksi, persiapan, dan distribusi, misalnya sebagai akibat dari penggunaan produk, zat atau teknik yang tidak sah, atau bercampur dengan produk non-organik, otoritas yang kompeten, dan, jika sesuai, otoritas kontrol dan badan pengendalian, harus memastikan, selain langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan Pasal 138 Peraturan (UE) 2017/625, bahwa tidak ada referensi yang dibuat untuk produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau proses produksi yang bersangkutan.

2. Dalam hal terjadi ketidakpatuhan yang serius, atau berulang atau berkelanjutan, otoritas yang kompeten, dan, jika perlu, otoritas kontrol dan badan pengendalian, harus memastikan bahwa operator atau kelompok operator yang bersangkutan, selain langkah-langkah yang ditetapkan dalam ayat 1 dan tindakan yang tepat yang diambil khususnya sesuai dengan Pasal 138 Peraturan (UE) 2017/625, dilarang memasarkan produk yang mengacu pada produksi organik untuk jangka waktu tertentu, dan bahwa sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 35 ditangguhkan atau ditarik, sebagaimana mestinya.

*Pasal 43***Aturan tambahan tentang pertukaran informasi**

1. Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 105(1) dan Pasal 106(1) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang harus segera membagikan informasi dengan otoritas kompeten lainnya, serta dengan Komisi, atas dugaan ketidakpatuhan yang memengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi.

Otoritas yang berwenang harus membagikan informasi tersebut dengan otoritas kompeten lainnya dan Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi elektronik yang disediakan oleh Komisi.

**▼ B**

2. Dalam kasus di mana ketidakpatuhan yang dicurigai atau ditetapkan telah diidentifikasi sehubungan dengan produk di bawah kendali otoritas kontrol atau badan kontrol lainnya, otoritas kontrol dan badan kontrol harus segera memberi tahu otoritas kontrol atau badan kontrol lainnya.

3. Otoritas kontrol dan badan kontrol harus bertukar informasi lain yang relevan dengan otoritas kontrol dan badan kontrol lainnya.

4. Setelah menerima permintaan informasi yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini, otoritas kontrol dan badan kontrol harus bertukar dengan otoritas kompeten lainnya, serta dengan Komisi, informasi tentang hasil kontrol mereka.

5. Otoritas yang berwenang harus bertukar informasi tentang visi super badan kontrol dengan badan akreditasi nasional sebagaimana didefinisikan dalam poin (11) Pasal 2 Peraturan (EC) No 765/2008 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>.

6. Otoritas yang berwenang harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan menetapkan prosedur yang terdokumentasi untuk memastikan bahwa informasi tentang hasil kontrol dikomunikasikan kepada lembaga pembayar sesuai dengan kebutuhannya untuk tujuan Pasal 58 Peraturan (UE) No 1306/2013 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup> dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal itu.

7. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk menentukan informasi yang akan diberikan oleh otoritas yang berwenang, otoritas kontrol dan badan kontrol yang bertanggung jawab atas kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan Pasal ini, penerima informasi tersebut yang relevan dan prosedur yang sesuai dengan informasi ini akan diberikan, termasuk fungsi sistem komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

## BAB VII

## BERDAGANG DENGAN NEGARA KETIGA

*Pasal 44***Ekspor produk organik**

1. Suatu produk dapat diekspor dari Uni sebagai produk organik dan dapat menyandang logo produksi organik Uni Eropa, asalkan sesuai dengan aturan produksi organik berdasarkan Peraturan ini.

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 765/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan 9 Juli 2008 yang menetapkan persyaratan untuk akreditasi dan pengawasan pasar yang berkaitan dengan pemasaran produk dan pencabutan Peraturan (EEC) No 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, hlm. 30). <sup>(2)</sup> Peraturan (UE) No 1306/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan 17 Desember 2013 tentang pembiayaan, pengelolaan dan pemantauan kebijakan pertanian bersama dan pencabutan Peraturan Dewan (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 dan (EC) No 485/2008 (OJ L 347, 20.12.2013, hlm. 549).

**▼ B**

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan dokumen yang ditujukan untuk otoritas bea cukai di negara ketiga, khususnya mengenai penerbitan sertifikat ekspor organik dalam bentuk elektronik sedapat mungkin dan pemberian jaminan bahwa produk organik yang diekspor mematuhi Peraturan ini.

*Pasal 45***Impor produk organik dan dalam konversi**

1. Suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga untuk tujuan menempatkan produk tersebut di pasar dalam Uni sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi, asalkan terpenuhi tiga kondisi berikut:

(a) produk adalah produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1);

(b) salah satu dari berikut ini berlaku:

(i) produk sesuai dengan Bab II, III dan IV Peraturan ini, dan semua operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, termasuk eksportir di negara ketiga yang bersangkutan, telah tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46, dan otoritas atau badan tersebut telah menyediakan semua operator tersebut, kelompok operator dan eksportir dengan sertifikat yang mengonfirmasi bahwa mereka mematuhi Peraturan ini;

(ii) dalam hal di mana produk berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47, produk tersebut memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan yang relevan; atau

(iii) dalam hal di mana produk berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 48, produk tersebut mematuhi aturan produksi dan kontrol yang setara dari negara ketiga tersebut dan diimpor dengan sertifikat inspeksi yang mengonfirmasi kepatuhan ini yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol negara ketiga tersebut; dan

(c) Operator di negara ketiga dapat setiap saat memberikan informasi kepada importir dan otoritas nasional di Uni dan di negara-negara ketiga tersebut yang memungkinkan identifikasi operator yang merupakan pemasok mereka dan otoritas kontrol atau badan kontrol pemasok tersebut, dengan maksud untuk memastikan ketertelusuran produk organik atau dalam konversi yang bersangkutan. Informasi itu juga harus tersedia untuk otoritas kontrol atau badan kontrol importir.

2. Komisi dapat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 24(9), memberikan otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat di negara-negara ketiga dan di wilayah terluar Uni Eropa, dengan mempertimbangkan perbedaan keseimbangan ekologis dalam produksi tumbuhan atau hewan, kondisi iklim tertentu, tradisi dan kondisi lokal di daerah tersebut. Otorisasi khusus tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu yang dapat diperbarui selama dua tahun dan harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 24(3) dan (6).

**▼ B**

3. Ketika menyediakan kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana, dan ketika menetapkan aturan khusus tentang bagaimana menangani keadaan tersebut sesuai dengan Pasal 22, Komisi harus memperhitungkan perbedaan dalam keseimbangan ekologis, iklim dan kondisi lokal di negara-negara ketiga dan di wilayah terluar Uni Eropa.

4. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksana untuk menetapkan aturan khusus mengenai isi sertifikat sebagaimana dimaksud pada poin (b) ayat 1, prosedur yang harus diikuti untuk penerbitannya, verifikasi dan sarana teknis yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat tersebut, khususnya mengenai peran penulis yang kompeten, otoritas kontrol dan badan pengendalian, memastikan ketertelusuran dan kepatuhan produk impor yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

5. Kepatuhan terhadap kondisi dan langkah-langkah untuk impor produk organik dan produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ke dalam Uni harus dipastikan di pos kontrol perbatasan, sesuai dengan Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625. Frekuensi pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49(2) Peraturan tersebut akan tergantung pada kemungkinan ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam poin (57) Pasal 3 Peraturan ini.

*Pasal 46***Pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol**

1. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk mengakui otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melakukan kontrol dan mengeluarkan sertifikat organik di negara ketiga, untuk menarik pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut, dan untuk membuat daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

**▼ M10**

2. Otoritas kontrol dan badan kontrol harus diakui sesuai dengan ayat 1 untuk pengendalian impor kategori produk yang tercantum dalam Pasal 35(7) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) mereka didirikan secara hukum di satu Negara Anggota atau negara ketiga;
- (b) mereka memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol untuk memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam poin (a), (b)(i) dan (c) Pasal 45(1) dan dalam Pasal ini dipenuhi sehubungan dengan produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke dalam Uni Eropa, tanpa mendelegasikan tugas kontrol; Untuk tujuan poin ini, tugas kontrol yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di bawah kontrak individu atau perjanjian formal yang menempatkan mereka di bawah kontrol manajemen dan prosedur otoritas kontrol kontrak atau badan kontrol tidak akan dianggap sebagai delegasi, dan larangan untuk mendelegasikan tugas kontrol tidak berlaku untuk pengambilan sampel;

**▼M10**

- (c) mereka menawarkan jaminan objektivitas dan ketidakberpihakan yang memadai dan bebas dari konflik kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan tugas kontrol mereka; khususnya, mereka memiliki prosedur yang memastikan bahwa staf yang melakukan kontrol dan tindakan lainnya bebas dari konflik kepentingan, dan bahwa operator tidak diperiksa oleh inspektur yang sama selama lebih dari 3 tahun secara berturut-turut;
- (d) dalam hal badan pengendalian, mereka diakreditasi untuk tujuan pengakuan mereka sesuai dengan Peraturan ini oleh hanya satu badan akreditasi di bawah standar harmonisasi yang relevan untuk 'Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk badan yang mensertifikasi produk, proses, dan layanan', yang referensinya telah dipublikasikan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa*;
- (e) mereka memiliki keahlian, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengendalian, dan memiliki jumlah staf yang cukup dan berpengalaman yang sesuai;
- (f) mereka memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan kegiatan sertifikasi dan kontrol mereka sesuai dengan persyaratan Peraturan ini dan khususnya Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 <sup>(1)</sup> untuk setiap jenis operator (operator tunggal atau kelompok operator) di setiap negara ketiga dan untuk setiap kategori produk yang ingin mereka akui;
- (g) mereka memiliki prosedur dan pengaturan untuk memastikan ketidakberpihakan, kualitas, konsistensi, efektivitas dan kesesuaian kontrol dan tindakan lain yang dilakukan oleh mereka;
- (h) mereka memiliki staf yang cukup berkualitas dan berpengalaman sehingga kontrol dan tindakan lain dapat dilakukan secara efektif dan pada waktunya;
- (i) mereka memiliki fasilitas dan peralatan yang tepat dan dirawat dengan baik untuk memastikan bahwa staf dapat melakukan kontrol dan tindakan lain secara efektif dan pada waktunya;
- (j) mereka memiliki prosedur untuk memastikan bahwa staf mereka memiliki akses ke tempat, dan dokumen yang disimpan oleh operator sehingga dapat menyelesaikan tugas mereka;
- (k) mereka memiliki keterampilan, pelatihan dan prosedur internal yang sesuai untuk melakukan kontrol yang efektif, termasuk inspeksi, pada operator serta pada sistem pengendalian internal sekelompok operator, jika ada;
- (l) pengakuan sebelumnya untuk negara ketiga tertentu dan/atau untuk kategori produk belum ditarik sesuai dengan paragraf 2a atau akreditasi mereka belum ditarik atau ditangguhkan oleh badan akreditasi mana pun sesuai dengan prosedurnya untuk penangguhan atau penarikan yang ditetapkan sesuai dengan standar internasional yang relevan, khususnya

<sup>(1)</sup> Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 melengkapi Regulation (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melakukan kontrol terhadap operator dan kelompok operator bersertifikat organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan mereka dan kontrol serta tindakan lain yang harus dilakukan oleh kontrol tersebut otoritas dan badan kontrol (OJ L 336, 23.9.2021, hlm. 7).

**▼M10**

standar Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 17011 – Penilaian kesesuaian – persyaratan umum untuk badan akreditasi yang mengakreditasi badan penilaian kesesuaian, selama 24 bulan sebelumnya:

- (i) permintaan pengakuan mereka untuk negara ketiga yang sama dan/atau untuk kategori produk yang sama, kecuali jika pengakuan sebelumnya ditarik sesuai dengan poin (k) paragraf 2a;
  - (ii) permintaan mereka untuk perpanjangan ruang lingkup pengakuan ke negara ketiga tambahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698, kecuali jika pengakuan sebelumnya ditarik sesuai dengan poin (k) paragraf 2a Pasal ini;
  - (iii) permintaan mereka untuk perpanjangan ruang lingkup pengakuan ke kategori produk tambahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/1698;
  - (m) dalam hal otoritas kontrol, mereka adalah organisasi administrasi publik di negara ketiga yang mereka minta rekognisi;
  - (n) mereka memenuhi persyaratan prosedural yang ditetapkan dalam Bab I Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698; dan
  - (o) mereka memenuhi kriteria tambahan yang dapat ditetapkan dalam Undang-Undang yang Didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 7.
- 2sebuah. Komisi dapat menarik pengakuan otoritas kontrol atau badan kontrol untuk negara ketiga tertentu dan/atau kategori produk jika:
- (a) salah satu kriteria pengakuan yang ditetapkan dalam paragraf 2 tidak lagi terpenuhi;
  - (b) Komisi belum menerima laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 sebelum batas waktu yang ditentukan dalam Pasal tersebut atau informasi yang disertakan dalam laporan tahunan tidak lengkap, tidak akurat atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut;
  - (c) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak menyediakan atau tidak mengomunikasikan semua informasi yang terkait dengan berkas teknis sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4, ke sistem kontrol yang diterapkan olehnya, atau ke daftar operator atau kelompok operator terkini atau produk organik yang tercakup dalam ruang lingkup pengakuannya;
  - (d) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak memberi tahu Komisi dalam waktu 30 hari kalender setelah perubahan berkas teknisnya sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4;
  - (e) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak memberikan informasi yang diminta oleh Komisi atau oleh Negara Anggota dalam tenggat waktu yang ditetapkan, atau informasi tersebut tidak lengkap, tidak akurat atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dalam Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/1698 dan dalam tindakan pelaksana yang akan diadopsi sesuai dengan paragraf 8, atau tidak bekerja sama dengan Komisi, khususnya selama penyelidikan ketidakpatuhan;



**▼ M10**

- (f) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak menyetujui pemeriksaan atau audit di tempat yang diprakarsai oleh Komisi;
- (g) hasil pemeriksaan atau audit di tempat menunjukkan malfungsi sistematis dari langkah-langkah pengendalian atau otoritas kontrol atau badan kontrol tidak dapat menerapkan semua rekomendasi yang dibuat oleh Komisi setelah pemeriksaan atau audit di tempat, dalam rencana aksi yang diusulkan yang diajukan kepada Komisi;
- (h) otoritas kontrol atau badan kontrol gagal mengambil tindakan korektif yang memadai sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan dan pelanggaran yang diamati dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan situasi, yang tidak boleh lebih pendek dari 30 hari kalender;
- (i) dalam hal operator mengubah otoritas kontrol atau badan pengendaliannya, otoritas kontrol atau badan kontrol tidak mengomunikasikan kepada otoritas kontrol atau badan kontrol baru elemen yang relevan dari file kontrol, termasuk catatan tertulis, dari operator dalam waktu maksimal 30 hari kalender setelah menerima permintaan transfer dari operator atau otoritas kontrol atau badan kontrol baru;
- (j) ada risiko bagi konsumen untuk disesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk yang tercakup dalam ruang lingkup pengakuan; atau
- (k) Otoritas kontrol atau badan kontrol belum mensertifikasi operator apa pun selama 48 bulan berturut-turut di negara ketiga yang diakui.

**▼ B**

3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat 2 hanya dapat diberikan oleh:

- (a) badan akreditasi nasional di Uni sesuai dengan Peraturan (EC) No 765/2008; atau
- (b) badan akreditasi di luar Uni yang merupakan penandatanganan pengaturan pengakuan multilateral di bawah naungan Forum Akreditasi Internasional.

4. Otoritas kontrol dan badan kontrol harus mengajukan permintaan pengakuan kepada Komisi. Permintaan tersebut harus terdiri dari berkas teknis yang berisi semua informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria yang ditetapkan dalam paragraf 2 terpenuhi.

Otoritas kontrol harus memberikan laporan penilaian terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dan badan kontrol harus memberikan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh badan akreditasi. Jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol juga harus memberikan laporan terbaru tentang evaluasi reguler di tempat, pengawasan dan penilaian ulang multi-tahunan atas kegiatan mereka.

5. Berdasarkan informasi yang dimaksud dalam paragraf 4 dan pada informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan otoritas kontrol atau badan pengendalian, Komisi harus memastikan pengawasan yang tepat terhadap otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui dengan secara teratur meninjau kinerja dan pengakuan mereka. Untuk tujuan pengawasan itu, Komisi dapat meminta informasi tambahan dari badan akreditasi atau otoritas yang berwenang, sebagaimana mestinya.

**▼ B**

6. Sifat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 harus ditentukan berdasarkan penilaian kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan, khususnya, kegiatan otoritas kontrol atau badan pengendalian, jenis produk dan operator di bawah kendalinya dan perubahan dalam aturan produksi dan langkah-langkah pengendalian.

Pengakuan otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 secara khusus harus ditarik tanpa penundaan, sesuai dengan prosedur yang dimaksud dalam paragraf itu, di mana pelanggaran serius atau berulang sehubungan dengan sertifikasi atau kontrol dan tindakan yang ditetapkan sesuai dengan paragraf 8 telah terdeteksi dan di mana otoritas kontrol atau badan kontrol yang bersangkutan telah gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu sebagai reaksi permintaan Komisi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Komisi. Periode tersebut harus ditentukan sesuai dengan tingkat keparahan masalah dan secara umum tidak boleh kurang dari 30 hari.

7. Komisi diberi wewenang sesuai dengan ke- mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54:

- (a) mengubah ayat 2 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut pada yang ditetapkan di dalamnya untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan untuk penarikan pengakuan tersebut, atau dengan mengubah kriteria tambahan tersebut;
- (b) melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan:
  - (i) pelaksanaan pengawasan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui oleh Komisi sesuai dengan paragraf 1, termasuk pemeriksaan di tempat; dan
  - (ii) kontrol dan tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut.

8. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk memastikan penerapan langkah-langkah yang harus diambil sehubungan dengan kasus-kasus yang dicurigai atau ditetapkan ketidakpatuhan, khususnya yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi yang diimpor di bawah pengakuan yang diatur dalam Pasal ini. Langkah-langkah tersebut dapat terdiri dari khususnya dalam verifikasi integritas produk organik atau dalam konversi sebelum menempatkan produk di pasar di dalam Uni dan, jika sesuai, dalam penangguhan otorisasi untuk penempatan produk tersebut di pasar dalam Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

9. Atas dasar urgensi yang sangat penting yang dibenarkan terkait dengan praktik atau praktik tidak adil yang tidak sesuai dengan prinsip dan aturan tentang produksi organik, perlindungan kepercayaan konsumen atau perlindungan persaingan yang adil antar operator, Komisi harus segera mengadopsi tindakan pelaksana yang berlaku sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (3) untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini atau untuk memutuskan penarikan pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

**▼ B***Pasal 47***Kesetaraan berdasarkan perjanjian perdagangan**

Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam butir (b)(ii) Pasal 45(1) adalah negara ketiga yang telah diakui oleh Uni Eropa di bawah perjanjian perdagangan sebagai memiliki sistem produksi yang memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang menjamin tingkat jaminan kesesuaian yang sama dengan Uni Eropa.

*Pasal 48***Kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007**

1. Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam poin (b)(iii) Pasal 45(1) adalah negara ketiga yang telah diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007, termasuk yang diakui berdasarkan tindakan transisi yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Pengakuan itu akan berakhir pada ►**M3** 31 Desember 2026 ◀.

2. Atas dasar laporan tahunan yang akan dikirim ke Komisi, dengan 31 Maret setiap tahun, oleh negara-negara ketiga yang dimaksud dalam paragraf 1 mengenai pelaksanaan dan penegakan langkah-langkah pengendalian yang ditetapkan oleh mereka, dan sehubungan dengan informasi lain yang diterima, Komisi harus memastikan pengawasan yang tepat terhadap negara-negara ketiga yang diakui dengan secara teratur meninjau pengakuan mereka. Untuk tujuan ini, Komisi dapat meminta bantuan Negara-negara Anggota. Sifat pengawasan harus ditentukan berdasarkan penilaian kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan khususnya volume ekspor ke Uni dari negara ketiga yang bersangkutan, hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan hasil kontrol sebelumnya. Komisi harus secara teratur melaporkan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang hasil peninjauannya.

3. Komisi harus, melalui undang-undang pelaksana, membuat daftar negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan dapat mengubah daftar itu dengan cara tindakan pelaksana.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur *examination* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

4. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan informasi yang akan dikirim oleh negara-negara ketiga yang tercantum sesuai dengan ayat 3 Pasal ini yang diperlukan untuk pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan itu oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

5. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk memastikan penerapan langkah-langkah sehubungan dengan kasus-kasus yang dicurigai atau ditetapkan ketidakpatuhan, khususnya yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi yang diimpor dari negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Langkah-langkah tersebut dapat terdiri dari khususnya dalam verifikasi integritas produk organik atau dalam konversi sebelum menempatkan produk di pasar di dalam Uni dan, jika sesuai, dalam penanguhan otorisasi untuk penempatan produk tersebut di pasar dalam Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

**▼ B**

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 49***Laporan dari Komisi tentang penerapan Pasal 47 dan 48**

Pada ► **M3** 31 Desember 2022 ◀, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang keadaan penerapan Pasal 47 dan 48, khususnya sehubungan dengan pengakuan negara ketiga untuk tujuan kesetaraan.

## BAB VIII

## KETENTUAN UMUM

*BAGIAN 1****Pergerakan bebas produk organik dan dalam konversi****Pasal 50***Non-larangan dan non-pembatasan pemasaran produk organik dan dalam konversi**

Otoritas yang kompeten, otoritas pengendalian, dan badan pengendali tidak boleh, dengan alasan yang berkaitan dengan produksi, pelabelan, atau penyajian produk, melarang atau membatasi pemasaran produk organik atau dalam konversi yang tunduk pada kontrol oleh otoritas kompeten lainnya, otoritas pengendalian, atau badan kontrol yang berlokasi di Negara Anggota lain di mana produk tersebut mematuhi Peraturan ini. Secara khusus, tidak ada kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang berada di bawah Peraturan (UE) 2017/625 yang akan dilakukan dan tidak ada biaya untuk kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang diatur dalam Bab VI Peraturan itu yang akan dipungut.

*BAGIAN 2****Informasi, pelaporan, dan pengurangan terkait****Pasal 51***Informasi yang berkaitan dengan sektor organik dan perdagangan**

1. Setiap tahun Negara-negara Anggota harus mengirimkan kepada Komisi informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan penerapan Peraturan ini. Sejauh mungkin, informasi tersebut harus didasarkan pada sumber data yang ditetapkan. Komisi harus memperhitungkan kebutuhan data dan sinergi antara sumber data potensial, khususnya penggunaannya untuk tujuan statistik yang sesuai.

2. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksana sehubungan dengan sistem yang akan digunakan untuk mentransmisikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, rincian informasi yang akan dikirimkan, dan tanggal di mana informasi itu akan ditransmisikan.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

**▼ B***Pasal 52***Informasi yang berkaitan dengan otoritas yang menguasai kompeten, otoritas dan badan pengendali**

1. Negara-negara Anggota harus menyimpan daftar yang diperbarui secara berkala:

- (a) nama dan alamat otoritas yang berwenang; dan
- (b) nama, alamat dan nomor kode otoritas kontrol dan badan pengendalian.

Negara-negara Anggota harus mengirimkan daftar tersebut, dan setiap perubahannya, kepada Komisi dan mempublikasikannya, kecuali jika transmisi dan publikasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan Pasal 4(4) Peraturan (UE) 2017/625.

2. Berdasarkan informasi yang diatur dalam ayat 1, Komisi harus secara teratur menerbitkan di internet daftar terbaru otoritas kontrol dan badan kontrol sebagaimana dimaksud pada poin (b) ayat 1.

*Pasal 53***Pengurangan, otorisasi, dan laporan**

1. Pengurangan dari penggunaan bahan reproduksi tumbuhan organik dan dari penggunaan hewan organik yang diatur dalam poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II, dengan pengecualian poin 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II, akan berakhir pada ►M3 31 Desember 2036 ◀.

2. Mulai ►M3 1 Januari 2029 ◀, berdasarkan kesimpulan mengenai ketersediaan bahan reproduksi tumbuhan organik dan hewan yang disajikan dalam laporan yang diatur dalam ayat 7 Pasal ini, Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Peraturan ini dengan:

- (a) mengakhiri pengurangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II, dengan pengecualian poin 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II, pada tanggal yang lebih awal dari ►M3 31 Desember 2036 ◀ atau memperpanjangnya melampaui tanggal tersebut; atau
- (b) mengakhiri pengurangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II.

3. Mulai ►M3 1 Januari 2027 ◀, Komisi akan diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin (b) Pasal 26(2) untuk memperluas ruang lingkup sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) untuk pulpet dan poin 1.3.4.3 Bagian II Lampiran II untuk mendasarkan pengurangan mengenai pulpet pada data yang dikumpulkan sesuai dengan sistem ini.

**▼ B**

4. Mulai ► **M3** 1 Januari 2026 ◀, Komisi akan diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54, berdasarkan informasi mengenai ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan hewan babi yang disediakan oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan ayat 6 Pasal ini atau disajikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7 Pasal ini, mengakhiri pengesahan untuk menggunakan pakan protein non-organik dalam nutrisi unggas dan hewan babi sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II pada tanggal yang lebih awal dari ► **M3** 31 Desember 2026 ◀ atau memperpanjangnya melampaui tanggal tersebut.

5. Ketika memperpanjang pengurangan atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2, 3 dan 4, Komisi harus melakukannya hanya selama memiliki informasi, khususnya informasi yang diberikan oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan paragraf 6, yang menegaskan tidak tersedianya bahan reproduksi tanaman, hewan atau pakan yang bersangkutan di pasar Uni Eropa.

6. Paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahun, Negara-negara Anggota harus menyediakan untuk Komisi dan kepada Negara-negara Anggota lainnya:

- (a) informasi yang disediakan dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) dan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika relevan, dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3);
- (b) informasi tentang pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II; dan
- (c) informasi tentang ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan hewan babi di pasar Uni dan tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II.

7. Pada ► **M3** 31 Desember 2026 ◀, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang ketersediaan di pasar Uni dan, jika relevan, tentang penyebab terbatasnya akses ke:

- (a) bahan reproduksi tanaman organik;
- (b) hewan organik yang tercakup dalam pengurangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II;
- (c) pakan protein organik yang ditujukan untuk nutrisi unggas dan hewan babi yang tunduk pada otorisasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II.

Dalam menyusun laporan itu, Komisi harus memperhitungkan, khususnya, data yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 26 dan informasi yang berkaitan dengan pengurangan dan otorisasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6 Pasal ini.

**▼ B**

## BAB IX

## KETENTUAN PROSEDURAL, TRANSISI DAN FINAL

## BAGIAN I

*Ketentuan prosedural**Pasal 54***Latihan delegasi**

1. Kekuasaan untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan si diberikan kepada Komisi dengan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal ini.
  
2. ►**C1** Kekuasaan untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14 (2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19 (2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30 (7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36 (3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58 (2) akan diberikan kepada Komisi untuk jangka waktu lima tahun sejak 17 Juni 2018. ◀ Komisi harus menyusun laporan sehubungan dengan pendelegasian kekuasaan selambat-lambatnya sembilan bulan sebelum akhir periode lima tahun. Pendelegasian kekuasaan harus secara diam-diam diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, kecuali Parlemen Eropa atau Dewan menentang perpanjangan tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sebelum akhir setiap periode.
  
3. Pendelegasian kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) dapat dicabut kapan saja oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan. Keputusan untuk mencabut akan mengakhiri pendelegasian kekuasaan yang ditentukan dalam keputusan itu. Ini akan berlaku pada hari setelah publikasi keputusan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa* atau pada tanggal selanjutnya yang ditentukan di dalamnya. Ini tidak akan mempengaruhi keabsahan tindakan yang didelegasikan yang sudah berlaku.
  
4. Sebelum mengadopsi undang-undang yang didelegasikan, Komisi harus berkonsultasi dengan para ahli yang ditunjuk oleh masing-masing Negara Anggota sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antarlembaga tanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik.
  
5. Segera setelah mengadopsi undang-undang yang didelegasikan, Komisi harus memberitahunya secara bersamaan kepada Parlemen Eropa dan Dewan.

**▼ B**

6. Tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) akan mulai berlaku hanya jika tidak ada keberatan yang diungkapkan baik oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan dalam jangka waktu dua bulan sejak pemberitahuan undang-undang itu kepada Parlemen Eropa dan Dewan atau jika, sebelum berakhirnya periode itu, Parlemen Eropa dan Dewan telah memberi tahu Komisi bahwa mereka tidak akan keberatan. Jangka waktu itu akan diperpanjang dua bulan atas prakarsa Parlemen Eropa atau Dewan.

*Pasal 55***Prosedur komite**

1. Komisi akan dibantu oleh komite yang disebut 'Komite Produksi Organik'. Komite itu akan menjadi komite dalam arti Peraturan (UE) No 182/2011.
2. Jika referensi dibuat ke paragraf ini, Pasal 5 Regu lation (UE) No 182/2011 akan berlaku.
3. Jika referensi dibuat pada paragraf ini, Pasal 8 Regu lation (UE) No 182/2011, sehubungan dengan Pasal 5, akan berlaku.
4. Jika Komite tidak memberikan pendapat, Komisi tidak akan mengadopsi rancangan undang-undang pelaksana dan subparagraf ketiga dari Pasal 5(4) Peraturan (UE) No 182/2011 akan berlaku.

*BAGIAN 2****Pencabutan dan transisi dan ketentuan akhir****Pasal 56***Mencabut**

Peraturan (EC) No 834/2007 dicabut.

Namun, Peraturan tersebut akan terus berlaku untuk tujuan menyelesaikan pemeriksaan aplikasi yang tertunda dari negara ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Referensi terhadap Peraturan yang dicabut akan ditafsirkan sebagai referensi terhadap Peraturan ini.



**▼ B***Pasal 57***Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007**

1. Pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diberikan berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007 akan berakhir paling lambat ►**M3** 31 Desember 2024 ◀.

2. Komisi harus, melalui tindakan pelaksana, membuat daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007, dan dapat mengubah daftar itu dengan cara tindakan pelaksana.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur examination sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

3. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan informasi yang akan dikirim oleh otoritas kontrol dan badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini yang diperlukan untuk tujuan pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan itu oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

*Pasal 58***Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan aplikasi dari negara ketiga yang diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007**

1. Komisi akan menyelesaikan pemeriksaan aplikasi dari negara ketiga yang telah diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007 dan yang tertunda pada 17 Juni 2018. Peraturan itu akan berlaku untuk pemeriksaan aplikasi tersebut.

2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan aturan prosedural yang diperlukan untuk pemeriksaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, termasuk tentang informasi yang akan disampaikan oleh negara ketiga.

*Pasal 59***Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan pengakuan pertama otoritas kontrol dan badan kontrol**

Dengan cara pengurangan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam paragraf kedua Pasal 61, Pasal 46 akan berlaku mulai tanggal 17 Juni 2018 sejauh diperlukan untuk memungkinkan pengakuan tepat waktu terhadap otoritas kontrol dan badan pengendalian.

**▼ B**

*Pasal 60*

**Langkah-langkah transisi untuk stok produk organik yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007**

Produk yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 sebelum **►M3** 1 Januari 2022 ◀ dapat ditempatkan di pasar setelah tanggal tersebut sampai stok habis.

*Pasal 61*

**Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah dipublikasikan di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

**▼ M3**

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

**▼ B**

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

**▼ B**

*LAMPIRAN I*

**PRODUK LAIN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2(1)**

- Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan,
- maté, jagung manis, daun anggur, hati palem, pucuk hop, dan bagian lain yang dapat dimakan serupa dari tanaman dan produk yang diproduksi darinya,
- garam laut dan garam lainnya untuk makanan dan pakan,
- kepompong ulat sutra cocok untuk digulung,
- gusi dan resin alami,
- lilin lebah,
- minyak esensial,
- sumbat gabus dari gabus alami, tidak menggumpal, dan tanpa zat pengikat,
  
- katun, tidak dikartukan atau disisir,
- wol, tidak dikartukan atau disisir,
- kulit mentah dan kulit yang tidak dirawat,
- sediaan herbal tradisional nabati.

**▼ B***LAMPIRAN II***ATURAN PRODUKSI TERPERINCI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BAB III****Bagian I: Aturan produksi pabrik**

Selain aturan produksi yang ditetapkan dalam Pasal 9 sampai 12, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk produksi tanaman organik.

1. Persyaratan umum
  - 1.1. Tanaman organik, kecuali yang ditanam secara alami di air, harus diproduksi di tanah hidup, atau di tanah hidup yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diperbolehkan dalam produksi organik, sehubungan dengan lapisan tanah dan batuan dasar.
  - 1.2. Produksi hidroponik, yang merupakan metode menanam tanaman yang tidak tumbuh secara alami di air dengan akarnya hanya dalam larutan nutrisi atau dalam media lembam yang ditambahkan larutan nutrisi, dilarang.

**▼ M7**

- 1.3. Dengan cara pengurangan dari poin 1.1, hal-hal berikut akan diperbolehkan:
  - (a) produksi benih yang bertunas, yang meliputi kecambah, pucuk dan selada, semata-mata hidup dengan cadangan nutrisi yang tersedia dalam benih, dengan melembabkannya dalam air jernih, asalkan benih itu organik. Penggunaan media tanam dilarang, kecuali penggunaan media inert yang dimaksudkan semata-mata untuk menjaga benih tetap lembab ketika komponen media inert tersebut disahkan sesuai dengan Pasal 24;
  - (b) perolehan kepala sawi putih, termasuk dengan mencelupkannya ke dalam air jernih, asalkan bahan reproduksi tanaman organik. Penggunaan media tanam hanya diperbolehkan jika komponennya diizinkan sesuai dengan Pasal 24.

**▼ B**

- 1.4. Dengan cara mengurangi poin 1.1, praktik berikut harus diperbolehkan:
  - (a) menanam tanaman untuk produksi tanaman hias dan rempah-rempah dalam pot untuk dijual bersama dengan pot kepada konsumen akhir;
  - (b) menanam bibit atau transplantasi dalam wadah untuk penanaman trans lebih lanjut.
- 1.5. Dengan cara pengurangan dari poin 1.1, menanam tanaman di bedengan yang dibatasi hanya diperbolehkan untuk permukaan yang telah disertifikasi sebagai organik untuk praktik tersebut sebelum 28 Juni 2017 di Finlandia, Swedia dan Denmark. Tidak ada perpanjangan permukaan tersebut yang diizinkan.

Pengurangan itu akan berakhir pada ►**M3** 31 Desember 2031 ◀.

Paling lambat ►**M3** 31 Desember 2026 ◀, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang penggunaan tempat tidur yang dibatasi dalam pertanian organik. Laporan itu dapat disertakan, jika sesuai, dengan proposal legislatif tentang penggunaan tempat tidur yang dibatasi dalam pertanian organik.

**▼ B**

1.6. Semua teknik produksi pabrik yang digunakan harus mencegah atau meminimalkan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan.

1.7. Konversi

1.7.1. Untuk tanaman dan produk tanaman yang akan dianggap sebagai produk organik, aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus diterapkan sehubungan dengan petak selama periode konversi setidaknya dua tahun sebelum disemai, atau, dalam hal padang rumput atau hijauan abadi, selama jangka waktu setidaknya dua tahun sebelum digunakan sebagai pakan organik, atau, dalam kasus tanaman tahunan selain hijauan, selama periode setidaknya tiga tahun sebelum panen pertama produk organik.

1.7.2. Jika tanah atau satu atau lebih petaknya telah terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang dapat memutuskan untuk memperpanjang periode konversi untuk tanah atau bidang yang bersangkutan di luar periode sebagaimana dimaksud pada butir 1.7.1.

1.7.3. Dalam hal perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang harus memerlukan periode konversi baru sesuai dengan poin 1.7.1.

Periode tersebut dapat dipersingkat dalam dua kasus berikut:

- (a) perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari tindakan pengendalian wajib untuk hama atau gulma, termasuk organisme karantina atau spesies invasif, yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan;
- (b) perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari uji ilmiah yang disetujui oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan.

1.7.4. Dalam kasus-kasus sebagaimana dimaksud dalam poin 1.7.2 dan 1.7.3, lamanya periode konversi harus ditetapkan dengan mempertimbangkan persyaratan berikut:

- (a) proses degradasi produk atau zat yang bersangkutan harus menjamin, pada akhir periode konversi, tingkat residu yang tidak dapat diandalkan di tanah dan, dalam hal tanaman tahunan, di tanaman;
- (b) panen setelah perlakuan tidak boleh ditempatkan di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi.

1.7.4.1. Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang menetapkan langkah-langkah wajib yang terkait dengan perlakuan dengan produk atau zat yang tidak disahkan untuk digunakan dalam produksi organik.

1.7.4.2. Dalam hal perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, poin 1.7.5(b) tidak berlaku.

1.7.5. Dalam hal lahan yang terkait dengan produksi ternak organik:

- (a) aturan konversi akan berlaku untuk seluruh unit area produksi tempat pakan ternak diproduksi;
- (b) terlepas dari poin (a), periode konversi dapat dikurangi menjadi satu tahun untuk padang rumput dan area udara terbuka yang digunakan oleh spesies non-herbivora.

**▼ B**

1.8. Asal usul tanaman termasuk bahan reproduksi tanaman

1.8.1. Untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, hanya bahan reproduksi tanaman organik yang boleh digunakan.

1.8.2. Untuk mendapatkan bahan reproduksi tanaman organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini untuk sekurang-kurangnya satu generasi, atau, dalam hal tanaman tahunan, untuk sekurang-kurangnya satu generasi selama dua musim tanam.

1.8.3. Saat memilih bahan reproduksi tanaman organik, operator harus memberikan preferensi pada bahan reproduksi tanaman organik yang cocok untuk pertanian organik.

1.8.4. Untuk produksi varietas organik yang cocok untuk produksi organik, kegiatan pemuliaan organik harus dilakukan dalam kondisi organik dan harus berfokus pada peningkatan keanekaragaman genetik, ketergantungan pada kemampuan reproduksi alami, serta kinerja agronomi, ketahanan penyakit dan adaptasi terhadap kondisi tanah dan iklim lokal yang beragam.

Semua praktik perkalian kecuali kultur meristem harus dilakukan di bawah manajemen organik bersertifikat.

1.8.5. Penggunaan bahan reproduksi tanaman in-konversi dan non-organik.

**▼ M4**

1.8.5.1. ► **M11** Dengan cara pengurangan dari poin 1.8.1, di mana data yang dikumpulkan dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif operator mengenai bahan reproduksi tanaman organik yang relevan tidak terpenuhi, operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan Pasal 10(4), Grafik subpara kedua, poin (a), atau bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6. ◀

**▼ M11**

Selain itu, jika kurangnya ketersediaan bibit organik, 'bibit dalam konversi', yang dipasarkan sesuai dengan Pasal 10(4), subparagraf kedua, poin (a), dapat digunakan saat ditanam sebagai berikut:

- (a) melalui siklus budidaya dari benih ke bibit akhir yang berlangsung setidaknya 12 bulan pada bidang tanah yang, selama periode yang sama, telah menyelesaikan periode konversi setidaknya 12 bulan; atau
- (b) pada bidang tanah organik atau dalam konversi atau dalam wadah jika tercakup dalam pengurangan sebagaimana dimaksud pada poin 1.4, asalkan bibit berasal dari benih dalam konversi, yang dipanen dari tanaman yang ditanam di bidang tanah yang telah menyelesaikan periode konversi minimal 12 bulan.

Jika bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operator, otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik dengan tunduk pada

**▼M11**

poin 1.8.5.3 hingga 1.8.5.8. Otorisasi individu tersebut hanya akan dikeluarkan dalam salah satu situasi berikut:

- (a) di mana tidak ada variasi spesies yang ingin diperoleh operator yang terdaftar dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2);
- (b) di mana tidak ada operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman, yang dapat mengirimkan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi yang relevan atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 tepat waktu untuk menabur atau menanam dalam situasi di mana pengguna telah memesan bahan reproduksi tanaman dalam waktu yang wajar untuk memungkinkan persiapan dan pasokan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6;
- (c) di mana varietas yang ingin diperoleh operator tidak terdaftar sebagai bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau sebagai bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6 dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) dan operator dapat menunjukkan bahwa tidak ada penduduk asli yang terdaftar dari spesies yang sama yang sesuai khususnya untuk agronomi dan iklim pedo kondisi dan sifat logis teknologi yang diperlukan untuk produksi yang akan diperoleh;
- (d) jika dibenarkan untuk digunakan dalam penelitian, pengujian dalam uji coba lapangan skala kecil, untuk tujuan konservasi varietas untuk inovasi produk dan disetujui oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan.

Sebelum meminta otorisasi tersebut, operator harus berkonsultasi dengan basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) untuk memverifikasi apakah bahan reproduksi tanaman organik atau konversi yang relevan atau bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6 tersedia dan dengan demikian apakah permintaan mereka dibenarkan.

**▼M4**

Ketika sesuai dengan Pasal 6 (i) operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi yang diperoleh dari kepemilikan mereka sendiri, terlepas dari ketersediaan kualitatif dan kuantitatif menurut basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (a) Pasal 26(2).

1.8.5.2. ► **M11** Dengan cara pengurangan dari poin 1.8.1, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan Pasal 10(4), subparagraf kedua, poin (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 ketika bahan reproduksi tanaman organik dibenarkan tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga tempat operator berada.

Tanpa mengurangi aturan nasional yang relevan, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi yang diperoleh dari kepemilikan mereka sendiri.

**▼M11**

Otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberi wewenang kepada operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam unit produksi organik, ketika bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga di mana operator berada, di bawah kondisi yang ditetapkan pada poin 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 dan 1.8.5.8. 1.8.5.3. Bahan

## ▼M4

reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk pengolahan bahan reproduksi tanaman sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan phytosanitary oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di daerah tersebut di mana bahan reproduksi tanaman akan digunakan.

Jika bahan reproduksi tanaman non-organik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama digunakan, petak di mana bahan reproduksi tanaman yang diolah tumbuh harus, jika sesuai, tunduk pada periode konversi sebagaimana diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4.

1.8.5.4. Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non organik harus diperoleh sebelum penaburan atau penanaman tanaman.

1.8.5.5. Otorisasi untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diberikan kepada pengguna individu untuk satu musim pada satu waktu, dan otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan yang bertanggung jawab atas pengesahan harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang sah.

1.8.5.6. Otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus membuat daftar resmi spesies, subspecies atau varietas (dikelompokkan jika berlaku) yang ditetapkan bahwa bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi tersedia dalam jumlah yang cukup dan untuk varietas yang sesuai di wilayah mereka. Tidak ada otorisasi yang akan dikeluarkan untuk spesies, subspecies atau varietas yang termasuk dalam daftar itu di wilayah Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan poin 1.8.5.1 kecuali jika ini dibenarkan oleh salah satu tujuan yang dimaksud dalam poin 1.8.5.1 (d). Jika kuantitas atau kualitas bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi yang tersedia untuk suatu spesies, subspecies atau varietas dalam daftar ternyata tidak mencukupi atau tidak sesuai, karena keadaan yang luar biasa, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota dapat menghapus spesies, subspecies atau varietas dari daftar.

Otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus terus memperbarui daftar mereka setiap tahun dan harus membuat daftar itu tersedia untuk umum.

Paling lambat 30 Juni setiap tahun dan untuk pertama kalinya pada 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus mengirimkan tautan ke situs web internet ke Komisi dan ke Negara-negara Anggota lainnya di mana daftar yang diperbarui tersedia untuk umum. Komisi akan menerbitkan tautan ke daftar nasional yang diperbarui di a web khusus.

1.8.5.7. Dengan cara mengurangi poin 1.8.5.5, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota dapat memberikan otorisasi umum setiap tahun kepada semua operator yang bersangkutan untuk penggunaan:

- (a) spesies atau subspecies tertentu ketika dan sejauh tidak ada varietas yang terdaftar dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 26(2);
- (b) untuk varietas tertentu ketika dan sejauh kondisi yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.1(c) terpenuhi.

Saat menggunakan otorisasi umum, operator harus menyimpan catatan jumlah yang digunakan dan otoritas yang berwenang yang bertanggung jawab atas otorisasi harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik resmi.

Otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus terus memperbarui daftar spesies, subspecies atau varietas yang otorisasi umumnya dikeluarkan setiap tahun dan harus membuat daftar itu tersedia untuk umum.

Paling lambat 30 Juni setiap tahun dan untuk pertama kalinya pada 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus mengirimkan tautan ke situs web internet ke Komisi dan ke Negara-negara Anggota lainnya di mana daftar yang diperbarui tersedia untuk umum. Komisi akan menerbitkan tautan ke daftar nasional yang diperbarui di situs web khusus.



#### 1.8.5.8. **M11** Otoritas yang berwenang

tidak boleh mengizinkan penggunaan bibit non-organik dalam hal bibit spesies yang memiliki siklus budidaya selesai dalam satu musim tanam, mulai dari transplantasi bibit hingga panen pertama produk.

1.8.6. Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan pengendali yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberi wewenang kepada operator yang memproduksi bahan reproduksi tanaman untuk digunakan dalam produksi organik untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik, ketika tanaman induk atau, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman dan diproduksi sesuai dengan poin 1.8.2 tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai, dan untuk menempatkan bahan tersebut di pasar untuk digunakan dalam produksi organik asalkan kondisi berikut terpenuhi:

- (a) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan belum diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24(1) Regu lation ini, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitari oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di daerah di mana bahan reproduksi tanaman berada untuk digunakan. Jika bahan reproduksi tanaman non-organik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan tersebut digunakan, bidang tanah di mana bahan reproduksi tanaman yang diolah tumbuh harus, jika sesuai, tunduk pada periode konversi sebagaimana diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4;
- (b) bahan reproduksi tanaman non organik yang digunakan bukan merupakan bibit spesies yang memiliki siklus budidaya selesai dalam satu musim tanam, mulai dari transplantasi bibit hingga panen pertama produk;
- (c) bahan reproduksi tanaman ditanam sesuai dengan semua persyaratan produksi tanaman organik lainnya yang relevan;
- (d) otorisasi untuk menggunakan bahan reproduksi tumbuhan non-organik harus diperoleh sebelum bahan itu ditaburkan atau ditanam;
- (e) otoritas yang berwenang, otoritas pengendali atau badan pengendali yang bertanggung jawab atas otorisasi harus memberikan otorisasi hanya kepada pengguna individu dan untuk satu musim pada satu waktu, dan harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan;
- (f) Dengan cara mengurangi poin (e), otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota dapat setiap tahun memberikan otorisasi umum untuk penggunaan spesies atau subspecies tertentu atau varietas bahan reproduksi tanaman non-organik dan membuat daftar spesies, subspecies atau varietas tersedia untuk umum dan terus memperbaruinya setiap tahun. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang tersebut harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang sah;
- (g) otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2036.

Paling lambat 30 Juni setiap tahun, dan untuk pertama kalinya pada 30 Juni 2023, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang informasi tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf pertama.

Operator yang memproduksi dan memasarkan bahan reproduksi tanaman yang diproduksi sesuai dengan paragraf pertama harus diizinkan untuk mempublikasikan, secara sukarela, informasi spesifik yang relevan tentang ketersediaan bahan reproduksi tanaman tersebut dalam sistem nasional yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 26(2). Operator yang memilih untuk menyertakan informasi tersebut harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara berkala, dan ditarik dari sistem nasional setelah bahan reproduksi tanaman tidak lagi tersedia. Ketika mengandalkan otorisasi umum sebagaimana dimaksud pada poin (f), operator harus menyimpan catatan jumlah yang digunakan.

**▼ B**

## 1.9. Pengelolaan dan pemupukan tanah

1.9.1. Dalam produksi tanaman organik, praktik pengolahan tanah dan budidaya harus digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan stabilitas tanah dan keanekaragaman hayati tanah, dan mencegah pemadatan tanah dan erosi tanah.

1.9.2. Kesuburan dan aktivitas biologis tanah harus dipertahankan dan ditingkatkan:

- (a) kecuali dalam hal padang rumput atau hijauan abadi, dengan menggunakan rotasi tanaman multitahunan termasuk tanaman polongan wajib sebagai tanaman utama atau penutup untuk tanaman rotasi dan tanaman pupuk hijau lainnya;
- (b) dalam hal rumah kaca atau tanaman tahunan selain hijauan, dengan menggunakan tanaman pupuk hijau jangka pendek dan kacang-kacangan serta penggunaan keanekaragaman tanaman; dan
- (c) dalam semua kasus, dengan aplikasi kotoran ternak atau bahan organik, keduanya lebih disukai kompos, dari produksi organik.

1.9.3. Jika kebutuhan nutrisi tanaman tidak dapat dipenuhi dengan langkah-langkah yang diatur dalam butir 1.9.1 dan 1.9.2, hanya pupuk dan kondisioner tanah yang telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya sejauh yang diperlukan. ► **Operator M9** harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, jumlah yang diterapkan dan tanaman dan parsel yang bersangkutan. ◀

1.9.4. Jumlah total kotoran ternak, sebagaimana didefinisikan dalam Directive 91/676/EEC, yang digunakan dalam unit produksi konversi dan organik tidak boleh melebihi 170 kg nitrogen per tahun/hektar area pertanian yang digunakan. Batas itu hanya berlaku untuk penggunaan pupuk kandang pertanian, kotoran peternakan kering dan kotoran unggas kering, kotoran hewan kompos, termasuk kotoran unggas, kotoran peternakan kompos dan kotoran hewan cair.

1.9.5. Operator kepemilikan pertanian dapat membuat perjanjian kerja sama tertulis secara eksklusif dengan operator kepemilikan dan usaha pertanian lainnya yang mematuhi aturan produksi organik, untuk tujuan menyebarkan kelebihan pupuk kandang dari unit produksi organik. Batas maksimum yang dimaksud dalam poin 1.9.4 harus dihitung berdasarkan semua unit produksi organik yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

1.9.6. Sediaan mikroorganisme dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan atau untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi di tanah atau tanaman.

1.9.7. Untuk aktivasi kompos, sediaan nabati yang tepat dan persiapan mikroorganisme dapat digunakan.

1.9.8. Pupuk nitrogen mineral tidak boleh digunakan.

1.9.9. Sediaan biodinamik dapat digunakan.

**▼ B**

## 1.10. Pengelolaan hama dan gulma

1.10.1. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hama dan gulma harus bergantung terutama pada perlindungan dengan:

— musuh alami,

- pilihan spesies, varietas dan bahan heterogen,

- rotasi tanaman,

— teknik budidaya seperti biofumigasi, metode fisik, mekanis dan dan

— proses termal seperti solarisasi dan, dalam kasus tanaman yang dilindungi, pengolahan uap dangkal tanah (hingga kedalaman maksimum 10 cm).

1.10.2. Jika tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama dengan langkah-langkah yang diatur dalam poin 1.10.1 atau dalam hal ancaman yang ditetapkan terhadap tanaman, hanya produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan, dan hanya sejauh yang diperlukan. ► **Operator M9** harus menyimpan catatan yang membuktikan perlunya penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, jumlah yang diterapkan, tanaman dan parsel yang bersangkutan, dan hama atau penyakit yang harus dikendalikan.

1.10.3. Sehubungan dengan produk dan zat yang digunakan dalam perangkap atau dispenser produk dan zat selain feromon, perangkap atau dispenser harus mencegah produk dan zat dilepaskan ke lingkungan dan harus mencegah kontak antara produk dan zat dan tanaman yang dibudidayakan. Semua perangkap, termasuk perangkap feromon, harus dikumpulkan setelah digunakan dan harus dibuang dengan aman.

## 1.11. Produk yang digunakan untuk pembersihan dan desinfeksi

Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi dalam produksi pabrik yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan itu. ► **Operator M9** harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

## 1.12. Kewajiban pencatatan

Operator harus menyimpan catatan mengenai paket yang bersangkutan dan jumlah panen. ► **M9** Secara khusus, operator harus menyimpan catatan input eksternal lainnya yang digunakan pada setiap paket dan, jika berlaku, menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang pengurangan apa pun dari aturan produksi yang diperoleh sesuai dengan poin 1.8.5. ◀

## 1.13. Persiapan produk yang belum diproses

Jika operasi persiapan selain pemrosesan dilakukan pada pabrik, persyaratan umum ditetapkan pada poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV akan berlaku *mutatis mutandis* untuk operasi tersebut.

**▼ B**

## 2. Aturan terperinci untuk tanaman dan produk tanaman tertentu

## 2.1. Peraturan tentang pengeluaran cendawan

Untuk produksi jamur, substrat dapat digunakan jika hanya terdiri dari komponen-komponen berikut:

- (a) kotoran peternakan dan kotoran hewan:
  - (i) baik dari unit produksi organik atau dari unit dalam konversi pada tahun kedua konversi mereka; atau
  - (ii) sebagaimana dimaksud pada poin 1.9.3, hanya jika produk yang dimaksud pada poin (i) tidak tersedia, asalkan kotoran peternakan dan kotoran hewan tidak melebihi 25% dari berat total komponen substrat, tidak termasuk bahan penutup dan air tambahan, sebelum pengomposan;
- (b) produk yang berasal dari pertanian, selain yang dimaksud pada butir (a), dari unit produksi organik;
- (c) gambut, tidak diolah dengan produk kimia;
- (d) kayu, tidak diolah dengan produk kimia setelah penebangan;
- (e) produk mineral sebagaimana dimaksud pada poin 1.9.3, air dan tanah.

## 2.2. Aturan tentang pengumpulan tanaman liar

Pengumpulan tumbuhan liar dan bagiannya yang tumbuh secara alami di kawasan alam, hutan dan kawasan pertanian dianggap sebagai produksi organik, dengan ketentuan:

- (a) untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun sebelum pengumpulan, daerah-daerah tersebut tidak diperlakukan dengan produk atau zat selain yang diizinkan menurut Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) pengumpulan tidak mempengaruhi stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di area pengumpulan.

**▼ M9**

Operator harus menyimpan catatan periode dan lokasi pengumpulan, spesies yang bersangkutan dan jumlah tanaman liar yang dikumpulkan.

**▼ B****Bagian II: Aturan produksi ternak**

Selain aturan produksi yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 14, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk produksi ternak organik.

## 1. Persyaratan umum

- 1.1. Kecuali dalam hal peternakan lebah, produksi ternak tanpa lahan, di mana petani yang berniat untuk menghasilkan ternak organik tidak mengelola lahan pertanian dan belum membuat perjanjian kerja sama tertulis dengan petani sehubungan dengan penggunaan unit produksi organik atau unit produksi konversi untuk ternak tersebut, dilarang.

**▼ M9**

Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang setiap derogation dari aturan produksi ternak yang diperoleh sesuai dengan poin 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c).

**▼ B**

## 1.2. Konversi

1.2.1. Dalam hal dimulainya konversi unit produksi secara bersamaan, termasuk padang rumput atau lahan yang digunakan untuk pakan ternak, dan hewan yang ada di unit produksi ini pada awal periode konversi unit produksi ini sebagaimana dimaksud dalam poin-poin

1.7.1 dan 1.7.5 (b) dari Bagian I, hewan dan produk hewani dapat dianggap organik pada akhir periode konversi unit produksi, bahkan jika periode konversi yang ditetapkan pada poin 1.2.2 Bagian ini untuk jenis hewan yang bersangkutan lebih lama dari periode konversi untuk unit produksi.

Dengan pengurangan dari poin 1.4.3.1, dalam hal konversi simultan tersebut dan selama periode konversi unit produksi, hewan yang ada di unit produksi ini sejak awal periode konversi dapat diberi makan dengan pakan dalam konversi yang diproduksi pada unit produksi dalam konversi selama tahun pertama konversi dan/atau dengan pakan sesuai dengan poin 1.4.3.1 dan/atau dengan pakan organik.

Hewan non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi dalam konversi setelah dimulainya periode konversi sesuai dengan poin 1.3.4.

1.2.2. Periode konversi khusus untuk jenis produksi hewan ditetapkan sebagai berikut:

- (a) 12 bulan dalam hal hewan sapi dan hewan kuda untuk produksi daging, dan dalam hal apa pun tidak kurang dari tiga perempat dari masa hidup mereka;
- (b) enam bulan dalam hal hewan ovine, hewan caprine dan hewan babi dan hewan untuk produksi susu;
- (c) 10 minggu untuk unggas untuk produksi daging, kecuali untuk bebek Peking, yang dibawa sebelum mereka berumur tiga hari;
- (d) tujuh minggu untuk bebek Peking yang dibawa sebelum mereka berumur tiga hari;
- (e) enam minggu dalam kasus unggas untuk produksi telur yang dibawa sebelum mereka berumur tiga hari;
- (f) 12 bulan untuk lebah.

Selama periode konversi, lilin harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik.

Namun, lilin lebah non-organik dapat digunakan:

- (i) di mana lilin lebah dari peternakan lebah organik tidak tersedia di pasaran;
- (ii) jika terbukti bebas dari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik; dan
- (iii) asalkan berasal dari topik;

**▼ B**

(g) tiga bulan untuk kelinci;

(h) 12 bulan untuk hewan cervine.

### 1.3. Asal usul hewan

1.3.1. Tanpa mengurangi aturan tentang konversi, ternak organik harus dilahirkan atau menetas dan dibesarkan di unit produksi organik.

1.3.2. Berkenaan dengan pengembangbiakan hewan organik:

- (a) reproduksi harus menggunakan metode alami; namun, inseminasi buatan harus diperbolehkan;
- (b) reproduksi tidak boleh diinduksi atau terhalang oleh pengobatan dengan hormon atau zat lain dengan efek serupa, kecuali sebagai bentuk pengobatan terapeutik hewan dalam kasus hewan individual;
- (c) bentuk lain dari reproduksi buatan, seperti kloning dan transfer embrio, tidak boleh digunakan;
- (d) Pilihan keturunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip produksi organik, harus menjamin standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan harus berkontribusi pada pencegahan penderitaan apa pun dan untuk menghindari kebutuhan untuk mutilasi hewan.

1.3.3. Ketika memilih ras atau galur tersebut, operator harus mempertimbangkan untuk memberikan keunggulan pada ras atau galur dengan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, kapasitas hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai perkembangbiakannya, umur panjangnya, vitalitasnya dan ketahanannya terhadap penyakit atau masalah kesehatan, semuanya tanpa mengganggu kesejahteraan mereka. Selain itu, ras atau galur hewan harus dipilih untuk menghindari penyakit tertentu atau masalah kesehatan yang terkait dengan beberapa ras atau strain yang digunakan dalam produksi intensif, seperti sindrom stres babi, yang mungkin menyebabkan daging pale-soft-exudatif (PSE), kematian mendadak, aborsi spontan dan kelahiran sulit yang membutuhkan operasi caesar. Preferensi harus diberikan pada ras dan galur asli.

Untuk memilih ras dan galur sesuai dengan grafik paragraf pertama, operator harus menggunakan informasi yang tersedia dalam sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(3).

### 1.3.4. Penggunaan hewan non-organik

1.3.4.1. Dengan cara mengurangi poin 1.3.1, untuk tujuan pembibitan, hewan yang dibesarkan secara non-organik dapat dibawa ke unit produksi organik ketika keturunan berada dalam bahaya hilang untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 28(10) Peraturan (UE) No 1305/2013 dan tindakan yang diadopsi atas dasar tersebut. Dalam kasus seperti itu, hewan-hewan dari ras tersebut tidak harus nulliparous.

1.3.4.2. Dengan cara mengurangi dari poin 1.3.1, untuk renovasi peternakan lebah, 20% per tahun ratu lebah dan kawanan dapat diganti dengan ratu lebah dan kawanan non-organik di unit produksi organik, asalkan ratu lebah dan kawanan ditempatkan di sarang dengan sisir atau pondasi sisir yang berasal dari unit produksi organik. Bagaimanapun, satu kawanan atau ratu lebah dapat diganti per tahun dengan kawanan non-organik atau ratu lebah.

**▼ B**

1.3.4.3. Dengan cara pengurangan dari poin 1.3.1, di mana kawanan ternak dibentuk untuk pertama kalinya, atau diperbarui atau disusun kembali, dan di mana kebutuhan kualitatif dan kuantitatif peternak tidak dapat dipenuhi, otoritas yang berwenang dapat memutuskan bahwa unggas yang dipelihara secara non-organik dapat dibawa ke unit produksi unggas organik, asalkan ayam betina untuk produksi telur dan unggas untuk produksi daging berumur kurang dari tiga hari. Produk yang berasal dari mereka hanya dapat dianggap organik jika periode konversi yang ditentukan dalam poin 1.2 telah dipatuhi.

1.3.4.4. Dengan cara mengurangi poin 1.3.1, di mana data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud pada poin (b) Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif peternak mengenai hewan organik tidak terpenuhi, otoritas yang berwenang dapat mengizinkan pengenalan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik, dengan tunduk pada kondisi yang diatur dalam poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4.

Sebelum meminta pengurangan tersebut, peternak harus berkonsultasi dengan data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud pada poin (b) Pasal 26(2) untuk memverifikasi apakah permintaannya dibenarkan.

Untuk operator di negara ketiga, otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan pengenalan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik di mana hewan organik tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara tempat operator berada.

1.3.4.4.1. Untuk tujuan pembiakan, hewan muda non-organik dapat diperkenalkan ketika kawanan atau kawanan dibentuk untuk pertama kalinya. Mereka harus dipelihara sesuai dengan aturan produksi organik segera setelah mereka disapih. Selain itu, pembatasan berikut akan berlaku pada tanggal di mana hewan-hewan tersebut memasuki kawanan atau kawanan:

- (a) hewan sapi, hewan kuda dan hewan cervine harus berusia kurang dari enam bulan;
- (b) hewan ovine dan hewan caprine harus berumur kurang dari 60 hari;
- (c) hewan babi harus memiliki berat kurang dari 35 kg;
- (d) kelinci harus berusia kurang dari tiga bulan.

1.3.4.4.2. Untuk tujuan pembiakan, hewan betina nulli parous non-organik jantan dewasa dan non-organik dapat diperkenalkan untuk pembaruan kawanan atau kawanan. Mereka harus dipelihara selanjutnya sesuai dengan aturan produksi organik. Selain itu, jumlah hewan betina harus tunduk pada batasan berikut per tahun:

- (a) hingga maksimum 10% hewan kuda dewasa atau hewan sapi dan 20% hewan babi dewasa, hewan ovine, hewan caprin, kelinci atau hewan cervine dapat diperkenalkan;
- (b) Untuk unit dengan kurang dari 10 hewan kuda, hewan cervine atau hewan sapi atau kelinci, atau dengan kurang dari lima hewan babi, hewan ovine atau hewan caprin, setiap pembaruan tersebut harus dibatasi hingga maksimal satu hewan per tahun.

**▼ B**

1.3.4.4.3. Persentase yang ditetapkan pada poin 1.3.4.4.2 dapat ditingkatkan hingga 40%, asalkan otoritas yang berwenang telah mengkonfirmasi bahwa salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- (a) perluasan besar untuk pertanian telah dilakukan;
- (b) satu ras telah diganti dengan yang lain;
- (c) spesialisasi ternak baru telah dimulai.

1.3.4.4.4. Dalam kasus-kasus sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3, hewan non-organik hanya dapat dianggap organik jika periode konversi yang ditentukan dalam poin 1.2 telah dipatuhi. Periode konversi yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 akan dimulai, paling cepat, setelah hewan dimasukkan ke dalam unit produksi dalam konversi.

1.3.4.4.5. Dalam kasus-kasus sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.4.4.1 sampai 1.3.4.4.4, hewan non-organik harus dipelihara terpisah dari ternak lain atau harus tetap dapat diidentifikasi sampai akhir periode konversi sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.4.4.4.

**▼ M9**

1.3.4.5. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang asal hewan, mengidentifikasi hewan sesuai dengan sistem yang sesuai (per hewan atau berdasarkan batch/kawanan/sarang), catatan dokter hewan yang diperkenalkan dalam penampungan, tanggal kedatangan, dan periode konversi.

**▼ B****1.4. Nutrisi****1.4.1. Persyaratan nutrisi umum**

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) pakan untuk ternak harus diperoleh terutama dari kebun pertanian tempat hewan dipelihara atau akan diperoleh dari unit produksi organik atau dalam konversi milik kepemilikan lain di wilayah yang sama;
- (b) ternak harus diberi pakan organik atau pakan konversi yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya; pemberian makan terbatas tidak boleh diizinkan dalam produksi ternak kecuali dibenarkan karena alasan kedokteran hewan;
- (c) ternak tidak boleh dipelihara dalam kondisi atau dengan makanan yang dapat mendorong anemia;
- (d) praktik penggemukan harus selalu menghormati pola gizi normal untuk setiap spesies dan kesejahteraan hewan pada setiap tahap proses pemeliharaan; memberi makan paksa dilarang;
- (e) dengan pengecualian hewan babi, unggas dan lebah, ternak harus memiliki akses permanen ke padang rumput kapan pun kondisi memungkinkan atau akan memiliki akses permanen ke serat serat;



**▼ B**

- (f) promotor pertumbuhan dan asam amino sintetis tidak boleh digunakan;
- (g) hewan menyusui sebaiknya diberi makan dengan susu ibu untuk jangka waktu minimum yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan poin (a) Pasal 14(3); pengganti susu yang mengandung komponen yang disintesis secara kimiawi atau komponen yang berasal dari tumbuhan tidak boleh digunakan selama periode tersebut;
- (h) bahan pakan yang berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan, atau ragi harus organik;
- (i) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, ganggang hewan, hewani atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral, aditif pakan dan alat bantu pengolahan hanya dapat digunakan jika telah disahkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik.

## 1.4.2. Penggembalaan

## 1.4.2.1. Penggembalaan di lahan organik

Tanpa mengurangi poin 1.4.2.2, hewan organik harus merumput di lahan organik. Namun, hewan non-organik dapat menggunakan padang rumput organik untuk jangka waktu terbatas setiap tahun, asalkan mereka telah dibesarkan dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013 dan bahwa mereka tidak hadir di lahan organik pada saat yang sama dengan hewan organik.

## 1.4.2.2. Penggembalaan di tanah bersama dan transhumance

## 1.4.2.2.1. Hewan organik dapat merumput di lahan umum, dengan ketentuan:

- (a) tanah bersama belum diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik setidaknya selama tiga tahun;
- (b) setiap hewan non-organik yang menggunakan lahan bersama telah dibesarkan dengan cara yang ramah lingkungan di atas lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013;
- (c) setiap produk ternak dari hewan organik yang diproduksi selama periode ketika hewan-hewan tersebut digembalakan di lahan bersama tidak dianggap sebagai produk organik kecuali pemisahan yang memadai dari hewan non-organik dapat dibuktikan.

1.4.2.2.2. Selama periode transhumance, hewan organik dapat merumput di lahan non-organik ketika mereka dipindahkan dengan berjalan kaki dari satu area penggembalaan ke area penggembalaan lainnya. Selama periode tersebut, hewan organik harus dipisahkan dari hewan lain. Penyerapan pakan non-organik, dalam bentuk rumput dan vegetasi lain di mana hewan merumput, harus diperbolehkan:

- (a) selama maksimal 35 hari yang mencakup perjalanan keluar dan pulang; atau
- (b) untuk maksimum 10% dari total ransum pakan per tahun, dihitung sebagai persentase dari bahan kering bahan pakan yang berasal dari pertanian.

**▼ B**

## 1.4.3. Umpan dalam konversi

## 1.4.3.1. Untuk kepemilikan pertanian yang menghasilkan ternak organik:

- (a) rata-rata hingga 25% dari formula pakan ransum dapat terdiri dari pakan dalam konversi dari tahun kedua konversi. Persentase ini dapat ditingkatkan menjadi 100% jika pakan dalam konversi ini berasal dari kandang tempat ternak dipelihara; dan
- (b) hingga 20% dari jumlah rata-rata pakan yang diberikan kepada ternak dapat berasal dari penggembalaan atau pemanenan padang rumput permanen, petak hijauan abadi atau tanaman protein yang ditaburkan di bawah pengelolaan organik di lahan pada tahun pertama konversi mereka, asalkan lahan tersebut merupakan bagian dari kepemilikan itu sendiri.

Jika kedua jenis feed dalam konversi dirujuk dalam poin (a) dan (b) sedang digunakan untuk memberi makan, persentase gabungan total dari pakan tersebut tidak boleh melebihi persentase yang ditetapkan pada poin (a).

1.4.3.2. Angka-angka pada poin 1.4.3.1 harus dihitung persentase tahunan sebagai dari bahan kering pakan yang berasal dari tumbuhan.

**▼ M9**

## 1.4.4. Pencatatan rezim pemberian makan

Operator harus menyimpan catatan rezim pemberian makan dan, jika relevan, periode penggembalaan. Secara khusus, mereka harus menyimpan catatan nama pakan, termasuk segala bentuk pakan yang digunakan misalnya pakan majemuk, proporsi berbagai bahan pakan ransum dan proporsi pakan dari kepemilikan mereka sendiri atau wilayah yang sama dan, jika relevan, periode akses ke area penggembalaan, periode transhumance di mana pembatasan berlaku dan bukti dokumenter penerapan poin 1.4.2 dan 1.4.3.

**▼ B**

## 1.5. Perawatan kesehatan

## 1.5.1. Pencegahan penyakit

1.5.1.1. Pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemilihan ras dan strain, praktik manajemen peternakan, pakan berkualitas tinggi, olahraga, kepadatan penebaran yang sesuai dan kandang yang memadai dan sesuai dalam kondisi higienis.

1.5.1.2. Produk obat hewan imunologis dapat digunakan.

1.5.1.3. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik dan bolus molekuler kimia allopathic yang disintesis, tidak boleh digunakan untuk pengobatan pencegahan.

1.5.1.4. Zat untuk meningkatkan pertumbuhan atau produksi (termasuk antibiotik, koksistatistik dan alat bantu buatan lainnya untuk tujuan promosi pertumbuhan) dan hormon dan zat serupa untuk tujuan mengendalikan reproduksi atau untuk tujuan lain (misalnya induksi atau sinkronisasi estrus) tidak boleh digunakan.

1.5.1.5. Jika ternak diperoleh dari unit produksi non-organik, tindakan khusus seperti tes penyaringan atau masa karantina akan berlaku, tergantung pada keadaan setempat.

**▼ B**

1.5.1.6. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi di bangunan ternak dan instalasi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan untuk tujuan itu. ► **Operator M9** harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut. ◀

1.5.1.7. Perumahan, kandang, peralatan dan peralatan harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar untuk mencegah infeksi silang dan penumpukan organisme pembawa penyakit. Kotoran, urin, dan pakan yang tidak dimakan atau tumpah harus dikeluarkan sesering yang diperlukan untuk meminimalkan bau dan untuk menghindari menarik serangga atau hewan pengerat. Hewan pengerat, yang hanya digunakan dalam perangkap, dan produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik dapat digunakan untuk menghilangkan serangga dan hama lain di bangunan dan instalasi lain di mana ternak dipelihara.

#### 1.5.2. Perawatan hewan

1.5.2.1. Jika hewan sakit atau terluka meskipun ada tindakan pencegahan untuk memastikan kesehatan hewan, mereka harus segera dirawat.

1.5.2.2. Penyakit harus segera ditangani untuk menghindari penderitaan hewan. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika perlu, dalam kondisi ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, ketika penggunaan produk fitoterapi, homeopati dan lainnya tidak sesuai. Secara khusus, pembatasan sehubungan dengan pengobatan dan periode penarikan harus ditentukan.

1.5.2.3. Bahan pakan yang berasal dari mineral yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, aditif nutrisi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk fitoterapi dan homeopati harus digunakan lebih disukai daripada pengobatan dengan produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, asalkan efek terapeutiknya efektif untuk spesies hewan dan untuk kondisi pengobatan dimaksudkan.

1.5.2.4. Dengan pengecualian vaksinasi, perawatan untuk parasit dan skema pemberantasan wajib, di mana hewan atau sekelompok hewan menerima lebih dari tiga kursus pengobatan dengan produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, dalam waktu 12 bulan, atau lebih dari satu pengobatan jika siklus hidup produktifnya kurang dari satu tahun, Baik ternak yang bersangkutan maupun hasil yang berasal dari ternak tersebut tidak boleh dijual sebagai produk organik, dan ternak harus tunduk pada periode konversi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.

1.5.2.5. Periode penarikan antara pemberian terakhir kepada hewan produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, dalam kondisi penggunaan normal, dan produksi bahan makanan yang diproduksi secara organik dari hewan tersebut harus dua kali periode penarikan yang dimaksud dalam Pasal 11 Directive 2001/82/EC, dan harus setidaknya 48 jam.

1.5.2.6. Perlakuan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni harus diperbolehkan.

**▼ M9**

1.5.2.7. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang setiap perlakuan yang diterapkan dan, khususnya, identifikasi hewan yang dirawat, tanggal perawatan, diagnosis, posologi, nama produk perlakuan dan, jika berlaku, resep dokter hewan untuk perawatan hewan, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk ternak dapat dipasarkan dan diberi label sebagai organik.

**▼ B****1.6. Praktik perumahan dan peternakan**

1.6.1. Isolasi, pemanasan dan ventilasi bangunan harus memastikan bahwa sirkulasi udara, tingkat debu, suhu, kelembaban udara relatif dan konsentrasi gas dijaga dalam batas yang memastikan kesejahteraan hewan. Bangunan harus memungkinkan ventilasi alami yang berlimpah dan cahaya masuk.

1.6.2. Perumahan untuk ternak tidak wajib di daerah dengan kondisi iklim yang sesuai yang memungkinkan hewan untuk hidup di luar ruangan. Dalam kasus seperti itu, hewan harus memiliki akses ke tempat penampungan atau area teduh untuk melindungi mereka dari kondisi cuaca buruk.

1.6.3. Kepadatan tebar di bangunan harus menyediakan kenyamanan, kesejahteraan dan kebutuhan spesifik spesies hewan, dan harus bergantung secara khusus pada spesies, jenis dan usia hewan. Ini juga harus memperhitungkan kebutuhan perilaku hewan, yang secara khusus tergantung pada ukuran kelompok dan jenis kelamin hewan. Kepadatan harus memastikan kesejahteraan hewan dengan memberi mereka ruang yang cukup untuk berdiri secara alami, bergerak, berbaring dengan mudah, berputar, merawat diri, mengambil semua postur alami dan melakukan semua gerakan alami, seperti peregangan dan mengepakkan sayap.

1.6.4. Permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan, dan rincian teknis yang berkaitan dengan perumahan, yang ditetapkan dalam tindakan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3), harus dipatuhi.

1.6.5. Area udara terbuka dapat tertutup sebagian. Beranda tidak boleh dianggap sebagai area terbuka.

1.6.6. Total kepadatan penebaran tidak boleh melebihi batas 170 kg nitrogen organik per tahun dan hektar luas pertanian.

1.6.7. Untuk menentukan kepadatan ternak yang sesuai sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.6, otoritas yang berwenang menetapkan satuan ternak yang setara dengan batas yang dimaksud pada butir 1.6.6, mengikuti angka-angka yang ditetapkan dalam masing-masing persyaratan khusus per jenis produksi hewan.

1.6.8. Kandang, kotak dan dek datar untuk memelihara ternak tidak boleh digunakan untuk spesies ternak apa pun.

1.6.9. Ketika ternak diperlakukan secara individual karena alasan kedokteran hewan, ternak harus disimpan di ruang yang memiliki lantai yang kokoh dan harus dilengkapi dengan jerami atau tempat tidur yang sesuai. Hewan itu harus dapat berbalik dengan mudah dan berbaring dengan nyaman dengan panjang penuh.

1.6.10. Ternak organik tidak boleh dipelihara di kandang di tanah yang sangat basah atau berawa.

**▼ B**

## 1.7. Kesejahteraan hewan

1.7.1. Semua orang yang terlibat dalam memelihara hewan dan dalam menangani hewan selama pengangkutan dan penyembelihan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan sehubungan dengan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan harus mengikuti pelatihan yang memadai, sebagaimana disyaratkan khususnya dalam Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 <sup>(1)</sup> dan Peraturan Dewan No (EC) 1099/2009 <sup>(2)</sup>, untuk memastikan penerapan yang tepat dari aturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

1.7.2. Praktik peternakan, termasuk kepadatan penebaran dan kondisi kandang kandang, harus memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi.

1.7.3. Ternak harus memiliki akses permanen ke area udara terbuka yang memungkinkan hewan untuk berolahraga, lebih disukai padang rumput, kapan pun cuaca dan kondisi musiman dan keadaan tanah memungkinkan, kecuali jika pembatasan dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni.

1.7.4. Jumlah ternak harus dibatasi dengan maksud untuk meminimalkan penggembalaan berlebihan, perburuan tanah, erosi, dan polusi yang disebabkan oleh hewan atau oleh penyebaran kotorannya.

1.7.5. Penambatan atau isolasi ternak harus dilarang, kecuali dalam kaitannya dengan hewan individu untuk jangka waktu terbatas dan sejauh ini dibenarkan untuk alasan dokter hewan. Isolasi ternak hanya dapat diizinkan, dan hanya untuk jangka waktu terbatas, di mana keselamatan pekerja terganggu atau untuk alasan kesejahteraan hewan. Otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penambatan sapi di peternakan dengan maksimal 50 ekor hewan (tidak termasuk ternak muda) di mana tidak mungkin untuk memelihara sapi dalam kelompok yang sesuai dengan persyaratan perilaku mereka, asalkan mereka memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan, dan memiliki akses ke area udara terbuka setidaknya dua kali seminggu ketika penggembalaan tidak memungkinkan.

1.7.6. Durasi pengangkutan ternak harus diminimalkan.

1.7.7. Setiap penderitaan, rasa sakit dan kesusahan harus dihindari dan harus dijaga seminimal mungkin selama seluruh hidup hewan, termasuk pada saat disembelih.

1.7.8. Tanpa mengurangi perkembangan undang-undang Uni tentang kesejahteraan hewan, docking ekor domba, pemangkasan paruh yang dilakukan dalam tiga hari pertama kehidupan, dan pematongan tanduk dapat diizinkan secara luar biasa, tetapi hanya berdasarkan kasus per kasus dan hanya jika praktik-praktik tersebut meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan ternak atau di mana keselamatan pekerja akan terganggu. Disbudding hanya dapat diizinkan berdasarkan kasus per kasus ketika meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan ternak atau di mana keselamatan pekerja akan terganggu. Otoritas yang berwenang hanya akan mengizinkan operasi tersebut jika operator telah memberitahukan dan membenarkan operasi tersebut kepada otoritas yang berwenang tersebut dan di mana operasi akan dilakukan oleh personel yang berkualifikasi.

<sup>(1)</sup> Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 tanggal 22 Desember 2004 tentang perlindungan hewan selama pengangkutan dan operasi terkait dan mengubah Arahan 64/432/EEC dan 93/119/EC dan Peraturan (EC) No 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, hlm. 1).

<sup>(2)</sup> Peraturan Dewan (EC) No 1099/2009 tanggal 24 September 2009 tentang perlindungan hewan pada saat pembunuhan (OJ L 303, 18.11.2009, hlm. 1).

**▼ B**

1.7.9. Setiap penderitaan pada hewan harus dikurangi seminimal mungkin dengan menerapkan anestesi dan/atau analgesia yang memadai dan dengan melakukan setiap operasi hanya pada usia yang paling tepat oleh personel yang berkualifikasi.

1.7.10. Kebiri fisik harus diperbolehkan untuk menjaga kualitas produk dan praktik produksi tradisional, tetapi hanya dalam kondisi yang ditetapkan dalam poin 1.7.9.

1.7.11. Pemuatan dan pembongkaran hewan harus dilakukan tanpa menggunakan segala jenis stimulasi listrik atau rangsangan menyakitkan lainnya untuk memaksa hewan. Penggunaan obat penenang allopathic, sebelum atau selama transportasi, dilarang.

**▼ M9**

1.7.12. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap operasi tertentu yang diterapkan dan membenarkan untuk penerapan poin 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 atau 1.7.10. Mengenai hewan yang meninggalkan holding, data berikut harus dicatat, jika relevan: usia, jumlah hewan, berat hewan yang disembelih, identifikasi yang sesuai (per hewan atau berdasarkan batch/kawanan/sarang) tanggal keberangkatan dan tujuan.

**▼ B**

1.8. Persiapan produk yang belum diproses

Jika operasi persiapan selain pemrosesan dilakukan pada ternak, persyaratan umum yang ditetapkan pada poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV akan berlaku *mutatis mutandis* untuk operasi tersebut.

1.9. Aturan umum tambahan

1.9.1. Untuk hewan sapi, hewan ovine, hewan caprine dan hewan kuda

1.9.1.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

(a) setidaknya 60% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika ini tidak layak atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini akan dinaikkan menjadi 70% mulai ► **M3** 1 Januari 2024 ◀;

(b) hewan harus memiliki akses ke padang rumput untuk penggembalaan kapan pun kondisi memungkinkan;

(c) terlepas dari poin (b), hewan sapi jantan yang berusia di atas satu tahun harus memiliki akses ke padang rumput atau area terbuka;

(d) di mana hewan memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan dan di mana sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dibebaskan;

(e) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang rumput penggembalaan, dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput dalam periode yang berbeda dalam setahun;

**▼ B**

- (f) setidaknya 60% dari bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat, pakan segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi menjadi 50% untuk hewan dalam produksi susu untuk jangka waktu maksimal tiga bulan pada awal laktasi.

## 1.9.1.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) perumahan harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (b) perumahan harus dilengkapi dengan tempat peletakan atau istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang harus terdiri dari konstruksi kokoh yang tidak dipalang. Ampas tempat tidur kering yang bertaburan dengan bahan sampah harus disediakan di tempat istirahat. Sampah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Sampah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (c) terlepas dari poin (a) dari subparagraf pertama Pasal 3(1) dan subparagraf kedua dari Pasal 3(1) dari Council Directive 2008/119/EC <sup>(1)</sup>, peternakan anak sapi dalam kotak individu harus dilarang setelah usia satu minggu, kecuali untuk hewan individu untuk jangka waktu terbatas, dan sejauh ini dibenarkan karena alasan kedokteran hewan;
- (d) Ketika anak sapi dirawat secara individual karena alasan dokter hewan, ia harus disimpan di ruang yang memiliki lantai yang kokoh dan harus dilengkapi dengan tempat tidur jerami. Anak sapi harus dapat berbalik dengan mudah dan berbaring dengan nyaman dengan panjang penuh.

## 1.9.2. Untuk hewan cervine

## 1.9.2.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) setidaknya 60% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika ini tidak layak atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini akan dinaikkan menjadi 70% mulai ► **M3** 1 Januari 2024 ◀;
- (b) hewan harus memiliki akses ke padang rumput untuk penggembalaan kapan pun kondisi memungkinkan;
- (c) di mana hewan memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan dan di mana sistem perumahan musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area udara terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dibebaskan;
- (d) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang rumput dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput dalam periode yang berbeda dalam setahun;

<sup>(1)</sup> Arahan Dewan 2008/119 / EC tanggal 18 Desember 2008 menetapkan standar minimum untuk perlindungan anak sapi (OJ L 10, 15.1.2009, hlm. 7).

**▼ B**

- (e) setidaknya 60% dari bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat, pakan segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi menjadi 50% untuk hewan serviks betina dalam produksi susu untuk jangka waktu maksimal tiga bulan pada awal laktasi;
- (f) penggembalaan alami harus dipastikan di kandang selama periode vegetasi. Kandang yang tidak dapat menyediakan pakan dengan penggembalaan selama periode vegetasi tidak diperbolehkan;
- (g) pemberian makan hanya diperbolehkan jika terjadi kekurangan penggembalaan karena kondisi cuaca buruk;
- (h) hewan ternak di kandang harus disediakan air bersih dan segar. Jika sumber air alami yang mudah diakses oleh hewan tidak tersedia, tempat penyiraman harus disediakan.

## 1.9.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) hewan cervine harus dilengkapi dengan tempat persembunyian, tempat berlindung dan pagar yang tidak membahayakan hewan;
- (b) di kandang rusa merah, hewan harus dapat berguling-guling di lumpur untuk memastikan perawatan kulit dan pengaturan suhu tubuh;
- (c) setiap perumahan harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (d) Setiap perumahan harus dilengkapi dengan tempat peletakan atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi kokoh yang tidak dibilang. Ampalas tempat tidur kering yang bertaburan dengan bahan sampah harus disediakan di tempat istirahat. Sampah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Sampah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang disahkan sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (e) Tempat makan harus dipasang di daerah yang terlindung dari cuaca dan dapat diakses baik oleh hewan maupun orang yang merawatnya. Tanah di mana tempat makan berada harus dikonsolidasikan, dan peralatan makan harus dilengkapi dengan
  - a
- (f) Jika akses permanen ke pakan tidak dapat dipastikan, tempat makan harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua hewan dapat memberi makan pada saat yang sama.

## 1.9.3. Untuk hewan babi

## 1.9.3.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) setidaknya 30% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika ini tidak layak atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;



**▼ B**

- (b) serat, pakan segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke ransum harian;
- (c) Jika peternak tidak dapat memperoleh pakan protein secara eksklusif dari produksi organik, dan otoritas yang berwenang telah mengkonfirmasi bahwa pakan protein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan protein non-organik dapat digunakan hingga ►M3 31 Desember 2026 ◀ asalkan kondisi berikut terpenuhi:
  - (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
  - (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;
  - (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian makan anak babi hingga 35 kg dengan senyawa protein tertentu; dan
  - (iv) persentase maksimum yang diizinkan per periode 12 bulan untuk hewan tersebut tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan dari asal pertanian harus dihitung.

## 1.9.3.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) perumahan harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (b) perumahan harus dilengkapi dengan peletakan atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, terdiri dari konstruksi kokoh yang tidak dibilah. Ampalas tempat tidur kering yang bertaburan dengan bahan sampah harus disediakan di tempat istirahat. Sampah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Sampah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang disahkan sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (c) harus selalu ada tempat tidur yang terbuat dari jerami atau bahan lain yang cukup besar untuk memastikan bahwa semua babi di kandang dapat berbaring pada saat yang sama dengan cara yang paling memakan ruang;
- (d) babi betina harus dipelihara dalam kelompok, kecuali pada tahap akhir kehamilan dan selama masa menyusui, selama waktu itu babi harus dapat bergerak bebas di kandangnya dan pergerakannya hanya boleh dibatasi untuk waktu yang singkat;
- (e) tanpa mengurangi persyaratan tambahan untuk jerami, beberapa hari sebelum persalinan, babi harus diberikan sejumlah jerami atau bahan alami lain yang sesuai yang cukup untuk memungkinkan mereka membangun sarang;
- (f) area latihan harus mengizinkan kotoran dan rooting oleh hewan babi. Untuk tujuan rooting, substrat yang berbeda dapat digunakan.

**▼ B**

## 1.9.4. Untuk unggas

## 1.9.4.1. Asal usul hewan

Untuk mencegah penggunaan metode pemeliharaan intensif, unggas harus dipelihara sampai mencapai usia minimum atau berasal dari strain unggas yang tumbuh lambat yang disesuaikan dengan pemeliharaan di luar ruangan.

Otoritas yang berwenang harus menentukan kriteria strain yang tumbuh lambat atau menyusun daftar strain tersebut dan memberikan informasi ini kepada operator, Negara Anggota lainnya dan Komisi.

Jika strain unggas yang tumbuh lambat tidak digunakan oleh peternak, usia minimum saat disembelih adalah sebagai berikut:

- (a) 81 hari untuk ayam;
- (b) 150 hari untuk capon;
- (c) 49 hari untuk bebek Peking;
- (d) 70 hari untuk bebek Muscovy betina;
- (e) 84 hari untuk bebek Muscovy jantan;

**▼ C2**

- (f) 92 hari untuk bebek Mulard;

**▼ B**

- (g) 94 hari untuk ayam guinea;
- (h) 140 hari untuk kalkun jantan dan angsa panggang; dan
- (i) 100 hari untuk kalkun betina.

## 1.9.4.2. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) setidaknya 30% dari pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika ini tidak layak atau pakan tersebut tidak tersedia, diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) serat, pakan segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke ransum harian;
- (c) Jika peternak tidak dapat memperoleh pakan protein secara eksklusif dari produksi organik untuk spesies unggas, dan otoritas yang berwenang telah mengkonfirmasi bahwa pakan protein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan protein non-organik dapat digunakan hingga ►M3 31 Desember 2026 ◀, asalkan kondisi berikut terpenuhi:
  - (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
  - (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;
  - (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian makan unggas muda dengan senyawa protein tertentu; dan

**▼ B**

(iv) persentase maksimum yang diizinkan per periode 12 bulan untuk hewan tersebut tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian harus dihitung.

## 1.9.4.3. Kesejahteraan hewan

Pemetikan unggas hidup harus dilarang.

## 1.9.4.4. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) sekurang-kurangnya sepertiga dari luas lantai harus kokoh, yaitu, bukan dari palang atau konstruksi kisi-kisi, dan harus ditutupi dengan bahan sampah seperti jerami, serutan kayu, pasir atau rumput;
- (b) di kandang unggas untuk ayam petelur, sebagian besar luas lantai yang tersedia untuk ayam harus tersedia untuk pengumpulan kotoran burung;

**▼ M9**

- (c) bangunan harus dikosongkan dari ternak di antara setiap kumpulan unggas yang telah dipelihara. Bangunan dan perlengkapan harus dibersihkan dan didesinfeksi selama waktu ini. Selain itu, ketika pemeliharaan setiap kumpulan unggas telah selesai, lari harus dibiarkan kosong selama periode yang akan ditetapkan oleh Negara-negara Anggota untuk memungkinkan vegetasi tumbuh kembali. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang penerapan periode tersebut. Persyaratan tersebut tidak berlaku di mana unggas tidak dipelihara secara berkelompok, tidak dipelihara dan bebas berkeliaran sepanjang hari;

**▼ B**

- (d) unggas harus memiliki akses ke area udara terbuka setidaknya sepertiga dari hidupnya. Namun, ayam petelur dan unggas finisher harus memiliki akses ke area udara terbuka setidaknya sepertiga dari hidup mereka, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni;
- (e) akses udara terbuka siang hari yang berkelanjutan harus disediakan sejak usia sedini mungkin dan kapan pun kondisi fisiologis dan fisik memungkinkan, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni Eropa;
- (f) dengan cara pengurangan dari poin 1.6.5, dalam hal pembiakan burung dan anak ayam berusia di bawah 18 minggu, ketika kondisi yang ditentukan dalam poin 1.7.3 sehubungan dengan pembatasan dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni dipenuhi dan mencegah pembiakan burung dan ayam betina berusia di bawah 18 minggu memiliki akses ke area udara terbuka, beranda harus dianggap sebagai area udara terbuka dan, dalam kasus seperti itu, harus memiliki penghalang jaring kawat untuk mencegah burung lain keluar;
- (g) area udara terbuka untuk unggas harus memungkinkan unggas untuk memiliki akses mudah ke jumlah bak minum yang memadai;
- (h) area udara terbuka untuk unggas harus ditutupi terutama dengan vegetasi;

**▼ B**

- (i) dalam kondisi di mana ketersediaan pakan dari area jangkauan terbatas, misalnya, karena tutupan salju jangka panjang atau kondisi cuaca kering, pemberian pakan tambahan serat harus dimasukkan sebagai bagian dari makanan unggas;
- (j) di mana unggas dipelihara di dalam ruangan karena pembatasan atau kewajiban yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Persatuan, mereka harus memiliki akses permanen ke jumlah serat yang cukup dan bahan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan etologis mereka;
- (k) unggas air harus memiliki akses ke sungai, kolam, danau atau kolam kapan pun cuaca dan kondisi higienis memungkinkan, untuk menghormati kebutuhan spesifik spesies dan kebutuhan kesejahteraan hewan; ketika kondisi cuaca tidak mengizinkan akses tersebut, mereka harus memiliki akses ke air yang memungkinkan mereka untuk mencelupkan kepala mereka ke dalamnya untuk membersihkan bulu;
- (l) cahaya alami dapat dilengkapi dengan cara buatan untuk menyediakan maksimal 16 jam cahaya per hari, dengan periode istirahat malam hari terus menerus tanpa cahaya buatan setidaknya delapan jam;
- (m) total luas permukaan yang dapat digunakan untuk penggemukan unggas di kandang unggas dari setiap unit produksi tidak boleh melebihi 1 600 m<sup>2</sup>;
- (n) tidak lebih dari 3.000 ayam petelur diperbolehkan dalam satu kompartemen kandang unggas.

## 1.9.5. Untuk kelinci

## 1.9.5.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) setidaknya 70% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika ini tidak layak atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) kelinci harus memiliki akses ke padang rumput untuk penggembalaan kapan pun kondisi memungkinkan;
- (c) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang rumput penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput dalam periode yang berbeda dalam setahun;
- (d) pakan berserat seperti jerami atau jerami harus disediakan ketika rumput tidak cukup. Hijauan harus terdiri dari setidaknya 60% dari makanan.

## 1.9.5.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) Perumahan harus dilengkapi dengan tempat peletakan atau istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, terdiri dari konstruksi kokoh yang tidak dibilah. Ampas tempat tidur kering yang bertaburan dengan bahan sampah harus disediakan di tempat istirahat. Sampah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Sampah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang disahkan sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;

**▼ B**

- (b) kelinci harus dipelihara dalam kelompok.
- (c) peternakan kelinci harus menggunakan ras yang kuat yang disesuaikan dengan kondisi luar ruangan;
- (d) kelinci harus memiliki akses ke:
  - (i) tempat berlindung tertutup termasuk tempat persembunyian gelap;
  - (ii) lari di luar ruangan dengan vegetasi, lebih disukai padang rumput;
  - (iii) platform yang ditinggikan di mana mereka dapat duduk, baik di dalam maupun di luar;
  - (iv) bahan bersarang untuk semua keperawatan.

## 1.9.6. Untuk lebah

## 1.9.6.1. Asal usul hewan

Untuk peternakan lebah, preferensi harus diberikan pada penggunaan *Apis mellifera* dan ekotipe lokalnya.

## 1.9.6.2. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) pada akhir musim produksi sarang harus ditinggalkan dengan cadangan madu dan serbuk sari yang cukup untuk lebah bertahan hidup di musim dingin;

**▼ M1**

- (b) Koloni lebah hanya boleh diberi makan di tempat kelangsungan hidup koloni terancam punah karena kondisi iklim. Dalam kasus seperti itu, koloni lebah harus diberi makan dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.

**▼ B**

## 1.9.6.3. Perawatan kesehatan

Berkenaan dengan perawatan kesehatan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) untuk tujuan melindungi bingkai, sarang dan sisir, khususnya dari hama, hanya rodentisida yang digunakan dalam perangkap, dan produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang akan diizinkan;
- (b) perawatan fisik untuk desinfeksi peternakan lebah seperti uap atau nyala api langsung harus diizinkan;
- (c) praktik memusnahkan induk jantan hanya diperbolehkan untuk tujuan mengisolasi infestasi *penghancur Varroa*;
- (d) jika, terlepas dari semua tindakan pencegahan, koloni menjadi sakit atau terinfeksi, mereka harus segera dirawat dan, jika perlu, dapat ditempatkan di peternakan lebah isolasi;

**▼ B**

- (e) asam format, asam laktat, asam asetat dan asam oksalat, serta mentol, timol, kayu putih atau kapur barus, dapat digunakan dalam kasus infestasi dengan *destructor Varroa*;
- (f) jika suatu perlakuan diterapkan dengan produk allopathic yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, selain produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik, selama perlakuan itu, koloni yang diolah harus ditempatkan di peternakan lebah isolasi dan semua lilin harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik. Selanjutnya, periode konversi 12 bulan yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 akan berlaku untuk koloni-koloni tersebut.

## 1.9.6.4. Kesejahteraan hewan

Berkenaan dengan peternakan lebah, aturan umum tambahan berikut akan berlaku:

- (a) pemusnahan lebah dalam sisir sebagai metode yang terkait dengan pemanenan produk budidaya lebah harus dilarang;
- (b) mutilasi seperti memotong sayap ratu lebah dilarang.

## 1.9.6.5. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) peternakan lebah harus ditempatkan di daerah yang menjamin ketersediaan sumber nektar dan serbuk sari yang pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau, jika sesuai, vegetasi spontan atau hutan yang dikelola secara non-organik atau tanaman yang hanya diolah dengan metode dampak lingkungan yang rendah;
- (b) peternakan lebah harus dijaga pada jarak yang cukup dari sumber-sumber yang dapat menyebabkan kontaminasi produk budidaya lebah atau kesehatan lebah yang buruk;
- (c) Penempatan peternakan lebah harus sedemikian rupa sehingga, dalam radius 3 km dari lokasi peternakan lebah, sumber nektar dan serbuk sari terutama terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau vegetasi spontan atau tanaman yang diolah dengan metode dampak lingkungan rendah yang setara dengan yang diatur dalam Pasal 28 dan 30 Peraturan (UE) No 1305/2013 yang tidak dapat mempengaruhi kualifikasi produksi peternakan lebah sebagai organik. Persyaratan itu tidak berlaku di mana pembungaan tidak terjadi, atau koloni lebah tidak aktif;
- (d) sarang lebah dan bahan yang digunakan dalam peternakan lebah pada dasarnya terbuat dari bahan alami yang tidak menimbulkan risiko kontaminasi terhadap lingkungan atau produk budidaya lebah;
- (e) lilin lebah untuk unit Yayasan akan berasal dari organik produksi baru;
- (f) hanya produk alami seperti propolis, lilin dan minyak nabati yang dapat digunakan dalam sarang;

**▼ B**

- (g) pengusir bahan kimia sintetis tidak boleh digunakan selama operasi ekstraksi madu;
- (h) sisir induk tidak boleh digunakan untuk ekstraksi madu;
- (i) Peternakan lebah tidak boleh dianggap organik ketika dipraktekkan di wilayah atau wilayah yang ditetapkan oleh Negara-negara Anggota sebagai wilayah atau daerah di mana peternakan lebah organik tidak dapat dipraktikkan.

**▼ M9**

## 1.9.6.6. Kewajiban pencatatan

Operator harus menyimpan peta pada skala atau koordinat geografis yang sesuai dari lokasi sarang lebah yang akan diberikan kepada otoritas kontrol atau badan kontrol yang menunjukkan bahwa area yang dapat diakses oleh koloni memenuhi persyaratan Peraturan ini.

Informasi berikut harus dimasukkan dalam daftar peternakan lebah sehubungan dengan pemberian makan: nama produk yang digunakan, tanggal, jumlah dan sarang di mana produk digunakan.

Zona di mana peternakan lebah berada harus dicatat bersama dengan identifikasi sarang lebah dan periode perpindahan.

Semua tindakan yang diterapkan harus dicatat dalam daftar peternakan lebah, termasuk pemindahan supers dan operasi ekstraksi madu. Jumlah dan tanggal pengumpulan madu juga harus dicatat.

**▼ B****Bagian III: Aturan produksi untuk ganggang dan hewan akuakultur**

1. Persyaratan umum
  - 1.1. Operasi harus ditempatkan di lokasi yang tidak terkena kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, atau dengan polutan yang akan membahayakan sifat organik produk.
  - 1.2. Unit produksi organik dan non-organik harus dipisahkan secara memadai sesuai dengan jarak pemisahan minimum yang ditetapkan oleh Negara-negara Anggota, jika berlaku. Langkah-langkah pemisahan tersebut harus didasarkan pada situasi alam, sistem distribusi air yang terpisah, jarak, aliran pasang surut, dan lokasi hulu dan hilir unit produksi organik. Produksi ganggang dan akuakultur tidak boleh dianggap organik ketika dipraktikkan di lokasi atau di area yang ditetapkan oleh otoritas Negara Anggota sebagai lokasi atau area yang tidak cocok untuk kegiatan tersebut.
  - 1.3. Penilaian lingkungan yang sesuai dengan unit produksi harus diperlukan bagi setiap operator baru yang mengajukan produksi organik dan memproduksi lebih dari 20 ton produk akuakultur per tahun untuk memastikan kondisi unit produksi dan lingkungan terdekatnya dan kemungkinan efek dari operasinya. Operator harus memberikan penilaian lingkungan kepada otoritas pengendali atau badan pengendali. Isi penilaian lingkungan harus didasarkan pada Lampiran IV Directive 2011/92/EU dari Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>. Jika unit produksi telah menjalani penilaian yang setara, penilaian tersebut dapat digunakan untuk tujuan ini.

<sup>(1)</sup> Arahan 2011/92/EU dari Parlemen Eropa dan Dewan 13 Desember 2011 tentang penilaian efek proyek publik dan swasta tertentu terhadap lingkungan (OJ L 26, 28.1.2012, hlm. 1).

**▼ B**

- 1.4. Perusakan mangrove tidak diperbolehkan.
- 1.5. Operator harus memberikan rencana pengelolaan berkelanjutan yang sesuai dengan unit produksi untuk budidaya dan pemanenan ganggang.
- 1.6. Rencana tersebut harus diperbarui setiap tahun dan harus merinci efek lingkungan dari operasi dan pemantauan lingkungan yang akan diambil, dan harus mencantumkan langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan perairan dan darat di sekitarnya, termasuk, jika berlaku, pembuangan nutrisi ke lingkungan per siklus produksi atau per tahun. Rencana tersebut harus mencatat pengawasan dan perbaikan peralatan teknis.
- 1.7. Tindakan defensif dan pencegahan yang diambil terhadap predator sesuai dengan Directive 92/43/EEC dan aturan nasional harus dicatat dalam rencana pengelolaan berkelanjutan.
- 1.8. Jika berlaku, koordinasi harus dilakukan dengan operator tetangga dalam menyusun rencana pengelolaan.
- 1.9. Operator bisnis akuakultur dan ganggang harus menyusun sebagai bagian dari rencana pengelolaan berkelanjutan jadwal pengurangan limbah yang akan diberlakukan pada awal operasi. Jika memungkinkan, penggunaan sisa panas harus dibatasi pada energi dari sumber terbarukan.
- 1.10. Persiapan produk yang belum diproses

Jika operasi persiapan, selain pemrosesan, dilakukan pada ganggang atau hewan akuakultur, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV akan berlaku *mutatis mutandis* untuk operasi tersebut.

**▼ M9**

- 1.11. Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang setiap dero gation dari aturan produksi untuk hewan budidaya yang diperoleh sesuai dengan poin 3.1.2.1(d) dan (e).

**▼ B**

2. Persyaratan untuk ganggang
 

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan jika relevan dalam Bagian 1 Bagian ini, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk pengumpulan dan produksi ganggang organik. Aturan-aturan tersebut akan berlaku *mutatis mutandis* untuk produksi fitoplankton.

  - 2.1. Konversi
    - 2.1.1. Periode konversi untuk unit produksi untuk pengumpulan ganggang adalah enam bulan.
    - 2.1.2. Periode konversi untuk unit produksi untuk budidaya ganggang adalah jangka waktu enam bulan atau satu siklus produksi penuh, mana yang lebih lama.
  - 2.2. Aturan produksi alga
    - 2.2.1. Pengumpulan ganggang liar dan bagiannya dianggap sebagai produksi organik dengan ketentuan:
      - (a) area penanaman cocok dari sudut pandang kesehatan dan memiliki status ekologis yang tinggi sebagaimana didefinisikan oleh Directive 2000/60/EC, atau memiliki kualitas yang setara dengan: — zona



**▼ B**

produksi yang diklasifikasikan sebagai A dan B dalam Peraturan (EC) No 854/2004 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>, hingga 13 Desember 2019, atau

— area klasifikasi yang sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang implementasi yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18(8) Peraturan (UE) 2017/625, mulai 14 Desember 2019;

- (b) pengumpulan tidak mempengaruhi secara signifikan stabilitas ekosistem alami atau pemeliharaan spesies di area pengumpulan.

2.2.2. Budidaya ganggang harus dilakukan di daerah dengan karakteristik lingkungan dan kesehatan setidaknya setara dengan yang diuraikan dalam poin 2.2.1(a) agar dianggap organik. Selain itu, aturan produksi berikut akan berlaku:

- (a) praktik berkelanjutan harus digunakan dalam semua tahap produksi, mulai dari pengumpulan ganggang remaja hingga panen;
- (b) untuk memastikan bahwa kumpulan gen yang luas dipertahankan, pengumpulan ganggang remaja di alam liar harus dilakukan secara teratur untuk mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman stok kultur dalam ruangan;
- (c) pupuk tidak boleh digunakan, kecuali di fasilitas dalam ruangan, dan hanya jika pupuk tersebut telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan ini.

**▼ M9**

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, dan jumlah yang diterapkan, dengan informasi tentang lot/tangki/baskom yang bersangkutan.

**▼ B**

## 2.3. Budidaya ganggang

2.3.1. Budidaya alga di laut hanya boleh memanfaatkan nutrisi yang terjadi secara alami di lingkungan, atau dari produksi hewan budidaya organik, sebaiknya terletak di dekatnya sebagai bagian dari sistem polikultur.

2.3.2. Di fasilitas di darat di mana sumber nutrisi eksternal digunakan, tingkat nutrisi dalam air limbah harus dapat diverifikasi sama, atau lebih rendah, dari air yang mengalir. Hanya nutrisi yang berasal dari tumbuhan atau mineral yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan.

**▼ M9**

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan produk, nama produk, dan jumlah yang diterapkan dengan informasi tentang lot/tangki/baskom yang bersangkutan.

**▼ B**

2.3.3. Kepadatan kultur atau intensitas operasional harus dicatat dan harus menjaga integritas lingkungan perairan dengan memastikan bahwa jumlah maksimum alga yang dapat didukung tanpa efek negatif terhadap lingkungan tidak terlampaui.

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 854/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan 29 April 2004 menetapkan aturan khusus untuk organisasi kontrol resmi atas produk yang berasal dari hewan yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia (OJ L 139, 30.4.2004, p. 206).

**▼ B**

2.3.4. Tali dan peralatan lain yang digunakan untuk menumbuhkan ganggang harus digunakan kembali atau didaur ulang jika memungkinkan.

2.4. Pengumpulan ganggang liar yang berkelanjutan

2.4.1. Perkiraan biomassa sekali saja harus dilakukan pada awal pengumpulan alga.

2.4.2. Akun dokumenter harus disimpan di unit atau tempat dan harus memungkinkan operator untuk mengidentifikasi dan otoritas kontrol atau badan kontrol untuk memverifikasi bahwa kolektor hanya memasok ganggang liar yang diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.

2.4.3. Pengumpulan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jumlah yang dikumpulkan tidak menimbulkan dampak yang signifikan pada keadaan lingkungan perairan. Langkah-langkah seperti teknik pengumpulan, ukuran minimum, usia, siklus reproduksi atau ukuran ganggang yang tersisa harus diambil untuk memastikan bahwa ganggang dapat beregenerasi dan untuk memastikan bahwa tangkapan sampingan dicegah.

2.4.4. Jika ganggang dikumpulkan dari area pengumpulan bersama atau bersama, bukti dokumentasi yang dihasilkan oleh otoritas terkait yang ditunjuk oleh Negara Anggota yang bersangkutan harus tersedia yang menunjukkan bahwa total pengumpulan sesuai dengan Peraturan ini.

3. Persyaratan untuk hewan budidaya

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan jika relevan dalam Bagian I Bagian ini, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk produksi organik spesies ikan, krustasea, echinodermata dan moluska. Aturan-aturan tersebut juga akan berlaku *mutatis mutandis* untuk produksi zooplankton, micro-crustacean, rotifera, cacing, dan hewan pakan air lainnya.

3.1. Persyaratan umum

3.1.1. Konversi

Periode konversi berikut untuk unit produksi akuakultur akan berlaku untuk jenis fasilitas akuakultur berikut termasuk hewan akuakultur yang ada:

- (a) untuk fasilitas yang tidak dapat dikeringkan, dibersihkan, dan didesinfeksi, periode konversi selama 24 bulan;
- (b) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, atau dikosongkan, periode konversi 12 bulan;
- (c) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, dibersihkan dan didesinfeksi, periode konversi selama enam bulan;
- (d) untuk fasilitas perairan terbuka, termasuk yang memproduksi moluska bivalvia, periode konversi tiga bulan.

3.1.2. Asal usul hewan budidaya

3.1.2.1. Berkenaan dengan asal usul hewan budidaya, aturan berikut akan berlaku:

**▼ B**

- (a) akuakultur organik harus didasarkan pada pemeliharaan stok muda yang berasal dari indukan organik dan dari unit produksi organik;
- (b) spesies yang ditanam secara lokal harus digunakan, dan pemuliaan harus bertujuan untuk menghasilkan galur yang lebih beradaptasi dengan kondisi produksi, memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang baik dan pemanfaatan sumber daya pakan yang baik. Bukti dokumenter tentang asal usul dan perlakuannya harus disediakan untuk otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendali;
- (c) spesies harus dipilih yang kuat dan dapat diproduksi tanpa menyebabkan kerusakan signifikan pada stok liar;
- (d) Untuk tujuan pemuliaan, hewan budidaya yang ditangkap liar atau non-organik dapat dibawa ke dalam penampungan hanya dalam kasus-kasus yang dibenarkan dengan sepatutnya di mana tidak ada keturunan organik yang tersedia atau di mana stok genetik baru untuk tujuan pemuliaan dibawa ke unit produksi setelah otorisasi telah diberikan oleh otoritas yang berwenang dengan maksud untuk meningkatkan kesesuaian stok genetik. Hewan-hewan tersebut harus disimpan di bawah pengelolaan organik setidaknya selama tiga bulan sebelum mereka dapat digunakan untuk berkembang biak. Untuk hewan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN spesies yang terancam punah, otorisasi untuk menggunakan spesimen yang ditangkap secara liar hanya dapat diberikan dalam konteks program konservasi yang diakui oleh otoritas publik terkait yang bertanggung jawab atas upaya konservasi;
- (e) Untuk tujuan tumbuh, pengumpulan anak akuakultur liar harus secara khusus dibatasi untuk kasus-kasus berikut:
- (i) masuknya ikan atau larva krustasea dan remaja secara alami saat mengisi kolam, sistem penahanan dan kandang;
- (ii) restocking benih liar atau larva krustasea dari spesies yang tidak masuk dalam Daftar Merah IUCN spesies yang terancam punah dalam budidaya akuakultur ekstensif di dalam lahan basah, seperti kolam air payau, daerah pasang surut dan laguna pesisir, dengan ketentuan:
- restocking sejalan dengan langkah-langkah pengelolaan yang disetujui oleh otoritas terkait untuk memastikan eksploitasi berkelanjutan dari spesies yang bersangkutan, dan
- hewan-hewan diberi makan secara eksklusif tersedia di lingkungan dengan memberi makan secara alami.

Dengan cara mengurangi poin (a), Negara-negara Anggota dapat mengizinkan pengenalan untuk tujuan penanaman pada unit produksi organik maksimal 50% remaja non-organik dari spesies yang tidak dikembangkan sebagai organik di Uni pada ► **M3** 1 Januari 2022 ◀, asalkan setidaknya dua pertiga terakhir dari durasi siklus produksi dikelola di bawah manajemen organik. Pengurangan tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Untuk kepemilikan akuakultur yang terletak di luar Persatuan, derogation tersebut hanya dapat diberikan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang telah diakui sesuai dengan Pasal 46 (1) untuk spesies yang tidak dikembangkan sebagai organik baik di wilayah negara tempat kepemilikan berada atau Persatuan. Pengurangan tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

**▼ B**

3.1.2.2. Berkenaan dengan pemuliaan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) hormon dan turunan hormon tidak boleh digunakan;
- (b) produksi buatan strain monoseks, kecuali dengan penyortiran tangan, induksi poliploidi, hibridisasi buatan dan kloning tidak boleh digunakan;
- (c) strain yang sesuai harus dipilih.

**▼ M1**

3.1.2.3. Produksi remaja

Dalam pemeliharaan larva spesies ikan laut, sistem pemeliharaan (terutama 'mesocosm' atau 'pemeliharaan volume besar') dapat digunakan. Sistem pemeliharaan tersebut harus memenuhi persyaratan berikut:

- (a) kepadatan penebaran awal harus di bawah 20 telur atau larva per liter;
- <sup>3</sup>(b) tangki pemeliharaan larva harus memiliki volume minimal 20 m<sup>3</sup>; dan
- (c) larva harus memakan plankton alami yang berkembang di dalam tangki, ditambah dengan plankton fitodan zooplankton yang diproduksi secara eksternal.

**▼ M9**

3.1.2.4. Operator harus menyimpan catatan asal hewan, mengidentifikasi hewan/kumpulan hewan, tanggal kedatangan dan jenis spesies, jumlah, status organik atau non-organik, dan periode konversi.

**▼ B**

3.1.3. Nutrisi

3.1.3.1. Berkenaan dengan pakan untuk ikan, krustasea dan echinodermata, aturan berikut akan berlaku:

- (a) hewan harus diberi pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya;
- (b) rezim pemberian makan harus dirancang dengan prioritas sebagai berikut:
  - (i) kesehatan dan kesejahteraan hewan;
  - (ii) kualitas produk yang tinggi, termasuk komposisi nutrisi produk, yang harus memastikan kualitas tinggi dari produk akhir yang dapat dimakan;
  - (iii) dampak lingkungan yang rendah;
- (c) fraksi tanaman pakan harus organik dan fraksi pakan yang berasal dari hewan air harus berasal dari budidaya akuan organik atau dari perikanan yang telah disertifikasi berkelanjutan di bawah skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013;

**▼ B**

- (d) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, alga atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral atau mikroba, aditif pakan, dan alat bantu pengolahan hanya boleh digunakan jika telah diizinkan berdasarkan Peraturan ini untuk digunakan dalam produksi organik;
- (e) promotor pertumbuhan dan asam amino sintetis tidak boleh digunakan.

3.1.3.2. Berkenaan dengan moluska bivalvia dan spesies lain yang tidak diberi makan oleh manusia, melainkan memakan plankton alami, aturan berikut akan berlaku:

- (a) hewan pemakan filter tersebut harus menerima semua kebutuhan nutrisinya dari alam, kecuali dalam hal remaja yang dipelihara di tempat penetasan dan pembibitan;
- (b) area penanaman harus sesuai dari sudut pandang kesehatan dan harus memiliki status ekologis yang tinggi sebagaimana didefinisikan oleh Directive 2000/60/EC atau dengan status lingkungan yang baik sebagaimana didefinisikan oleh Directive 2008/56/EC atau dengan kualitas yang setara dengan:
  - zona produksi yang diklasifikasikan sebagai A dalam Peraturan (EC) No 854/2004, hingga 13 Desember 2019, atau
  - area klasifikasi yang sesuai ditetapkan dalam Undang-Undang Implementasi yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18(8) Peraturan (UE) 2017/625, mulai 14 Desember 2019.

3.1.3.3. Aturan khusus tentang pakan untuk hewan budidaya karnivora

Pakan untuk hewan budidaya karnivora harus bersumber dengan prioritas sebagai berikut:

- (a) pakan organik yang berasal dari akuakultur;
- (b) tepung ikan dan minyak ikan dari hiasan akuakultur organik yang bersumber dari ikan, krustasea atau moluska;
- (c) tepung ikan dan minyak ikan serta bahan pakan yang berasal dari ikan yang berasal dari hiasan ikan, krustasea atau moluska yang sudah ditangkap untuk konsumsi manusia dalam perikanan berkelanjutan;
- (d) tepung ikan dan minyak ikan dan bahan pakan yang berasal dari ikan utuh, krustasea atau moluska yang ditangkap dalam perikanan berkelanjutan dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia;

**▼ M1**

- (e) bahan pakan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan.

**▼ B**

3.1.3.4. Aturan khusus tentang pakan untuk hewan budidaya tertentu

Pada fase pembesaran, ikan di perairan pedalaman, udang penaeid dan udang air tawar dan ikan air tawar tropis harus diberi pakan sebagai berikut:

**▼ B**

- (a) mereka harus diberi pakan dengan pakan yang tersedia secara alami di kolam dan danau;
- (b) di mana pakan alami sebagaimana dimaksud pada poin (a) tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan organik yang berasal dari tumbuhan, lebih disukai ditanam di peternakan itu sendiri, atau ganggang dapat digunakan. Operator harus menyimpan bukti dokumenter tentang perlunya menggunakan pakan tambahan;
- (c) di mana pakan alami ditambah sesuai dengan poin (b):
  - (i) ransum pakan udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.) dapat terdiri dari maksimal 25% tepung ikan dan 10% minyak ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan;
  - (ii) ransum pakan ikan lele siam (*Pangasius* spp.) dapat terdiri dari maksimal 10% tepung ikan atau minyak ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan.

**▼ M7**

Pada fase tumbuh dan pada tahap kehidupan awal di pembibitan dan penetasan, kolesterol organik dapat digunakan untuk melengkapi makanan udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.), untuk mengamankan kebutuhan makanan kuantitatif mereka.

**▼ M9**

3.1.3.5. Operator harus menyimpan catatan rezim pemberian pakan tertentu, khususnya, tentang nama dan jumlah pakan dan penggunaan pakan tambahan, dan masing-masing hewan/kelompok hewan yang diberi makan.

**▼ B**

3.1.4. Perawatan kesehatan

3.1.4.1. Pencegahan penyakit

Berkenaan dengan pencegahan penyakit, aturan berikut akan berlaku:

- (a) pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemeliharaan hewan dalam kondisi optimal dengan penempatan yang tepat, dengan mempertimbangkan, antara lain, persyaratan spesies untuk kualitas air, aliran dan nilai tukar yang baik, desain kepemilikan yang optimal, penerapan praktik peternakan dan pengelolaan yang baik, termasuk pembersihan dan desinfeksi tempat secara teratur, pakan berkualitas tinggi, kepadatan tebar yang sesuai, dan pemilihan ras dan galur
- (b) obat-obatan hewan imunologis dapat digunakan;
- (c) Rencana manajemen kesehatan hewan harus merinci praktik biosekuriti dan pencegahan penyakit termasuk perjanjian tertulis untuk konseling kesehatan, sebanding dengan unit produksi, dengan layanan kesehatan hewan akuakultur yang memenuhi syarat yang akan mengunjungi peternakan dengan frekuensi tidak kurang dari sekali setahun atau, dalam kasus kerang bivalvia, tidak kurang dari sekali setiap dua tahun;

**▼ B**

- (d) sistem penahan, peralatan, dan peralatan harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar;
- (e) organisme pengotoran hayati harus dihilangkan hanya dengan cara fisik atau dengan tangan dan jika perlu, dikembalikan ke laut pada jarak yang jauh dari peternakan;
- (f) hanya zat untuk pembersihan dan desinfeksi peralatan dan fasilitas yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan;
- (g) Berkenaan dengan penghutanan, aturan berikut akan berlaku:
  - (i) otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengendali atau badan pengendalian, harus menentukan apakah penghancuran diperlukan dan harus menentukan durasi yang sesuai yang harus diterapkan dan didokumentasikan setelah setiap siklus produksi dalam sistem penahanan perairan terbuka di laut;
  - (ii) tidak wajib untuk budidaya moluska bivalvia;
  - (iii) selama penghijauan kandang atau struktur lain yang digunakan untuk produksi hewan budidaya air dikosongkan, didesinfeksi dan dibiarkan kosong sebelum digunakan kembali;
- (h) jika perlu, pakan ikan, kotoran dan hewan mati yang tidak dimakan harus segera dikeluarkan untuk menghindari risiko kerusakan lingkungan yang signifikan sehubungan dengan kualitas status air, untuk meminimalkan risiko penyakit, dan untuk menghindari menarik serangga atau hewan pengerat;
- (i) sinar ultraviolet dan ozon hanya dapat digunakan di tempat pembenihan dan pembibitan;
- (j) Untuk pengendalian biologis ektoparasit, preferensi harus diberikan pada penggunaan ikan yang lebih bersih dan penggunaan air tawar, air laut dan larutan natrium klorida.

## 3.1.4.2. Perawatan hewan

Berkenaan dengan perawatan hewan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) penyakit harus segera ditangani untuk menghindari penderitaan pada hewan. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika perlu, dalam kondisi ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, di mana penggunaan produk fitoterapi api, homeopati dan lainnya tidak sesuai. Jika sesuai, pembatasan sehubungan dengan pengobatan dan periode penarikan harus ditentukan;
- (b) perlakuan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni harus diizinkan;
- (c) Ketika meskipun ada tindakan pencegahan untuk memastikan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1.4.1 masalah kesehatan muncul, perawatan hewan dapat digunakan dalam urutan preferensi berikut:

**▼ B**

- (i) zat dari tumbuhan, hewan atau mineral dalam pengenceran homoeo pathic;
  - (ii) tumbuhan dan ekstraknya tidak memiliki efek anestesi; dan
  - (iii) zat seperti elemen jejak, logam, imuno, timulan alami atau probiotik resmi;
- (d) Penggunaan pengobatan allopathic harus dibatasi pada dua pengobatan per tahun, dengan pengecualian vaksinasi dan skema pemberantasan wajib. Namun, dalam kasus siklus produksi kurang dari satu tahun, batas satu pengobatan allopathic harus berlaku. Jika batas yang ditunjukkan untuk perlakuan allopathic terlampaui, hewan akuakultur yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik;

**▼ M7**

- (e) penggunaan pengobatan parasit, selain melalui skema pengendalian wajib yang dioperasikan oleh Negara-negara Anggota, harus dibatasi sebagai berikut:
- (i) untuk salmon, maksimal dua kursus perlakuan per tahun, atau satu kursus perlakuan per tahun di mana siklus produksi kurang dari 18 bulan;
  - (ii) untuk semua spesies selain salmon, untuk dua kursus perlakuan per tahun, atau untuk satu kursus perlakuan per tahun di mana siklus produksinya kurang dari 12 bulan;
  - (iii) untuk semua spesies, tidak lebih dari empat kali pengobatan secara total, terlepas dari lamanya siklus produksi spesies;

**▼ B**

- (f) periode penarikan untuk perawatan hewan allopathic dan perawatan parasit sesuai dengan poin (d), termasuk perawatan di bawah skema kontrol dan pemberantasan wajib, harus dua kali periode penarikan yang dimaksud dalam Pasal 11 Directive 2001/82/EC atau, jika periode ini tidak ditentukan, 48 jam;
- (g) Setiap penggunaan produk obat hewan harus dinyatakan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, kepada otoritas kontrol atau badan pengendalian, sebelum hewan dipasarkan sebagai produk organik. Stok yang dirawat harus dapat diidentifikasi dengan jelas.

**▼ M9**

## 3.1.4.3. Pencatatan pencegahan penyakit

Operator harus menyimpan catatan langkah-langkah pencegahan penyakit yang diterapkan dengan memberikan rincian tentang penghilangan, pembersihan dan pengolahan air, dan pengobatan hewan dan parasit lainnya yang diterapkan dan khususnya, tanggal pengobatan, diagnosis, posologi, nama produk pengobatan, dan resep dokter hewan untuk perawatan hewan, jika berlaku, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk kultur aqua dapat dipasarkan dan diberi label sebagai organik.



**▼ B**

## 3.1.5. Praktik perumahan dan peternakan

3.1.5.1. Fasilitas produksi hewan budidaya resirkulasi tertutup dilarang, kecuali tempat penetasan dan pembibitan atau fasilitas untuk produksi spesies yang digunakan untuk organisme pakan organik.

3.1.5.2. Pemanasan atau pendinginan air buatan hanya diperbolehkan di tempat pembenihan dan pembibitan. Air sumur bor alami dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan air di semua tahap produksi.

3.1.5.3. Lingkungan peternakan hewan budidaya harus dirancang sedemikian rupa sehingga, sesuai dengan kebutuhan spesifik spesiesnya, hewan budidaya:

- (a) memiliki ruang yang cukup untuk kesejahteraan mereka dan memiliki kepadatan penebaran yang relevan yang ditetapkan dalam tindakan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3);
- (b) disimpan dalam air berkualitas baik dengan, antara lain, aliran dan laju pertukaran yang memadai, kadar oksigen yang cukup dan menjaga tingkat metabolit yang rendah;
- (c) disimpan dalam kondisi suhu dan cahaya sesuai dengan persyaratan spesies dan dengan memperhatikan lokasi geografis.

Dalam mempertimbangkan efek kepadatan tebar terhadap kesejahteraan ikan yang diproduksi, kondisi ikan (seperti kerusakan sirip, cedera lain, tingkat pertumbuhan, perilaku yang diekspresikan dan kesehatan secara keseluruhan) dan kualitas air harus dipantau dan diperhitungkan.

Dalam kasus ikan air tawar, jenis dasar harus sedekat mungkin dengan kondisi alam.

Dalam kasus ikan mas dan spesies serupa:

— dasarnya adalah tanah alami,

— pemupukan organik dan mineral kolam dan danau harus dilakukan hanya dengan pupuk dan kondisioner tanah yang telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dengan aplikasi maksimum 20 kg nitrogen/ha,

- Perawatan yang melibatkan bahan kimia sintetis untuk pengendalian hidro fit dan cakupan tanaman yang ada di perairan produksi harus dilarang.

**▼ M9**

Operator harus menyimpan catatan langkah-langkah pemantauan dan pemeliharaan mengenai kesejahteraan hewan dan kualitas air. Dalam hal pemupukan kolam dan danau, operator harus menyimpan catatan aplikasi pupuk dan kondisioner tanah, termasuk tanggal aplikasi, nama produk, jumlah yang diterapkan, dan lokasi aplikasi yang bersangkutan.

**▼ B**

3.1.5.4. Desain dan konstruksi sistem penahanan perairan harus menyediakan laju aliran dan parameter fisiokimia yang melindungi kesehatan dan kesejahteraan hewan, dan yang memenuhi kebutuhan perilaku mereka.

**▼ B**

Karakteristik khusus untuk sistem produksi dan sistem penahanan untuk spesies atau kelompok spesies yang ditetapkan dalam undang-undang pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) harus dipatuhi.

3.1.5.5. Unit pemeliharaan di darat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) sistem aliran harus memungkinkan pemantauan dan pengendalian laju aliran dan kualitas air baik air yang mengalir maupun keluar;
- (b) setidaknya 10% dari wilayah keliling ('antarmuka tanah-air') harus memiliki vegetasi alami.

3.1.5.6. Sistem penahanan di laut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) mereka harus ditempatkan di mana aliran air, kedalaman dan tingkat pertukaran badan air memadai untuk meminimalkan dampak pada dasar laut dan badan air di sekitarnya;
- (b) mereka harus memiliki desain, konstruksi, dan penyewaan utama kandang yang sesuai sehubungan dengan paparan mereka terhadap lingkungan operasi.

3.1.5.7. Sistem penahanan harus dirancang, ditempatkan, dan dioperasikan untuk meminimalkan risiko insiden pelarian.

3.1.5.8. Jika ikan atau krustasea melarikan diri, tindakan yang tepat harus diambil untuk mengurangi dampak terhadap ekosistem lokal, termasuk penangkapan kembali jika sesuai. Catatan harus disimpan.

3.1.5.9. Untuk produksi hewan budidaya di kolam ikan, tangki atau raceway, peternakan harus dilengkapi dengan tempat tidur filter alami, kolam pemukiman, filter biologis atau filter mekanis untuk mengumpulkan limbah nutrisi atau menggunakan ganggang atau hewan (bivalvia) yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas limbah. Pemantauan limbah harus dilakukan secara berkala jika sesuai.

3.1.6. Kesejahteraan hewan

3.1.6.1. Semua orang yang terlibat dalam memelihara hewan budidaya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan sehubungan dengan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan tersebut.

3.1.6.2. Penanganan hewan budidaya harus diminimalkan, dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Peralatan dan protokol yang tepat harus digunakan untuk menghindari stres dan kerusakan fisik yang terkait dengan prosedur penanganan. Broodstock harus ditangani sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakan fisik dan stres, dan harus ditangani dengan anestesi jika sesuai. Operasi perataan harus dijaga seminimal mungkin dan hanya boleh digunakan jika diperlukan untuk memastikan kesejahteraan ikan.

3.1.6.3. Pembatasan berikut akan berlaku untuk penggunaan cahaya buatan:

**▼ B**

- (a) untuk memperpanjang panjang hari alami, tidak boleh melebihi maksimum yang menghormati kebutuhan etologis, kondisi geografis dan kesehatan umum hewan; maksimum ini tidak boleh melebihi 14 jam per hari, kecuali jika diperlukan untuk tujuan reproduksi;
- (b) Perubahan intensitas cahaya yang tiba-tiba harus dihindari pada waktu pergantian melalui penggunaan lampu yang dapat diredupkan atau pencahayaan latar belakang.

3.1.6.4. Aerasi harus diizinkan untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan hewan. Aerator mekanis sebaiknya ditenagai oleh sumber energi terbarukan.

3.1.6.5. Oksigen hanya dapat digunakan untuk penggunaan yang terkait dengan persyaratan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan untuk periode kritis produksi atau transportasi, dan hanya dalam kasus-kasus berikut:

- (a) kasus-kasus luar biasa dari perubahan suhu, penurunan tekanan atmosfer atau polusi air yang tidak disengaja;
- (b) prosedur manajemen stok sesekali, seperti pengambilan sampel dan penyortiran;
- (c) untuk menjamin kelangsungan hidup stok pertanian.

**▼ M9**

Operator harus menyimpan catatan penggunaan tersebut, yang menunjukkan apakah diterapkan berdasarkan poin (a) (b) atau (c).

**▼ B**

3.1.6.6. Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk menjaga durasi pengangkutan hewan budidaya seminimal mungkin.

3.1.6.7. Setiap penderitaan harus dijaga seminimal mungkin selama seluruh hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.

3.1.6.8. Ablasi tangkai mata, termasuk semua praktik serupa seperti ligasi, sayatan, dan mencubit, dilarang.

3.1.6.9. Teknik penyembelihan harus membuat ikan segera tidak sadarkan diri dan tidak peka terhadap rasa sakit. Penanganan sebelum penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang menghindari cedera sambil menjaga penderitaan dan stres seminimal mungkin. Perbedaan ukuran panen, spesies, dan lokasi produksi harus diperhitungkan ketika mempertimbangkan metode penyembelihan yang optimal.

3.2. Aturan terperinci untuk moluska

3.2.1. Asal benih

Berkenaan dengan asal benih, aturan berikut akan berlaku:

(a) benih liar dari luar batas-batas unit produksi dapat digunakan dalam kasus kerang bivalvia, asalkan tidak ada kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan, asalkan diizinkan oleh undang-undang setempat dan asalkan benih liar berasal dari:

(i) tempat pemukiman yang tidak mungkin bertahan dalam cuaca musim dingin atau surplus untuk kebutuhan; atau

(ii) pemukiman alami benih kerang pada pengumpul;

**▼ B**

- (b) untuk tiram yang ditangkupkan (*Crassostrea gigas*), preferensi harus diberikan pada stok yang dibiakkan secara selektif untuk mengurangi pemijahan di alam liar;
- (c) catatan harus disimpan tentang bagaimana, di mana dan kapan benih liar dikumpulkan untuk memungkinkan ketertelusuran kembali ke area pengumpulan;
- (d) benih liar hanya dapat dikumpulkan setelah otoritas yang berwenang memberikan otorisasi untuk melakukannya.

### 3.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) produksi dapat dilakukan di area air yang sama dengan produksi ikan bersirip organik dan ganggang, dalam sistem polikultur yang harus didokumentasikan dalam rencana pengelolaan berkelanjutan. Moluska bivalvia juga dapat ditanam bersama dengan moluska gastropoda, seperti periwinkles, dalam polikultur;
- (b) produksi moluska bivalvia organik harus dilakukan dalam area yang dibatasi oleh tiang, pelampung atau penanda bening lainnya dan harus, jika sesuai, ditahan oleh kantong jaring, kandang atau sarana buatan manusia lainnya;
- (c) peternakan kerang organik harus meminimalkan risiko terhadap spesies yang diminati. Jika jaring predator digunakan, desainnya tidak boleh membiarkan burung penyelam dirugikan.

### 3.2.3. Budidaya

Berkenaan dengan budidaya, aturan berikut akan berlaku:

- (a) budidaya pada tali kerang dan metode lain yang tercantum dalam undang-undang implementing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) dapat digunakan dalam produksi organik;
- (b) budidaya moluska bagian bawah hanya diizinkan jika tidak ada dampak lingkungan yang signifikan yang disebabkan di lokasi pengumpulan dan penanaman. Survei dan laporan yang mendukung bukti dampak lingkungan minimal harus ditambahkan sebagai bab terpisah pada rencana pengelolaan berkelanjutan, dan harus diberikan oleh operator kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, kepada otoritas kontrol atau badan pengendalian, sebelum memulai operasi.

### 3.2.4. Manajemen

Berkenaan dengan manajemen, aturan berikut akan berlaku:

- (a) produksi harus menggunakan kepadatan penebaran yang tidak melebihi yang digunakan untuk moluska non-organik di daerah tersebut. Penyesuaian kepadatan penyortiran, penipisan dan penebaran harus dilakukan sesuai dengan biomassa dan untuk memastikan kesejahteraan hewan dan kualitas produk yang tinggi;

**▼ B**

- (b) organisme biofouling harus dihilangkan dengan cara fisik atau dengan tangan dan jika perlu, dikembalikan ke laut jauh dari peternakan moluska. Moluska dapat diobati sekali selama siklus produksi dengan larutan kapur untuk mengendalikan organisme pengotoran yang bersaing.

## 3.2.5. Aturan budidaya khusus untuk tiram

Budidaya dalam kantong di atas trestle harus diizinkan. Struktur atau struktur lain di mana tiram terkandung harus diatur untuk menghindari pembentukan penghalang total di sepanjang garis pantai. Stok harus diposisikan dengan hati-hati di atas dasar sehubungan dengan aliran pasang surut untuk mengoptimalkan produksi. Produksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3).

**Bagian IV: Aturan produksi makanan olahan**

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 16, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk produksi organik makanan olahan.

1. Persyaratan umum untuk produksi makanan olahan
  - 1.1. Bahan tambahan makanan, alat bantu pengolahan dan zat dan bahan lain yang digunakan untuk mengolah makanan dan praktik pengolahan apa pun yang diterapkan, seperti merokok, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik <sup>(1)</sup>.
  - 1.2. Operator yang memproduksi makanan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis dari langkah-langkah pemrosesan penting.
  - 1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud pada poin 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan mematuhi Peraturan ini setiap saat.
  - 1.4. Operator harus mematuhi dan menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud pada poin 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, secara khusus harus:

**▼ M9**

- (a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan tindakan tersebut;

**▼ B**

- (b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan operasi tersebut;
  - (c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik.
- 1.5. Persiapan produk organik olahan, dalam konversi dan non-organik harus dipisahkan satu sama lain dalam waktu atau ruang. Jika produk organik, dalam konversi dan non-organik, dalam kombinasi apa pun, disiapkan atau disimpan di unit persiapan yang bersangkutan, operator harus:
    - (a) memberi tahu otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, sesuai dengan itu;

<sup>(1)</sup> Praktik manufaktur yang baik (GMP) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(a) Commission Regulation (EC) No 2023/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang praktik manufaktur yang baik untuk bahan dan barang yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan makanan (OJ L 384, 29.12.2006,

**▼ B**

- (b) melakukan operasi secara terus menerus sampai proses produksi selesai, secara terpisah di tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lain (organik, konversi atau non-organik);
  - (c) menyimpan produk organik, dalam konversi dan non-organik, sebelum dan sesudah operasi, terpisah berdasarkan tempat atau waktu satu sama lain;
  - (d) menyediakan daftar terbaru dari semua operasi dan jumlah yang diproses;
  - (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi dan non-organik;
  - (f) melakukan operasi pada produk organik atau dalam konversi hanya setelah pembersihan peralatan produksi yang sesuai.
- 1.6. Produk, zat, dan teknik yang menyusun kembali sifat-sifat yang hilang dalam pemrosesan dan penyimpanan makanan organik, yang memperbaiki akibat kelalaian dalam pengolahan makanan organik, atau yang sebaliknya dapat menyesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan sebagai makanan organik, tidak boleh digunakan.

**▼ M9**

- 1.7. Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang otorisasi penggunaan bahan pertanian non-organik untuk produksi makanan organik olahan sesuai dengan Pasal 25 jika mereka telah memperoleh atau menggunakan otorisasi tersebut.

**▼ B**

## 2. Persyaratan terperinci untuk produksi makanan olahan

## 2.1. Kondisi berikut berlaku untuk komposisi makanan organik olahan:

- (a) produk harus diproduksi terutama dari bahan pertanian atau produk yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai makanan yang tercantum dalam Lampiran I; untuk tujuan menentukan apakah suatu produk telah diproduksi terutama dari produk tersebut, air tambahan dan garam tidak boleh diperhitungkan;
- (b) bahan organik tidak boleh hadir bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk non-organik;
- (c) bahan dalam konversi tidak boleh hadir bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk organik atau non-organik.

## 2.2. Penggunaan produk dan zat tertentu dalam pengolahan makanan

2.2.1. Hanya aditif makanan, alat bantu pengolahan dan bahan pertanian non-organik yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 atau Pasal 25 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk dan zat yang dimaksud dalam poin 2.2.2 yang dapat digunakan dalam pengolahan makanan, dengan pengecualian produk dan zat dari sektor anggur, yang akan berlaku poin 2 dari Bagian VI, dan dengan pengecualian ragi, yang poin 1.3 dari Bagian VII akan berlaku.

**▼ B**

2.2.2. Dalam pengolahan makanan, produk dan zat berikut dapat digunakan:

- (a) sediaan mikroorganisme dan enzim pangan yang biasanya digunakan dalam pengolahan pangan, asalkan enzim pangan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) zat dan produk yang didefinisikan dalam poin (c) dan (d)(i) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1334/2008 yang telah diberi label sebagai zat penyedap alami atau sediaan penyedap alami sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan tersebut;
- (c) warna untuk stamping daging dan kulit telur sesuai dengan Pasal 17 Peraturan (EC) No 1333/2008;
- (d) pewarna alami dan zat pelapis alami untuk pewarnaan dekoratif tradisional cangkang telur rebus yang diproduksi dengan maksud untuk menempatkannya di pasar pada periode tertentu dalam setahun;
- (e) air minum dan garam organik atau non-organik (dengan natrium klorida atau kalium klorida sebagai komponen dasar) yang umumnya digunakan dalam pengolahan makanan;
- (f) mineral (termasuk elemen jejak), vitamin, asam amino dan mikronutrien, asalkan:
  - (i) penggunaannya dalam makanan untuk konsumsi normal 'secara langsung diwajibkan secara hukum', dalam arti secara langsung diwajibkan oleh ketentuan hukum Persatuan atau ketentuan hukum nasional yang sesuai dengan hukum Uni, dengan konsekuensi bahwa makanan tidak dapat ditempatkan sama sekali di pasar sebagai makanan untuk konsumsi normal jika mineral, vitamin, asam amino atau mikronutrien tidak ditambahkan; atau
  - (ii) sehubungan dengan makanan yang ditempatkan di pasar karena memiliki karakteristik atau efek tertentu dalam kaitannya dengan kesehatan atau nutrisi atau dalam kaitannya dengan kebutuhan kelompok konsumen tertentu:
    - dalam produk yang dimaksud dalam poin (a) dan (b) Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan ( 1 ) penggunaannya diizinkan oleh Peraturan tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan, atau
    - dalam produk yang diatur oleh Commission Directive 2006/125/EC <sup>(2)</sup>, penggunaannya diizinkan oleh Directive tersebut.

(1) Peraturan (UE) No 609/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan 12 Juni 2013 tentang makanan yang ditujukan untuk bayi dan anak kecil, makanan untuk tujuan medis khusus, dan penggantian diet total untuk pengendalian berat badan dan pencabutan Arahan Dewan 92/52/EEC, Arahan Komisi 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC dan 2006/141/EC, Petunjuk 2009/39/EC Parlemen Eropa dan Peraturan Dewan dan Komisi (EC) No 41/2009 dan (EC) No 953/2009 ( OJ L 181, 29.6.2013, hlm. 35).

(2) Arahan Komisi 2006/125/EC tanggal 5 Desember 2006 tentang makanan olahan berbasis sereal dan makanan bayi untuk bayi dan anak kecil (OJ L 339, 6.12.2006, hlm. 16).

**▼ B**

2.2.3. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang akan digunakan untuk tujuan tersebut.

**▼ M9**

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

**▼ B**

2.2.4. Untuk tujuan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(5), aturan berikut akan berlaku:

- (a) aditif makanan tertentu yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik harus dihitung sebagai bahan pertanian;
- (b) sediaan dan zat sebagaimana dimaksud dalam poin (a), (c), (d), (e) dan (f) poin 2.2.2 tidak boleh dihitung sebagai bahan pertanian;
- (c) ragi dan produk ragi dihitung sebagai bahan pertanian.

**▼ M9**

2.3. Operator harus menyimpan catatan setiap input yang digunakan dalam produksi pangan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus tersedia untuk otoritas yang berwenang atau badan pengendali.

**▼ B**

#### **Bagian V: Aturan produksi pakan yang diproses**

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 17, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk produksi organik pakan olahan.

1. Persyaratan umum untuk produksi pakan olahan
  - 1.1. Aditif pakan, alat bantu pengolahan dan zat dan bahan lain yang digunakan untuk memproses pakan, dan praktik pemrosesan apa pun yang digunakan, seperti merokok, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik.
  - 1.2. Operator yang memproduksi pakan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis dari langkah-langkah pemrosesan kritis.
  - 1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud pada poin 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan mematuhi Peraturan ini setiap saat.
  - 1.4. Operator harus mematuhi dan menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud pada poin 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, secara khusus harus:
    - (a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan tindakan tersebut;
    - (b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan operasi tersebut;
    - (c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik.

**▼ M9**

(a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan tindakan tersebut;

**▼ B**

(b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan operasi tersebut;

(c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik.



**▼ B**

1.5. Persiapan produk olahan organik, dalam konversi dan non-organik harus dipisahkan satu sama lain dalam waktu atau ruang. Jika produk organik, dalam konversi dan non-organik, dalam kombinasi apa pun, disiapkan atau disimpan di unit persiapan yang bersangkutan, operator harus:

- (a) menginformasikan otoritas kontrol atau badan pengendali yang sesuai;
- (b) melakukan operasi secara terus menerus sampai proses produksi selesai, secara terpisah di tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lain (organik, konversi atau non-organik);
- (c) menyimpan produk organik, dalam konversi dan non-organik, sebelum dan sesudah operasi, terpisah berdasarkan tempat atau waktu satu sama lain;
- (d) menyediakan daftar terbaru dari semua operasi dan jumlah yang diproses;
- (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi dan non-organik;
- (f) melakukan operasi pada produk organik atau dalam konversi hanya setelah membersihkan peralatan produksi yang sesuai.

- 2. Persyaratan terperinci untuk produksi pakan olahan
  - 2.1. Bahan pakan organik, atau bahan pakan dalam konversi, tidak boleh dimasukkan secara bersamaan dengan bahan pakan yang sama yang diproduksi dengan cara non-organik ke dalam komposisi produk pakan organik.
  - 2.2. Setiap bahan pakan yang digunakan atau diproses dalam produksi organik tidak boleh diproses dengan bantuan pelarut yang disintesis secara kimiawi.
  - 2.3. Hanya bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, gang, hewani atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral, dan aditif pakan dan alat bantu pengolahan yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan dalam pengolahan pakan.
  - 2.4. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang akan digunakan untuk tujuan itu.

**▼ M9**

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

- 2.5. Operator harus menyimpan catatan input apa pun yang digunakan dalam produksi pakan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus tersedia untuk otoritas yang berwenang atau badan pengendali.

**▼ B****Bagian VI: Anggur**

1. Ruang lingkup
  - 1.1. Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11, 16 dan 18, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk produksi organik produk sektor anggur sebagaimana dimaksud dalam poin (1) Pasal 1(2) Peraturan (UE) No 1308/2013.
  - 1.2. Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 <sup>(1)</sup> dan (EC) No 607/2009 <sup>(2)</sup> akan berlaku, kecuali sebagaimana ditentukan lain secara eksplisit dalam Bagian ini.
2. Penggunaan produk dan zat tertentu
  - 2.1. Produk sektor anggur harus diproduksi dari bahan baku organik.
  - 2.2. Hanya produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan untuk pembuatan produk sektor anggur, termasuk selama praktik, proses, dan perawatan oenologis, tunduk pada kondisi dan batasan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1308/2013 dan Peraturan (EC) No 606/2009, dan khususnya dalam Lampiran I A untuk Peraturan yang terakhir.

**▼ M9**

- 2.3. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk dan zat apa pun yang digunakan dalam produksi anggur dan untuk pembersihan dan desinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan jika berlaku, lokasi penggunaan tersebut.

**▼ B**

3. Praktik dan pembatasan oenologis
  - 3.1. Tanpa mengurangi Bagian 1 dan 2 Bagian ini dan larangan dan pembatasan khusus yang diatur dalam poin 3.2, 3.3 dan 3.4, hanya praktik, proses, dan perawatan oenologis, termasuk pembatasan yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 83(2) Peraturan (UE) No 1308/2013, dalam Pasal 3, Pasal 5 hingga 9 dan Pasal 11 hingga 14 Peraturan (EC) No 606/2009, dan dalam Lampiran Regu yang digunakan sebelum 1 Agustus 2010 akan diizinkan.
  - 3.2. Penggunaan perawatan oenologis berikut Praktek Proses dan harus dilarang:
    - (a) konsentrasi parsial melalui pendinginan sesuai dengan poin (c) Bagian B.1 Bagian I Lampiran VIII Peraturan (UE) No 1308/2013;
    - (b) penghapusan sulfur dioksida dengan proses fisik sesuai dengan poin 8 Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009;
    - (c) perlakuan elektrodialisis untuk memastikan stabilisasi tartarik anggur sesuai dengan poin 36 Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009;

<sup>(1)</sup> Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 tanggal 10 Juli 2009 menetapkan aturan terperinci tertentu untuk menerapkan Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 sehubungan dengan kategori produk anggur, praktik oenologis dan pembatasan yang berlaku (OJ L 193, 24.7.2009, hlm. 1).

<sup>(2)</sup> Peraturan Komisi (EC) No 607/2009 tanggal 14 Juli 2009 menetapkan aturan terperinci tertentu untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 mengenai penunjukan asal dan indikasi geografis yang dilindungi, istilah tradisional, pelabelan dan penyajian produk sektor anggur tertentu (OJ L 193, 24.7.2009, hlm. 60).

**▼ B**

- (d) dealkoholisasi parsial anggur sesuai dengan poin 40 Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009;
  - (e) perlakuan dengan penukar kation untuk memastikan stabilisasi tartarik anggur sesuai dengan poin 43 Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009.
- 3.3. Penggunaan praktik oenologis berikut, proses perawatan diizinkan dan dalam kondisi berikut:
- (a) perlakuan panas sesuai dengan poin 2 Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009, asalkan suhunya tidak melebihi 75 °C;
  - (b) sentrifugasi dan filtrasi dengan atau tanpa bahan penyaring inert sesuai dengan poin 3 Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009, asalkan ukuran pori-pori tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer.
- 3.4. Setiap amandemen yang diperkenalkan setelah 1 Agustus 2010 mengenai praktik, proses, dan perlakuan logis oeno yang diatur dalam Peraturan (EC) No 1234/2007 atau Peraturan (EC) No 606/2009 dapat berlaku untuk produksi anggur organik hanya setelah langkah-langkah tersebut dimasukkan sebagaimana diizinkan dalam Bagian ini dan, jika diperlukan, setelah evaluasi sesuai dengan Pasal 24 Peraturan ini.

**Bagian VII: Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan**

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11, 16, 17 dan 19, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk produksi organik ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan.

1. Persyaratan umum
  - 1.1. Untuk produksi ragi organik, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang akan digunakan. Namun, hingga ►M3 31 Desember 2024 ◀, penambahan hingga 5% ekstrak ragi non-organik atau autolisat ke substrat (dihitung dalam berat bahan kering) diperbolehkan untuk produksi ragi organik di mana operator tidak dapat memperoleh ekstrak ragi atau autolisat dari produksi organik.
  - 1.2. Ragi organik tidak boleh ada dalam makanan organik atau pakan bersama dengan ragi non-organik.
  - 1.3. Produk dan zat berikut dapat digunakan dalam produksi, gula-gula, dan formulasi ragi organik:
    - (a) alat bantu pengolahan yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
    - (b) produk dan zat yang dimaksud dalam poin (a), (b) dan (e) dari poin 2.2.2 Bagian IV.
  - 1.4. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang akan digunakan untuk tujuan itu.

**▼ M9**

- 1.5. Operator harus menyimpan catatan produk dan zat apa pun yang digunakan untuk produksi ragi dan untuk pembersihan dan desinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

**▼ B***LAMPIRAN III***KOLEKSI KEMASAN, PRODUK DAN PENYIMPANAN ARAB  
TRANSPORTASI**

## 1. Pengumpulan produk dan pengangkutan ke unit persiapan

Operator dapat melakukan pengumpulan secara simultan produk organik, dalam konversi dan non-organik hanya jika langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk mencegah kemungkinan campuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi dan non-organik dan untuk memastikan identifikasi produk organik dan dalam konversi. Operator harus menyimpan informasi yang berkaitan dengan hari, jam pengumpulan, sirkuit dan tanggal dan waktu penerimaan produk yang tersedia untuk otoritas kontrol atau badan pengendalian.

## 2. Pengemasan dan pengangkutan produk ke operator atau unit lain

**▼ M5**

## 2.1. Informasi yang akan diberikan

2.1.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan, wadah atau kendaraan yang sesuai yang ditutup sedemikian rupa sehingga perubahan, termasuk substitusi, konten tidak dapat dicapai tanpa manipulasi atau kerusakan segel dan dilengkapi dengan label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang diwajibkan oleh hukum Persatuan:

- (a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;
- (b) nama produk;
- (c) nama atau nomor kode otoritas kontrol atau badan kontrol yang menjadi subjek operator; dan
- (d) jika relevan, tanda identifikasi lot sesuai dengan sistem penandaan yang disetujui di tingkat nasional atau disepakati dengan otoritas kontrol atau badan kontrol dan yang mengizinkan penautan lot dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

2.1.2. Operator harus memastikan bahwa pakan majemuk yang diizinkan dalam produksi organik yang diangkut ke operator atau kepemilikan lain, termasuk penjual dan pengecer utuh, dilengkapi dengan label yang menyatakan, di samping indikasi lain yang diwajibkan oleh undang-undang Uni Eropa:

- (a) informasi yang diberikan dalam poin 2.1.1;
- (b) jika relevan, berdasarkan berat bahan kering:
  - (i) persentase total bahan pakan organik;
  - (ii) persentase total bahan pakan dalam konversi;
  - (iii) persentase total bahan pakan yang tidak tercakup dalam poin (i) dan (ii);
  - (iv) persentase total pakan yang berasal dari pertanian;

**▼ M5**

- (c) jika relevan, nama-nama bahan pakan organik;
- (d) jika relevan, nama-nama bahan umpan dalam konversi; dan
- (e) untuk pakan majemuk yang tidak dapat diberi label sesuai dengan Pasal 30(6), indikasi bahwa pakan tersebut dapat digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

2.1.3. Tanpa mengurangi Directive 66/401/EEC, operator harus memastikan bahwa pada label kemasan campuran benih tanaman pakan ternak yang mengandung benih organik dan dalam konversi atau non-organik dari spesies tanaman tertentu yang berbeda yang otorisasinya telah dikeluarkan berdasarkan kondisi yang relevan yang ditetapkan dalam poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II untuk Regu lation ini, Informasi diberikan tentang komponen campuran yang tepat, ditunjukkan dengan persentase berat setiap spesies komponen, dan varietas yang sesuai.

Selain persyaratan yang relevan berdasarkan Lampiran IV Directive 66/401/EEC, informasi tersebut harus mencakup selain indikasi yang diperlukan dalam paragraf pertama poin ini juga daftar spesies komponen campuran yang diberi label organik atau in-konversi. Persentase total minimum berdasarkan berat benih organik dan dalam konversi dalam campuran harus setidaknya 70%.

Jika campuran mengandung benih non-organik, label juga harus menyertakan pernyataan berikut: 'Penggunaan campuran hanya diperbolehkan dalam lingkup otorisasi dan di wilayah Negara Anggota otoritas yang berwenang yang mengizinkan penggunaan campuran ini sesuai dengan poin 1.8.5 Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik.'

Informasi yang dimaksud dalam poin 2.1.1 dan 2.1.2 dapat disajikan hanya pada dokumen yang menyertainya, jika dokumen tersebut tidak dapat disangkal terkait dengan kemasan, wadah, atau transportasi kendaraan produk. Dokumen yang menyertainya ini harus mencakup informasi tentang pemasok atau transporter.

**▼ B**

2.2. Penutupan kemasan, wadah atau kendaraan tidak diperlukan jika:

- (a) pengangkutan dilakukan langsung antara dua operator, yang keduanya tunduk pada sistem kontrol organik;
- (b) transportasi hanya mencakup produk organik atau hanya dalam konversi;
- (c) produk disertai dengan dokumen yang memberikan informasi yang diperlukan berdasarkan poin 2.1; dan
- (d) baik operator yang mempercepat maupun penerima menyimpan catatan dokumenter dari operasi transportasi tersebut yang tersedia untuk otoritas kontrol atau badan pengendalian.

3. Aturan khusus untuk mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan lain atau tempat penyimpanan

Saat mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan lain atau tempat penyimpanan, operator harus memastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

**▼ B**

- (a) selama transportasi, pakan yang diproduksi secara organik, pakan dalam konversi, dan pakan non-organik secara efektif dipisahkan secara fisik;
- (b) kendaraan atau kontainer yang telah mengangkut produk non-organik hanya digunakan untuk mengangkut produk organik atau dalam konversi jika:
  - (i) langkah-langkah pembersihan yang sesuai, yang efektivitasnya telah diperiksa, telah dilakukan sebelum memulai pengangkutan produk organik atau dalam konversi dan operator menyimpan catatan operasi tersebut;
  - (ii) semua tindakan yang tepat diterapkan, tergantung pada risiko yang dievaluasi sesuai dengan pengaturan pengendalian, dan jika perlu, operator menjamin bahwa produk non-organik tidak dapat ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik;
  - (iii) operator menyimpan catatan dokumenter tentang operasi transportasi tersebut yang tersedia untuk otoritas kontrol atau badan pengendalian;
- (c) pengangkutan pakan organik jadi atau dalam konversi dipisahkan secara fisik atau tepat waktu dari pengangkutan produk jadi lainnya;
- (d) Selama pengangkutan, jumlah produk pada awal dan setiap kuantitas khusus yang dikirim selama putaran pengiriman dicatat.

## 4. Pengangkutan ikan hidup

4.1. Ikan hidup harus diangkat dalam tangki yang sesuai dengan air bersih yang memenuhi kebutuhan fisiologis mereka dalam hal suhu dan oksigen terlarut.

4.2. Sebelum pengangkutan ikan organik dan produk ikan, tangki harus dibersihkan, didesinfeksi dan dibilas.

4.3. Tindakan pencegahan harus diambil untuk mengurangi stres. Selama pengangkutan, kepadatan tidak boleh mencapai tingkat yang merugikan spesies.

4.4. Catatan harus disimpan untuk operasi sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1, 4.2 dan 4.3.

5. ► **C6** Penerimaan produk dari operator atau unit lain ◀

Setelah menerima produk organik atau dalam konversi, operator harus memeriksa penutupan kemasan, wadah, atau kendaraan di mana diperlukan dan keberadaan indikasi yang diatur dalam Bagian 2.

Operator harus memeriksa silang informasi pada label yang dimaksud dalam Bagian 2 dengan informasi pada dokumen yang menyertainya. Hasil dari verifikasi tersebut harus secara eksplisit disebutkan dalam catatan yang dimaksud dalam Pasal 34(5).

## 6. Aturan khusus untuk penerimaan produk dari negara ketiga

Jika produk organik atau dalam konversi diimpor dari negara ketiga, produk tersebut harus diangkat dalam kemasan atau wadah yang sesuai, ditutup dengan cara yang mencegah penggantian isi dan dengan tanda pengenal eksportir dan tanda dan nomor lain yang berfungsi untuk mengidentifikasi lot, dan harus disertai dengan sertifikat kontrol untuk impor dari negara ketiga jika sesuai. Pada saat menerima produk organik atau dalam konversi

**▼ B**

yang diimpor dari negara ketiga, orang perseorangan atau badan hukum yang kepadanya kiriman impor dikirimkan dan yang menerimanya untuk persiapan atau pemasaran lebih lanjut harus memeriksa penutupan kemasan atau wadah dan, dalam hal produk yang diimpor sesuai dengan poin (b)(iii) Pasal 45(1), harus memeriksa bahwa sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal itu mencakup jenis produk yang terkandung dalam kiriman. Hasil verifikasi ini harus secara eksplisit disebutkan dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

**7. Penyimpanan produk**

7.1. Area penyimpanan produk harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak sesuai dengan aturan produksi organik. Produk organik dan dalam konversi harus dapat diidentifikasi dengan jelas setiap saat.

7.2. Tidak ada produk atau zat input selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di unit produksi pabrik dan ternak organik atau dalam konversi.

7.3. Produk obat hewan allopathic, termasuk antibiotik, dapat disimpan dalam kepemilikan pertanian dan akuakultur asalkan telah diresepkan oleh dokter hewan sehubungan dengan pengobatan yang dimaksud dalam poin 1.5.2.2 Bagian II dan 3.1.4.2 (a) Bagian III Lampiran II, bahwa mereka disimpan di lokasi yang diawasi dan bahwa mereka dimasukkan dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

7.4. Di mana operator menangani produk organik, atau dalam konversi atau non-organik dalam kombinasi apa pun dan produk organik atau dalam konversi disimpan di fasilitas penyimpanan di mana juga produk pertanian atau bahan makanan lainnya disimpan:

- (a) produk organik atau dalam konversi harus disimpan terpisah dari produk pertanian atau bahan makanan lainnya;
- (b) setiap tindakan harus diambil untuk memastikan identifikasi kiriman dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi dan non-organik;
- (c) langkah-langkah pembersihan yang sesuai, yang efektivitasnya telah diperiksa, harus dilakukan sebelum penyimpanan produk organik atau dalam konversi dan operator harus menyimpan catatan operasi tersebut.

7.5. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan di fasilitas penyimpanan untuk tujuan itu.

**▼ B***LAMPIRAN IV***KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 30**

BG:	Biologis.
ES:	ekologis, biologis, organik.
CS:	ekologis, biologis.
DA:	Ekologi.
DE:	Ökologis, biologis.
ET:	organik, ekologis.
EL:	Organik.
EN:	Organik.
FR:	Biologis.
GA:	produksi organik.
HR:	Ekologi.
DIA:	Biologis.
LV:	biologis, ekologis.
LT:	Hijau.
LU:	Biologis, ekologis.
HU:	Ekologi.
MT:	Organik.
NL:	Biologis.
PL:	Organik.
PT:	Biologis.
RO:	Ekologi.
SK:	ekologis, biologis.
SL:	Ekologi.
FI:	Organik.
SV:	Organik.



**▼ B***LAMPIRAN V***LOGO PRODUKSI ORGANIK UNI EROPA DAN NOMOR KODE**

## 1. Logo

1.1. Logo produksi organik Uni Eropa harus sesuai dengan model di bawah ini:

**▼ M13**

1.2. Warna referensi adalah hijau 50/0/100/0 dalam proses CMYK, No 376 dalam bagan warna Pantone dan 169/201/56 dalam model warna RGB.

1.3. Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan dalam warna hitam dan putih seperti yang ditunjukkan di bawah ini, atau dalam warna putih dan hitam yang benar-benar terbalik (format negatif), tetapi hanya jika tidak dapat digunakan model warna:

**▼ B**

1.4. Jika warna latar belakang kemasan atau label gelap, simbol dapat digunakan dalam format negatif, menggunakan warna latar belakang kemasan atau label.

**▼ M13**

1.5. Jika logo digunakan pada latar belakang yang membuatnya sulit untuk dilihat, garis luar yang membatasi di sekitar logo harus digunakan untuk meningkatkan kontras dengan latar belakang.

**▼ B**

1.6. Jika ada indikasi dalam satu warna pada kemasan, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam warna yang sama.

1.7. Logo produksi organik Uni Eropa harus memiliki tinggi minimal 9 mm dan lebar minimal 13,5 mm; Rasio proporsi tinggi/lebar harus selalu 1:1,5. Luar biasa, ukuran minimum dapat dikurangi menjadi ketinggian 6 mm untuk paket yang sangat kecil.

1.8. Logo produksi organik Uni Eropa dapat dikaitkan dengan elemen grafis atau tekstual yang mengacu pada produksi organik dengan syarat bahwa mereka tidak mengubah atau mengubah sifat logo produksi organik Uni Eropa, atau indikasi apa pun yang didefinisikan sesuai dengan Pasal 32. Ketika dikaitkan dengan logo nasional atau pribadi menggunakan warna hijau yang berbeda dari warna referensi yang ditentukan pada poin 1.2, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam warna non-referensi tersebut.

**2. Nomor kode**

Format umum nomor kode adalah sebagai berikut:

AB-CDE-999 ·

mana:

- (a) 'AB' adalah kode ISO untuk negara tempat kontrol berlangsung;
- (b) 'CDE' adalah istilah, yang ditunjukkan dalam tiga huruf yang akan diputuskan oleh Komisi atau masing-masing Negara Anggota, seperti 'bio' atau 'öko' atau 'org' atau 'eko' yang membangun hubungan dengan produksi organik; dan
- (c) '999' adalah nomor referensi, yang ditunjukkan dalam maksimum tiga digit, yang akan ditetapkan oleh:
  - (i) otoritas yang kompeten dari masing-masing Negara Anggota kepada otoritas kontrol atau badan kontrol yang telah didelegasikan tugas pengendalian;
  - (ii) Komisi, untuk:
    - otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46,
    - kepada otoritas yang berwenang dari negara ketiga yang diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 48.

## ▼ M12

## LAMPIRAN VI

## MODEL SERTIFIKAT

**SERTIFIKAT SESUAI DENGAN PASAL 35(1) PERATURAN (UE) 2018/848 PRODUKSI DAN PELABELAN PRODUK ORGANIK** Di **ORGANIK** atas

Bagian I: **Elemen wajib**

1. Nomor dokumen	2. (pilih sebagaimana mestinya) — Operator — Kelompok operator – lihat poin 9
3. Nama dan alamat operator atau kelompok operator:	4. Nama dan alamat otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol operator atau kelompok operator dan nomor kode dalam hal otoritas kontrol atau badan pengendali:
5. Aktivitas atau aktivitas operator atau kelompok operator (pilih sesuai kebutuhan) <hr/> — Produksi <hr/> — Persiapan <hr/> — Distribusi/ Penempatan di pasar <hr/> — Menyimpan <hr/> — Impor <hr/> — Ekspor	
6. Kategori atau kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(7) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> dan metode produksi (pilih sesuai kebutuhan) <hr/> (a) tanaman dan produk tanaman yang belum diproses, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya Metode produksi: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> produksi organik tidak termasuk selama periode konversi <input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/> produksi selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik</li> </ul> <hr/> (b) ternak dan produk ternak yang belum diproses <p>Metode produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> produksi organik tidak termasuk selama periode konversi <input type="checkbox"/></li> <li>produksi selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik</li> </ul> <hr/> (c) alga dan produk akuakultur yang belum diproses <p>Metode produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> produksi organik tidak termasuk selama periode konversi <input type="checkbox"/></li> <li>produksi selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik</li> </ul>	
(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan Metode produksi: <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>produksi produk organik <input type="checkbox"/> produksi produk dalam konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik</li> </ul>	

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1).

**▼M12**

(e) metode produksi

pakan:

- produksi produk organik  produksi produk dalam konversi  produksi organik dengan produksi non-organik

(f) metode produksi

anggur:

- produksi produk organik  produksi produk dalam konversi  produksi organik dengan produksi non-organik

(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan (UE) 2018/848 atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya Metode produksi:

- produksi produk organik  produksi produk dalam konversi  produksi organik dengan produksi non-organik

Dokumen ini telah dikeluarkan sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 untuk menyatakan bahwa operator atau kelompok operator (memilih sebagaimana mestinya) mematuhi Peraturan tersebut.

7. Tanggal, tempat Nama dan tanda tangan atas nama otoritas yang berwenang yang menerbitkan, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendali, atau segel elektronik yang memenuhi syarat:

8. Sertifikat berlaku dari... [masukkan tanggal] ke ... [masukkan tanggal]

9. Daftar anggota kelompok operator sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 36 Peraturan (UE) 2018/848

Nama anggota	Alamat atau bentuk identifikasi anggota lainnya

**Bagian II: Elemen opsional khusus**

Satu atau lebih elemen yang harus diselesaikan jika diputuskan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol yang mengeluarkan sertifikat kepada operator atau kelompok operator sesuai dengan Pasal 35 Peraturan (UE) 2018/848.

## 1. Direktori produk

Nama produk dan/atau Nomenklatur Gabungan (CN) kode sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 <sup>(1)</sup> untuk produk dalam lingkup Peraturan (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Dalam konversi

<sup>(1)</sup> Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan tentang Tarif Pabean Umum (OJ L 256, 7.9.1987, hlm. 1).

**▼ M12**

## 2. Jumlah produk

Nama produk dan/atau kode CN sebagai Disebut ke di Peraturan (EEC) Tidak 2658/87 bagi Produk dalam si ruang lingkup Peraturan (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Dalam konversi	Jumlah diperkirakan dalam kilogram, liter atau, jika relevan, dalam jumlah unit

## 3. Informasi tentang tanah

Nama produk	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Dalam konversi <input type="checkbox"/> Non-organik	Permukaan dalam hektar

## 4. Daftar tempat atau unit tempat kegiatan dilakukan oleh operator atau kelompok operator

Alamat atau geolokasi	Deskripsi kegiatan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 5 bagian I

## 5. Informasi tentang kegiatan atau kegiatan yang dilakukan oleh operator atau kelompok operator dan apakah kegiatan tersebut, atau kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan mereka sendiri atau sebagai subkontraktor yang melakukan kegiatan atau kegiatan untuk operator lain, sementara subkontraktor tetap bertanggung jawab atas kegiatan atau kegiatan yang dilakukan Pasal 34(3) Peraturan (UE) 2018/848

Deskripsi kegiatan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 5 bagian I	<input type="checkbox"/> Melakukan kegiatan/kegiatan untuk tujuan sendiri <input type="checkbox"/> Membawa keluar Aktivitas/Aktivitas <small>sebagai sebuah</small> Subkontraktor bagi lain Operator sambil si Subkontraktor Tetap bertanggung jawab atas kegiatan atau kegiatan yang dilakukan

6. **M12** Informasi tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disubkontrakkan sesuai dengan

Deskripsi kegiatan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 5 bagian I	<input type="checkbox"/> Operator atau kelompok operator tetap bertanggung jawab <input type="checkbox"/> Pihak ketiga yang disubkontrakkan bertanggung jawab

7. Daftar subkontraktor yang melakukan suatu kegiatan atau kegiatan untuk operator atau kelompok operator sesuai dengan Pasal 34(3) Peraturan (UE) 2018/848, di mana operator atau kelompok operator tetap bertanggung jawab sehubungan dengan produksi organik dan yang belum mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada subkontraktor

Nama dan alamat	Deskripsi kegiatan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 5 bagian I

8. Informasi tentang akreditasi badan pengendali sesuai dengan Pasal 40(3) Peraturan (UE) 2018/848

(a) nama badan akreditasi;

(b) hyperlink ke sertifikat akreditasi.

9. Informasi lainnya

---



---